PROBLEMATIKA DAFTAR TUNGGU HAJI INDONESIA DAN SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*

Oleh:
Bayu Prawira Riyadi
10005510

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Master of Arts pada Program Studi Islamic Studies

PROGRAM STUDI ISLAMIC STUDIES
PROGRAM PASCASARJANA
INTERNATIONAL OPEN UNIVERSITY
2026

LEMBAR PENGESAHAN

PROBLEMATIKA DAFTAR TUNGGU HAJI INDONESIA DAN SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*

Bayu Prawira Riyadi

10005510

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapatkan gelar *Master of Arts in Islamic Studies*
Program Islamic Studies

Menyetujui untuk diajukan pada ujian tesis

Supervisor,



Dr. Saepul Anwar, M.A., M.Hum

Mengetahui

Assistant Head Of Departement

Islamic Studies and Arabic Language



Dr. Mega Satria Nurul Falah, S.S MA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Prawira Riyadi

Student ID : 1005510

Program Studi : Islamic Studies

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandung, 6 Januari 2026



Bayu Prawira Riyadi

10005510

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillāhi rabbil ‘ālamīn, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: “Problematika Daftar Tunggu Haji Indonesia dan Solusinya Dalam Perspektif *maqāṣid syarī‘ah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Master of Arts in Islamic Studies (MAIS) International Open University.

Segala *ṣalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah tumpah kepada Nabi Muhammad SAW., suri teladan umat manusia yang telah membawa cahaya Islam sebagai petunjuk hidup yang penuh hikmah dan kasih sayang.

Tesis ini lahir dari keingintahuan penulis terhadap fenomena lamanya waktu antrian keberangkatan calon haji Indonesia yang nampak di permukaan secara nasional dan di lingkup kota Bandung yang penulis alami langsung (*first hand experience*). Yang nampaknya juga merupakan kemirisan banyak orang ditilik suasana kebatinan yang terungkap dari khalayak ramai dalam berbagai pemberitaan. Ditimpali dengan kecenderungan *trending* dari tahun ke tahun yang menunjukan semakin lamanya masa tunggu. Sejumlah pemberitaan dan laporan audit menyoroti tantangan dalam tata kelola dan koordinasi penyelenggaraan haji, yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami dampaknya terhadap antrian pendaftar dan kualitas pelayanan. Temuan-temuan audit seperti laporan BPK dan laporan keuangan BPKH menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam kajian ini.

Hal tersebut menginisiasi keinginan penulis untuk mengkaji secara lebih mendalam dari sudut pandang syariat Islam yang berbasis fiqḥ dengan beragam spektrumnya (*uṣūl, maqāṣid syarī‘ah, qawa’id fiqḥ, mu’āmalah*), teknis bisnis dan etika umum.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang setulusnya kepada:

Bapak Prof. Dr. Bilal Philip, selaku Pendiri sekaligus Rektor International Open University;

Bapak Adi Wira, selaku Koordinator International Open University (IOU) Indonesia;

Bapak Dr. Mega Satria Nurul Falah, S.S MA, selaku Wakil Ketua Program Studi Islam (MAIS) IOU Indonesia;

Bapak AA. Hubur, Lc., MA., MM., Ph.D, selaku dosen Pembimbing Proposal Tesis yang telah memberikan arahan, koreksi, serta motivasi yang sangat berarti;

Bapak Dr. Saepul Anwar, M.A., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Tesis yang dengan ikhlas telah membantu dan membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini;

Seluruh dosen dan staf International Open University yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengalaman selama masa studi;

Narasumber Penelitian Ibu Tenny Supardi, Penata Layanan Operasional Pada Seksi Penyelanggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;

Narasumber Penelitian Bapak Kukuh Prabowo, Konsultan AMPHURI dan praktisi haji furoda Kota Bandung;

Narasumber Penelitian Bapak Ivan, Staf Pengurusan Haji Biro Haji Khusus AMWA TOUR Kota Bandung;

Narasumber Penelitian Ibu Lia Defita Sari, *Customer Service Officer* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Utama Bojonegoro.

Bapak Anwar Rifa'i, S.T., M.M, selaku rekan kerja di Pertamina EP Cepu yang telah membantu dan mendampingi penulis dalam teknis penulisan tesis;

Bapak Arrum Lazuardi, S.Si., selaku rekan kerja di Pertamina EP Cepu yang telah membantu dan mendampingi penulis dalam teknis penulisan tesis;

Bapak Antoni, S.Si., selaku rekan kerja di Pertamina EP Cepu yang telah membantu dan mendampingi penulis dalam teknis penulisan tesis;

Bapak Arif Setyabudi, S.T. selaku rekan kerja di Pertamina EP Cepu yang telah membantu dan mendampingi penulis dalam teknis penulisan tesis;

Terima kasih atas dukungan, kerjasama dan bantuannya, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Orangtua penulis ibunda Betty Mariaty atas restu dan doa serta dukungannya baik secara moril maupun materil;

Istri penulis dr. Listya Hanum Siswanti, M. Kes., atas doa dan dukungannya baik secara moril maupun materil;

Ananda penulis Hanifa Azmi dan Hanan Azmani yang telah menyertai dengan penuh pengertian dan menjadi penyemangat selama masa perkuliahan sampai penulisan tesis ini;

Terakhir adalah rekan-rekan *ṭālib-ṭālibah* Program BMAIS dan MAIS International Open University (IOU) Indonesia 2022-2026, atas semua kesempatan dan waktu yang telah kita lalui bersama dalam menempuh pendidikan ini, semoga dapat menjadi manfaat yang sebesar-besarnya di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kajian fikih dan hukum Islam di Indonesia.

Akhīrul kalām, penulis berharap semoga segala ikhtiar dan usaha ini dicatat sebagai *amal jāriyah* di sisi Allah *Jalla wa 'Alā. Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*.

Indonesia, **6 Januari 2026**

Penulis



Bayu Prawira Riyadi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ii

LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR ISI iv

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

ABSTRAK xiii

Abstract ..... *xvi*

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 8

1.5 Batasan Penelitian 8

1.6 Sistematika Penulisan 9

BAB II 11

KAJIAN PUSTAKA 11

2.1 Landasan Teori 11

2.1.1 Konsep Ibadah Haji Dalam Islam 11

2.1.2 Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* Dalam Islam 17

2.1.3 Pengelolaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia 18

2.1.4 Sistem Daftar Tunggu Dalam Pendaftaran Haji Indonesia.....21

2.1.5 Konsep Dana Abadi Umat (DAU) dan Dana Talangan Haji (DTH).....24

2.1.6 Prinsip *Maqāṣid Syarī 'ah* dalam Pengelolaan Ibadah Haji.....26

2.1.7 Diplomasi Haji dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia.....27

2.1.8 Teori Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Haji.....28

2.2 Penelitian Terdahulu 31

2.2.1 Penelitian tentang Pengelolaan dan Kebijakan Haji di Indonesia.....311

2.2.2 Penelitian tentang Daftar Tunggu dan Kuota Haji.....312

2.2.3 Penelitian tentang Diplomasi Haji dan Hubungan Internasional.....312

2.2.4 Analisis Kesenjangan Penelitian.....312

2.3 Kerangka Berpikir/ Kerangka Teoritik.....33

2.3.1 Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Dasar Normatif.....33

2.3.2 Teori Kebijakan Publik sebagai Landasan Analisis Administratif.....334

2.3.3 Teori Diplomasi dan *Soft Power* dalam Konteks Haji.....334

2.3.4 Sintesis Teoretik.....335

2.3.5 Skema Kerangka Berpikir.....336

BAB III.....37

METODE PENELITIAN.....37

3.1 Jenis Penelitian.....37

3.2 Sumber Informasi 37

3.3 Instrumen Penelitian.....38

3.4 Prosedur Pengumpulan Data.....38

3.5 Metode Analisis Data 38

BAB IV 40

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40

4.1 Pendahuluan 40

4.2 Faktor-Faktor Penyebab Panjangnya Daftar Tunggu Haji di Indonesia 400

4.3 Dampak Sosial, Ekonomi, dan Spiritual dari Panjangnya Daftar Tunggu Haji 533

4.3.1 Dampak Sosial 533

4.3.1.1 Distorsi Komposisi Usia Jamaah Haji 533

4.3.1.2 Ketimpangan Antarwilayah (*Regional Inequality*) 544

4.3.1.3 Analisis Keagamaan 554

4.3.1.4 Perspektif Ulama Kontemporer 554

4.3.1.5 Munculnya Budaya "Politisasi Nomor Porsi" 555

4.3.1.6 Fragmentasi Sosial dan Ketimpangan Mobilitas Haji 565

4.3.2 Dampak Ekonomi 565

4.3.4 Dampak Spiritual 587

4.4 Evaluasi Efektivitas Diplomasi Penambahan Kuota Haji Indonesia 58

4.4.1 Konteks Keagamaan Diplomasi Haji 58

4.4.2 Diplomasi Tingkat Tinggi (*High-Level Diplomacy*) 59

4.4.3 Diplomasi Teknis (*Technical Diplomacy*) 610

4.4.3.1 Keberhasilan 611

4.4.3.2 Analisis Keagamaan 611

4.4.4 Diplomasi Multilateral 621

4.4.4.1 Harapan Besar 621

4.4.4.2 Perspektif Keagamaan 621

4.4.4.3 Keterbatasan 622

4.4.5 Evaluasi Umum Diplomasi 622

4.4.5.1 Yang sudah efektif: 622

4.4.5.2 Yang Kurang Efektif: 632

4.4.6 Kesimpulan Diplomasi 632

4.5 Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap Sistem Haji Indonesia 633

4.5.1 Kerangka Besar *Maqāṣid Syarī'ah* untuk Ibadah Haji 643

4.5.2 *Hifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama) 644

4.5.2.1 Kewajiban Haji sebagai Rukun Islam 644

4.5.2.2 Ketidaksesuaian dengan Kaidah Kemudahan (*At-Taysīr*) 654

4.5.3 *Hifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa) 655

4.5.3.1 Usia jamaah yang terlalu tua 655

4.5.3.2 Kesesuaian dengan Kaidah "Tidak Boleh Ada Bahaya" 655

4.5.4 *Hifẓ al-Māl* (Menjaga Harta) 665

4.5.4.1 Penahanan Dana Haji yang Terlalu Lama 665

4.5.4.2 Hukum Syariah: Dana Haji adalah Amanah 666

4.5.4.3 Fikih Ekonomi: Keadilan dalam Pembiayaan Ibadah 676

4.5.5 *Hifẓ al-'Aql* (Menjaga Akal dan Mental) 677

4.5.5.1 Kecemasan dan Tekanan Mental 677

4.5.5.2 Ketidakpastian Administratif dan Dampak Psikologis 677

4.5.6 *Hifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan) 687

4.5.6.1 Pendaftaran Haji untuk Anak Belum Baligh 687

4.5.6.2 Evaluasi *Maqāṣid Syarī'ah* secara Menyeluruh 68

4.6 Temuan Penelitian 68

4.6.1 Akar Masalah Daftar Tunggu Bersifat Internal dan Eksternal 68

4.6.1.1 Sistem kuota OKI tidak berubah sejak 1987 68

4.6.1.2 Keterbatasan fisik Arafah dan Mina adalah batas *syar'i* 69

4.6.1.3 Pertumbuhan pendaftar sangat cepat 710

4.6.2 Sistem Pendaftaran Indonesia Tidak Selaras dengan *Maqāṣid Syarī'ah* 721

4.6.2.1 Sistem FCFS (*First Come, First Served*) tidak mempertimbangkan *Maqāṣid* 733

4.6.2.2 Tidak ada mekanisme "prioritas wajib *syar'i*" 754

4.6.3 Dampak Sosial, Ekonomi, dan Spiritual Sangat Signifikan serta Mendalam ... 776

4.6.3.1 Dampak sosial paling kritis: distorsi usia jamaah 776

4.6.3.2 Dampak ekonomi: penumpukan dana haji 787

4.6.3.3 Dampak spiritual: kecemasan ibadah 78

4.6.4 Diplomasi Indonesia Efektif tetapi Terbatas 800

4.6.4.1 Diplomasi Indonesia Terbukti Efektif 810

4.6.4.2 Diplomasi Tidak Dapat Mengubah Fakta Struktural 811

4.6.4.3 Perspektif *Fiqh Siyasah*: Boleh Berijtihad, Tidak Boleh Melampaui Batas *Syar'i* 82

1

4.6.5 Sistem Haji Modern Menghadapi Konflik antara Geospasial dan Syariah 833

4.6.5.1 Geospasial Arafah–Mina sebagai Batas *Syar'i* yang Tetap 833

4.6.5.2 Tantangan Demografi Muslim Global 843

4.6.5.3 Posisi Indonesia sebagai Negara Paling Tertekan 843

4.6.5.4 Batas Diplomasi dalam Mengatasi Konflik Struktural 844

4.6.6 Sintesis Keenam: Solusi Berbasis *Maqāṣid Syarī'ah* Diperlukan 865

4.6.6.1 Reformasi Sistem Pendaftaran sebagai Kewajiban *Syar'i* 866

4.6.6.2 "*Istiṭā'ah Maqāṣidiyyah*" sebagai Konsep Baru Pengelolaan Ibadah Haji 876

4.6.6.3 Diplomasi Berorientasi Solusi Jangka Panjang, Bukan Sekadar Penambahan 877

4.7 Kesimpulan Utama Temuan Penelitian 88

BAB V 911

SIMPULAN DAN SARAN 911

5.1 Simpulan 911

5.1.1 Daftar tunggu haji Indonesia Bersifat Internal dan Eksternal. 911

5.1.2 Sistem pendaftaran haji Indonesia belum selaras dengan *maqāṣid syarī'ah*… 911

5.1.3 Diplomasi haji Indonesia efektif dalam aspek layanan, tetapi tidak mampu mengatasi akar masalah kuota 912

5.2 Saran 922

5.2.1 Reformasi Sistem Pendaftaran Nasional (Wajib *Syar 'i* dan Administratif) 922

5.2.2 Diplomasi Jangka Panjang yang Berbasis Ilmu dan Riset 933

5.2.3 Penguatan Tata Kelola Dana Haji Yang Sesuai Dengan *Maqāṣid Syarī'ah* 93

5.2.4 Penelitian Lanjutan 933

DAFTAR PUSTAKA 944

LAMPIRAN ……...100

1. **Surat Permohonan Wawancara Nara Sumber Kementrian Agama Kota Bandung**.....100
2. **Surat Permohonan Wawancara Nara Sumber Biro Haji Khusus AMWA TOUR Kota Bandung**.....101
3. **Brosur Dana Talangan Haji (DTH) Lembaga Pembiayaan di BSI KCU Bojonegoro**...100

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Pelafalan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Vokal Panjang

Tanda Baca	Keterangan	Ditulis
◌َ	Fathah + Alif	ā
◌ِ	Kasroh + ya mati	ī
◌ُ	Dhammah + Wau	ū

Vokal Rangkap

Tanda Baca	Keterangan	Ditulis
◌َ	Fathah + ya mati	ai
◌َ	Fathah + Wau mati	au

Syaddah (Tasydid)

Penulisan tasydid (◌ّ) yakni dengan menggandakan huruf yang diberi syiddah tersebut. Seperti النبويّة an-nabawiyyah

Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan (ال), yakni “al”. Dalam transliterasinya terbagi dua, yakni:

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf setelahnya. Contoh: النّبويّة ditulis an-nabawiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah, ditransliterasikan sesuai dengan bunyi aslinya. Contoh: البريّة ditulis al-bariyyah.

Singkatan

Ed. **= Editor**
H = Tahun Hijriah
H.R. = Hadis Riwayat
M = Tahun Masehi

no. = Nomor

p. = Page (halaman)

pp. = Multi page (lebih dari satu halaman)

Q.S. = Al-Quran Surat

r.a. = Radhiyallahu ‘anhu

SAW = shalallahu ‘alaihi wa sallam

SWT = Subhanahu wa ta’ala

terj. = Terjemah

tp. = Tanpa Penerbit

th. = Tanpa Tempat

tth. = Tanpa Tahun

W = Wafat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika daftar tunggu haji di Indonesia melalui tiga fokus utama, yaitu: (1) mengidentifikasi faktor penyebab utama panjangnya masa tunggu haji dari faktor internal nasional dan faktor eksternal dunia Islam (2) mengkaji dampak sosial, ekonomi, dan spiritual daftar tunggu terhadap calon jamaah dengan menggunakan kerangka *maqāṣid syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ ad-dīn, ḥifẓ an-nafs*, dan *ḥifẓ al-māl*; serta (3) mengevaluasi efektivitas diplomasi Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan penambahan kuota haji sebagai solusi jangka panjang.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-normatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat Kementerian Agama Kota Bandung, praktisi penyelenggaraan haji swasta, praktisi perbankan syariah. Juga didapatkan from data SISKOHAT, laporan Kemenag dan BPKH. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu, buku dan kitab rujukan yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan kebijakan publik, fikih, dan kerangka *maqāṣid syarī'ah* untuk menilai kemaslahatan dan keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa panjangnya daftar tunggu haji disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal, yakni keterbatasan kapasitas Arafah–Mina–Masjidil Haram, kebijakan kuota OKI (1:1000), efek domino pandemi, serta proyek perluasan Masjidil Haram yang masih berlangsung. Dan faktor internal, yaitu meningkatnya pendaftar secara signifikan, sistem pendaftaran *first come–first served*, serta dinamika pengelolaan dana haji yang menyebabkan pertumbuhan antrian. Dampaknya mencakup tekanan psikologis jamaah, ketidakpastian ibadah lansia, serta stagnasi kemanfaatan dana umat. Secara *maqāṣid*, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan dengan prinsip perlindungan terutama pada tiga komponen dari lima kebutuhan dasar manusia yaitu agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan harta (*ḥifẓ māl*). Diplomasi kuota haji Indonesia sudah menunjukkan kemajuan, tetapi belum signifikan terhadap *backlog* nasional.

Penelitian ini merekomendasikan: penguatan diplomasi multilevel dengan Arab Saudi, reformasi sistem pendaftaran berbasis prioritas *maqāṣid*, optimalisasi pengelolaan dana haji untuk pelayanan jamaah, serta integrasi kebijakan haji dalam kerangka kemaslahatan publik yang lebih luas.

Kata kunci: Daftar tunggu haji, *maqāṣid syarī'ah*, kemaslahatan publik.

Abstract

This study is aimed to analyze the problems surrounding the long waiting list for Hajj in Indonesia through three main objectives: (1) to identify the key factors contributing to the prolonged waiting period, from both internal nationaly and external across Islamic world (2) to examine the social, economic, and spiritual impacts of the waiting list on prospective pilgrims using the framework of maqāṣid al-sharī'ah, particularly ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, and ḥifẓ al-māl; and (3) to evaluate the effectiveness of Indonesia's diplomatic efforts to secure additional Hajj quota as a long-term solution.

This research employs a qualitative descriptive method with a case-study approach. Primary data were collected through interviews with officials of the Ministry of Religious Affairs (Kemenag) in Bandung, private Hajj travel agents and practitioner of syariah banking. Anda also from SISKOHAT data, government reports, BPKH financial records, and relevant academic studies and reference books. Secondary data came from integrating public policy theory, Islamic jurisprudence, and the maqāṣid al-sharī'ah framework to assess the extent to which Hajj governance upholds justice and public welfare.

The findings reveal that the long waiting list is driven by combined of external factors which are the limited physical capacity of Arafah–Mina–Masjid al-Ḥarām, the 1:1000 OIC quota system, the residual effects of the pandemic, and the ongoing Grand Mosque expansion project in Saudi Arabia. And internal factors that are increasing registration numbers, the first-come–first-served system, and issues in Hajj fund management contribute to the growing backlog. These conditions create psychological pressure for pilgrims, uncertainty for the elderly, and limited realization of the benefits of public Hajj funds. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, this reflects discompliance to three of five human's basic needs: protection of religion (ḥifẓ al-dīn), well-being (ḥifẓ al-nafs) and assets (ḥifẓ māl) inparticularly. Indonesia's diplomacy has achieved progress—such as securing additional quota—yet remains insufficient to significantly reduce the national waiting list.

The study recommends strengthening multilevel diplomacy with Saudi Arabia, reforming the registration system based on maqāṣid-oriented prioritization, optimizing Hajj fund management for direct service improvement, and integrating Hajj policy within a broader framework of Islamic public interest (maṣlaḥah).

Keywords: Hajj waiting list, maqāṣid syarī'ah, public interest (maṣlaḥah).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memiliki kemampuan secara fisik, mental, dan finansial. Bagi umat Islam, haji bukan hanya sekadar ritual tahunan, melainkan perjalanan spiritual yang mengandung nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang mendalam. Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, pelaksanaan ibadah haji menempati posisi yang sangat istimewa. Haji dianggap sebagai puncak ibadah dan pencapaian spiritual yang diidamkan banyak orang. Antusiasme yang tinggi ini membuat jutaan Muslim Indonesia setiap tahunnya mendaftarkan diri untuk berhaji, meskipun mereka sadar bahwa harus menunggu belasan hingga puluhan tahun sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Sebagai lembaga penyelenggara resmi, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) memiliki peran sentral dalam mengatur keseluruhan proses penyelenggaraan ibadah haji. Kemenag bertanggung jawab atas sistem pendaftaran, pengaturan kuota, pembinaan manasik, pelayanan di Arab Saudi, hingga pemulangan jamaah ke tanah air. Tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan pelayanan haji yang tertib, aman, adil, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Akan tetapi, dalam praktiknya, sistem penyelenggaraan haji di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu isu paling menonjol dan terus berkembang dari tahun ke tahun adalah masalah daftar tunggu (*waiting list*) jamaah haji.

Daftar tunggu yang panjang merupakan konsekuensi dari kebijakan kuota haji yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi berdasarkan kesepakatan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tahun 1987, yaitu 1:1000 dari total populasi Muslim di setiap negara. Kebijakan ini bertujuan menjaga keamanan dan efisiensi pelaksanaan haji, namun berdampak signifikan bagi negara berpenduduk Muslim besar seperti Indonesia. Akibatnya, masa tunggu keberangkatan jamaah haji kini dapat mencapai lebih dari setengah abad di beberapa daerah (Huda and Haeba, 2021).

Selain faktor diatas, penerapan kebijakan *Masyru' al-Tausi'ah al-Kubra* (mega-proyek perluasan Masjidil Haram dan Arafah) pada periode 2013–2022 menyebabkan pengurangan kuota sementara hingga 20% bagi semua negara, termasuk Indonesia.

Dampak kebijakan ini masih terasa karena distribusi kuota kembali normal secara bertahap.

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara penulis pada bulan Oktober 2025 di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, yang turut memperkuat kesimpulan mengenai pengaruh faktor eksternal terhadap lamanya masa tunggu haji. Berdasarkan keterangan Ibu Tenny Supardi selaku Penata Layanan Operasional Pada Seksi Penyelanggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, pembatasan jamaah haji terutama disebabkan oleh keterbatasan daya tampung di Padang Arafah, yang luasnya memang terbatas dan tidak dapat menampung jumlah jamaah yang terlalu besar. Pemerintah Arab Saudi berupaya menghindari kondisi *over capacity* yang dapat berakibat fatal bagi keselamatan jamaah.

Beliau kemudian menambahkan detail informasi yang baru mengemuka kala musim haji 2025 ketika bertugas sebagai salah satu panitia teknis di Kota Madinah. Bahwa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi saat ini sedang mewacanakan pembangunan fasilitas vertikal (bangunan bertingkat) di beberapa area penting seperti yang sudah ada di Mina untuk lontar jumrah. Yakni Masjidil Haram di Makkah untuk *ṭawaf* dan *sa'i.* Lalu di Arafah untuk wukuf guna meningkatkan kapasitas jamaah. Namun, proyek ini masih dalam tahap kajian oleh Majelis Ulama Kerajaan Arab Saudi (*Lajnah Dā'imah lil Buhuṡ wal Ifta*) terkait keabsahan pelaksanaan ibadah di bangunan bertingkat dari perspektif syariat Islam.

Selain faktor tersebut, perluasan Masjidil Haram yang masih berlangsung hingga kini turut menyebabkan pembatasan sementara jumlah jamaah internasional. Di sisi lain, efek domino pandemi COVID-19, yang menyebabkan penyelenggaraan haji ditutup selama dua tahun (2020–2021), juga menambah akumulasi antrean jamaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. (Tenny Supardi, 2025).

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa panjangnya daftar tunggu haji Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh kebijakan dan keterbatasan struktural di Arab Saudi yang berkaitan dengan aspek keselamatan, kapasitas fisik, serta pertimbangan hukum syariat di Tanah Suci

Di sisi lain menurut Bambang Nugroho, pengetatan regulasi visa haji oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, sistem *e-Hajj*, dan digitalisasi *Hajj Portal* juga berdampak pada proses administrasi yang makin ketat. Pandemi COVID-19 tahun 2020–2022 memperparah *backlog* jamaah karena penundaan total dua musim haji, yang menambah jutaan antrian dari negara-negara mayoritas Muslim. Selain itu, kebijakan

Arab Saudi terkait prioritas infrastruktur haji dalam negeri (*Vision, 2030*) secara tidak langsung membatasi fleksibilitas kuota bagi negara lain (Nugroho, 2024).

Nugroho menambahkan bahwa demi melihat faktor-faktor pencetus dan korelasinya terhadap akibat yang ditimbulkan, yakni panjangnya antrian haji terutama di negara-negara mayoritas muslim, sudah ada peneliti dalam bidang fikih kontemporer yang mencetuskan wacana yang diluar ortodoksi pelaksanaan haji sebagai ibadah fisik. Yaitu opsi dilakukannya haji virtual memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan sistem virtual (Nugroho, 2024).

Menurut pandangan S. Niu, seorang peneliti fikih kontemporer (*al-fiqh al-mu'āsyirah*), teknologi *Virtual Reality (VR)* dan *Augmented Reality (AR)* yang sudah mapan di beberapa bidang kehidupan seperti informatika, *games*, manufaktur, militer dan kedokteran, dapat dimanfaatkan pula dalam pelaksanaan haji secara virtual (Niu, S. 2023). Dimana jamaah haji alih-alih mendatangi *rukun makani* haji, namun justru "didatangi" secara virtual di tempat asalnya, baik berupa komunal dengan jamaah lainnya dengan teknologi proyeksi citra (*images projection*) menggunakan layar keliling atau studio khusus. Maupun secara personal menggunakan seperangkat simulator yang dilekatkan langsung perorang seperti *gogles*, *shoes* dan *gloves* untuk mensimulasikan gerakan haji sebagaimana manasik aslinya.

Nugroho melanjutkan bahwa ide S. Niu tersebut dianggap cukup kontroversial dan tidak konvensional. Memancing perdebatan dan pembahasan para ulama terkait kesesuaiannya dengan hakikat haji sebagai ibadah *jasadiyah-maliyah* yang membutuhkan perjalanan menuju negeri Makkah. Pada akhirnya keabsahan model haji ini masih akan dipertanyakan bukan hanya oleh para ulama namun juga kalangan awam dari umat islam sebagai demografi terbesar dalam komposisi jamaah haji (Nugroho, 2024).

Salah satu isu paling menonjol adalah daftar tunggu haji yang semakin panjang setiap tahunnya. Meskipun kuota jamaah haji terus bertambah, jumlah pendaftar juga meningkat secara eksponensial. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan kapasitas yang tersedia. Berdasarkan data dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), pada tahun 2019 waktu tunggu calon jemaah haji di Indonesia berkisar antara 19 hingga 32 tahun, tergantung wilayah. Ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan kuota haji belum sepenuhnya efektif dan efisien.

Berikut ini adalah contoh cuplikan data yang menunjukkan tren peningkatan daftar tunggu calon jamaah haji di beberapa wilayah:

Daftar Tunggu Jemaah Haji Tahun 2017–2019 di Beberapa Wilayah

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Sulawesi Selatan	27 tahun	29 tahun	32 tahun
2	Kalimantan Selatan	25 tahun	28 tahun	30 tahun
3	Jawa Barat	19 tahun	21 tahun	24 tahun
4	Jawa Timur	20 tahun	23 tahun	25 tahun
5	Sumatera Barat	16 tahun	18 tahun	19 tahun
6	Nusa Tenggara Barat	21 tahun	24 tahun	27 tahun
7	Aceh	17 tahun	19 tahun	21 tahun

Sumber: Ditjen PHU Kemenag RI (2019)

Setelah pandemi covid selama 2020-2021, daftar ini menjadi semakin lama dengan rata-rata 30 tahunan di berbagai propinsi. Sebagaimana temuan Umaroh, sorang peneliti ekonomi syariah yang diterbitkan dalam jurnal pada 2024.

Table 1. Longest Wait Time for Provincial Hajj in Indonesia Per 2024

No.	Province	Quota	Long Wait (Year)	Number of Registrants
1.	Kalimantan Selatan	3.589	38	133.141
2.	Nusa Tenggara Barat	4.226	36	150.851
3.	Aceh	4.116	34	135.915
4.	Jawa Timur	33.031	34	1.115.230
5.	Daerah Istimewa Yogyakarta	2.951	33	96.226

Source: Directorate General of Hajj and Umrah (2024)

Data ini menjadi bukti nyata bahwa sistem distribusi kuota dan manajemen pendaftaran jemaah masih belum mampu menjawab lonjakan permintaan dari masyarakat. Ketidakseimbangan ini juga berdampak pada psikologis calon jemaah, khususnya para lansia yang memiliki peluang lebih kecil untuk bisa berangkat di usia yang masih sehat. (Umaroh, 2024)

Beberapa studi empiris seperti yang dilakukan oleh Islahuddin dan Nandavita, melaporkan adanya korelasi positif antara jumlah pendaftar dan panjang masa tunggu; namun, hasil kuantitatif berbeda-beda antarstudi tergantung metode dan sampel yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan data primer dan SISKOHAT untuk analisis korelasi yang dapat direplikasi (Islahuddin & Nandavita, 2021).

Keduanya mendapati bahwa antrian haji tidak hanya dipicu oleh faktor administratif seperti kuota dan pendaftaran, tetapi juga oleh faktor filosofis dan sosiologis yang berkaitan dengan norma penyelenggaraan haji dan kesadaran calon

jamaah. Di sisi lain, sistem pendaftaran *first come, first served* turut memperpanjang antrean karena tidak adanya mekanisme prioritas usia atau kondisi kesehatan.

Salah satu contoh kasus lokal pada penelitian tahun 2023 oleh Muhammad Nur Fitri Dahlan, di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan terungkap bahwa masa tunggu calon jamaah mencapai 35 tahun, yang disebabkan oleh keterbatasan kuota dan tingginya jumlah pendaftar (Dahlan, 2023).

Meski demikian, lamanya daftar tunggu juga membawa dampak positif dalam konteks kesadaran finansial masyarakat. Daftar tunggu haji yang panjang turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat generasi Z untuk membuka tabungan haji di bank syariah sebagai bagian dari perencanaan keuangan mereka (Munir, 2024). Dengan demikian, fenomena daftar tunggu mencerminkan kompleksitas antara aspek religius, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa penyelesaian persoalan ini tidak dapat dilakukan semata-mata di tingkat nasional. Oleh karena itu, salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui diplomasi bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi untuk memperjuangkan penambahan kuota jamaah. Hasil diplomasi ini cukup signifikan sebagaimana terungkap dalam penelitian Salma pada 2024. Pada tahun tersebut, Indonesia memperoleh kuota sebesar 241.000 jamaah, yang terdiri dari 221.000 kuota reguler dan tambahan 20.000 kuota hasil diplomasi (Salma, 2024). Penambahan ini merupakan capaian diplomasi tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan haji Indonesia.

Sebagai perbandingan adalah tabel berikut tren kuota Indonesia yang dialokasikan oleh Arab Saudi antara 2012-2017. (Hasbiyani, 2023)

Table 1. Hajj quotas allocated by Saudi Arabia to Indonesia

	Initial Quota	**Additional Quota**	**Total Quota**	**Note**
2012	221,000	-	211,000	Before Masjid al-Haram revitalization
2013	221,000	-	211,000	20% cut, leaving a quota of 168,000
2014	168,000	-	168,000	-
2015	168,000	-	168,000	-
2016	168,000	-	168,000	-
2017	211,000	10,000	221,000	Quota normalization after the revitalization of Masjid al-Haram

Meskipun demikian, efektivitas diplomasi tersebut masih dipertanyakan karena tambahan kuota belum cukup signifikan dibanding lonjakan jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 5,2 juta orang (Ditjen PHU, 2024).

Sejumlah pengamat menilai diplomasi Indonesia masih menghadapi kendala struktural dan politis. Dalam penelitian Hasyim pada 2024, terdapat ketegangan antara kepentingan politik domestik dan mekanisme teknis diplomasi, yang kerap menghambat kesinambungan negosiasi kuota dengan Arab Saudi (Hasyim, 2024). Fragmentasi antara lembaga pemerintah dan organisasi keagamaan juga menimbulkan tantangan koordinasi yang berdampak pada efektivitas diplomasi.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa problematika daftar tunggu haji di Indonesia tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan administratif, melainkan telah menyentuh dimensi kemaslahatan umat yang luas. Ketidakseimbangan antara tingginya minat masyarakat dengan keterbatasan kuota haji menimbulkan tantangan keagamaan, sosial, ekonomi, dan moral yang perlu ditelaah secara komprehensif. Sistem penyelenggaraan yang belum sepenuhnya optimal berpotensi menghambat pelaksanaan kewajiban ibadah bagi mereka yang telah memiliki kemampuan (*istiṭā'ah*), serta menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kesempatan beribadah.

Dalam konteks inilah, kajian berbasis *maqāṣid syarī'ah* menjadi penting sebagai kerangka analisis normatif. Prinsip *maqāṣid syarī'ah* berupaya memastikan agar kebijakan publik, termasuk penyelenggaraan ibadah haji, senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat (*maṣlaḥah al-'ummah*) dengan menjaga lima tujuan utama syariat: *ḥifẓ ad-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Pendekatan ini memberikan pijakan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan praktik penyelenggaraan haji telah memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, serta tanggung jawab moral terhadap jamaah.

Dengan demikian, penelitian ini memilih judul "Problematika Daftar Tunggu Kuota Haji Indonesia dan Solusinya dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*" karena berangkat dari kebutuhan untuk menelaah persoalan daftar tunggu secara menyeluruh melalui sudut pandang hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Kajian ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan dampaknya, tetapi juga untuk merumuskan solusi konseptual dan praktis yang sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah*, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan temuan empiris dari berbagai penelitian terdahulu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* sebagai kerangka analisis utama. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya daftar tunggu haji yang panjang di Indonesia, dan bagaimana fenomena tersebut dapat ditinjau dari prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* dalam menjaga kemaslahatan umat?
2. Bagaimana dampak sosial, ekonomi, dan spiritual dari panjangnya daftar tunggu terhadap calon jamaah serta sistem penyelenggaraan haji nasional, jika dikaji melalui dimensi *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, dan *ḥifẓ al-māl* dalam *maqāṣid syarī'ah*?
3. Sejauh mana efektivitas diplomasi Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan penambahan kuota haji, dan bagaimana upaya diplomasi tersebut dapat diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam *maqāṣid syarī'ah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Paralel dengan rumusan masalah disebutkan sebelumnya, penelitian ini ditujukan untuk:

1. Menganalisis faktor-faktor utama penyebab panjangnya daftar tunggu haji di Indonesia serta meninjau fenomena tersebut dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* guna memahami sejauh mana prinsip kemaslahatan umat telah diterapkan dalam kebijakan penyelenggaraan haji.
2. Mengkaji dampak sosial, ekonomi, dan spiritual dari panjangnya daftar tunggu terhadap calon jamaah dan sistem penyelenggaraan haji nasional, dengan menilai keterkaitannya terhadap nilai-nilai *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, dan *ḥifẓ al-māl* sebagai landasan keseimbangan dan keadilan dalam syariat Islam.
3. Mengevaluasi efektivitas diplomasi Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan penambahan kuota haji, serta merumuskan alternatif solusi dan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan publik sesuai dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian keilmuan Islam, khususnya dalam penerapan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* terhadap isu kebijakan publik keagamaan. Melalui analisis terhadap problematika daftar tunggu haji, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana prinsip *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, dan *ḥifẓ al-māl* dapat diimplementasikan dalam tata kelola ibadah haji modern. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur dalam bidang diplomasi keagamaan dan manajemen ibadah haji dengan perspektif *maqāṣid*, yang menggabungkan nilai-nilai kemaslahatan umat dan keadilan sosial Islam.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag):

   Sebagai masukan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan haji yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan jamaah, sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah*.

2. Bagi Lembaga Akademik dan Peneliti:

   Sebagai bahan pengembangan kajian interdisipliner antara ilmu kebijakan publik dan studi Islam, dengan menjadikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai paradigma etis dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini menyoroti dua penggalan lini masa penyelenggaraan haji yaitu historikal masa lampaunya dan mitigasi masa mendatangnya. Yang terangkum dalam:

1. Problematika daftar tunggu haji di Indonesia, yang mencakup faktor penyebab, dampak sosial dan spiritual, serta kebijakan pengelolaannya, dengan meninjau sejauh mana penerapan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* khususnya prinsip *ḥifẓ ad-dīn*,

ḥifẓ an-nafs, dan *ḥifẓ al-māl* telah tercermin dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji.

2. Langkah diplomasi Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, yang dianalisis dalam kerangka kemaslahatan umat dan keadilan kebijakan sesuai prinsip *maqāṣid syarī'ah*.

Aspek teknis seperti logistik perjalanan, akomodasi, dan layanan kesehatan jamaah tidak menjadi fokus utama, kecuali jika memiliki relevansi langsung dengan persoalan daftar tunggu dan kebijakan diplomasi. Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang fokus, mendalam, serta relevan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi jamaah haji Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dalam lima bab utama yang saling berkesinambungan untuk membentuk analisis yang utuh dan sistematis.

Bab I Pendahuluan memberikan penjelasan awal tentang dasar penelitian ini, latar belakang mengapa penelitian tentang fenomena lamanya waktu antrian keberangkatan calon haji Indonesia dan hubungannya dengan *maqāṣid syarī'ah* pada tataran konseptual dan kemaslahatan khalayak ramai umat Islam pada tataran aktual. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penulisan menunjukkan pertanyaan utama yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Dengan batasan penelitian, diskusi ini diharapkan menjadi tidak terlalu luas dan terfokus. Terakhir, sistematika penulisan memberikan gambaran tentang struktur umum tesis secara keseluruhan.

Bab II Kajian Pustaka, menguraikan berbagai teori, konsep, dan beberapa penelitian yang relevan guna mendukung analisis problematika yang membelit isu antrian haji umumnya secara nasional dan khususnya di Kota Bandung. Kajian pustaka ini disusun dalam tiga bagian utama, yaitu: landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir atau kerangka teoritik.

Bab III Metode Penelitian, menguraikan secara sistematis jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data. Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah dan valid.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil temuan di lapangan yang dianalisis secara kritis menggunakan pendekatan fikih muamalah dan spektrum fikih

yang relevan seperti misalnya perspektif *maslahah mursalah* atau *maqāṣid syarī'ah*. Analisis mencakup bagaimana sistem antrian terjadi, konsepsi pengelolaan keuangan penyelenggaraan haji beserta kondisi rilnya dan praktik diplomasi antara pihak berwenang dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi terkait penambahan kuota haji Indonesia.

Bab V Penutup, menyajikan kesimpulan dari hasil analisis serta memberikan saran-saran strategis yang dapat digunakan dalam upaya mengurai dan menjabarkan fenomena waktu tunggu antrian keberangkatan calon haji. Termasuk dan tidak terbatas pada upaya diplomasi khususnya untuk penambahan kuota haji Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Ibadah Haji dalam Islam

Secara etimologis bahasa, kata *hajj* maknanya ialah menuju atau menyengajakan (Al-Gazi, 2018). Definisi ini dinyatakan oleh Muhammad Ibnu Qasim Al-Gazi *Rahimahullāh* (w. 918 H) dalam kitabnya *Fathul Qarīb* yang masyhur sebagai salah satu kitab fikih rujukan *mażhab* Syafi'i.

Sedangkan secara terminologis syariat, Imam Muhammad Ibnu Qasim Al-Gazi *Rahimahullāh* (w. 918 H) mengutip pernyataan Al-Qāḍi Abu Syuja' -seorang pakar fikih mazhab Syafi'i- yang menyatakan bahwa haji dimaknai sebagai menyengaja menuju *baitul harām* untuk manasik (Al-Gazi, 2018). Kedua definisi ini termaktub di bagian awal bab haji kitab tersebut.

كتاب احكام الحج

الحج وهولغة: القصدوشرعا: قصدالحرام للنسك

Sebagai pembanding dengan *mażhab* lainnya, secara bahasa kata *hajj* dimaknai sebagai menyengajakan kepada yang diagungkan atau terhormat (Al-Jazīrī, 2016). Definisi ini berupaya mengakomodir secara komperhensif keempat *mażhab fiqh* dan dicantumkan oleh Syaikh Abdurrahman Al-Jazīrī *Hafiẓahullāh* dalam kitabnya *Fiqh 'ala Mażahibil Arba'ah.*

Sedangkan secara istilah syariat menurut kompilasi empat *mażhab*, Syaikh Abdurrahman Al-Jazīrī *Hafiẓahullāh* melanjutkan dalam kitabnya tersebut bahwa haji ialah amal-amal yang dikhususkan yang berlangsung pada periode khusus dan lokasi khusus atas maksud tujuan khusus (Al-Jazīrī, 2016). Kedua definisi ia sajikan dengan gamblang di pembukaan bab haji.

كتاب الحج

هولغة القصدالى معظم وشرعا اعمال مخصوص ومكان مخصوص على وجه مخصوص

Haji merupakan perjalanan ritual menuju Kaʿbah di Makkah pada waktu tertentu (bulan *Żulhijjah*) untuk melaksanakan serangkaian amalan yang telah ditetapkan, *ṭawaf*, *wuqūf* di Arafah, lempar *jumrah*, dan seterusnya. Sehingga aktivitas ini berbeda dari perjalanan biasa karena mengandung tujuan ibadah formal dan tata cara ritual yang spesifik (Faraz Mughal, 2018). Menurut etimologi Bahasa Arab, kata haji mempunyai arti *qaṣd*, yakni tujuan, maksud dan menyengaja. Sedangkan menurut istilah *syara'* haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu (Syekh Aziz Al-Ali, 2006).

Dalam perspektif fikih, kewajiban haji ditegaskan dalam Al-Qur'an:

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

"Berhaji wajib atas manusia hanya untuk Allah bagi yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya (Baitullah)." (Q.S. Āli 'Imrān [3]: 97)

Ayat ini menjadi dasar hukum kewajiban haji bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan atau *istiṭā'ah*. *istiṭā'ah* secara bahasa berarti kemampuan dan kuasa (Munawir, 1997). Dalam kamus Bahasa Arab lainnya, istilah *istiṭā'ah* berarti kemampuan untuk menganggung sesuatu. Secara istilah *istiṭā'ah* memiliki beragam pengertian, termasuk kemampuan materi, Kesehatan jasamani, dan Rohani, kemampuan fisik, dan lain sebagainya (Nada, 2019).

Secara syariat, *istiṭā'ah* haji dapat kita temui dalam berbagai kitab fikih. Seperti dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* karya Taqiyyuddin Al-Hiṣni (w. 829 H), seorang dari *fuqahā' syafi'iyyah.* Dimana ia merinci *istiṭā'ah* menjadi empat hal: "adanya kendaraan (*wujūdur-rāhilah*), ketersediaan bekal (*zād*), keamanan perjalanan (*takhliyatuṭ-ṭarīq*) dan kemampuan menempuh perjalanan secara kesehatan (*imkānul masīr*)" (Huda, 2021).

شروط الاستطاعة

قال المصنف (الامام تقدن الحصني):(ووجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وامكان السير) هذه

الامور تفسير للا ستطاعة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (ال عمران: 9v) فلا بد لوجوب الحج من هذه الامور

Dalam ketiga *mażhab* lainnya -yakni Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah- dikemukakan pula hal yang serupa, dengan *ikhtilāf* yang berbeda pada perinciannya.

Ibnu Rusyd, seoarang ulama yang hidup di jaman kekhalifahan Umayyah Andalusia, menyatakan bahwa “tidak ada khilaf dalam syarat *istiṭā‘ah* dalam hal itu (haji). Namun dalam perinciannya ada ikhtilaf.” (Rusyd, 2006). Seperti termaktub dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd (w. 595 H), yang mana kitabnya ini menjadi salah satu rujukan (*marja’*) dan kurikulum (*muqarar*) dalam bidang fikih perbandingan *mażhab (al-fiqh al-muqāran).*

ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله تعالى: (من استطاع اليه سبيلا) وان كان في تفصيل ذلك اختلاف

Hal ini menunjukkan bahwa Allah memberikan syarat untuk menjamin terlaksananya ibadah. Artinya, seseorang baru diwajibkan berhaji ketika terpenuhi seluruh unsur *istiṭā‘ah*, yang juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid syarī‘ah* dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan agama (*ḥifẓ ad-dīn*).

Secara spiritual, ibadah haji mengandung dimensi penyucian diri, penguatan iman, serta peneguhan nilai persaudaraan umat (*ukhuwah islāmiyyah*). Melalui pelaksanaan ibadah ini, setiap muslim diajak untuk melepaskan identitas sosial dan ekonomi sementara, mengenakan pakaian ihram yang seragam, serta menegaskan kembali kesetaraan manusia di hadapan Allah SWT. Menurut artikel Kementerian Agama Republik Indonesia yang membahas sejarah dan hikmah ibadah haji, di samping dimensi spiritual seperti penguatan iman dan persaudaraan umat, pelaksanaan haji juga memiliki dimensi sosial yang besar: secara sosial menjadi wahana ukhuwah dan peneguhan identitas keagamaan. Sementara aspek ekonomi haji, meskipun disebutkan secara lebih umum sebagai pengorbanan badan dan harta, dapat dikaitkan dengan layanan perjalanan, administrasi dan kebijakan negara dalam penyelenggaraan ibadah haji (Yunus, 2023). Maka, pelaksanaan haji memiliki dimensi multidimensi: spiritual, sosial, ekonomi, dan politik keagamaan.

Haji mendapat perhatian yang besar dari kaum Muslimin. Bukan hanya karena merupakan salah ratu rukun dalam berislam, namun juga karena ia mempunyai keutaman-keutamaan (*faḍilah*) dan ganjaran pahala yang besar dari Allah mengingat besarnya upaya fisik dan biaya harta yang harus dikerahkan untuk menjalani haji. Hal ini sebagai bukti sifat *‘Adl, Rahmān dan Rahim*-Nya sekaligus.

Jawas dan Bamuallim dalam bukunya tentang panduan manasik haji dan umrah memaparkan beberapa *faḍilah* haji tersebut. Teks (*naṣh*) syariat yang dijadikan basis adalah hadis-hadis nabi yang berderajat *ṣāhih* dan *hasan* sebagaimana berikut (Jawas dan Bamuallim, 2024).

1. Kembali ke fitrah. Bahwa Nabi *ṣalallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه

"Siapapun yang berhaji karena Allah semata lalu ia tidak *rafaṡ* (berkata dan berbuat mesum) dan tidak pula fasik (bermaksiat), maka ia akan kembali seperti hari ia dilahirkan ibunya" (HR. Al-Bukhari no. 1521)

2. Sebagai pelebur dosa. Sebagaimana sabda Nabi *ṣalallāhu 'alaihi wa sallam:*

العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرورليس له جزاء الا الجنه

"Umrah ke umrah berikutnya adalah *kaffārah* (pelebur dosa) bagi dosa yang dilakukan diantara keduanya. Dan haji mabrur bukanlah balasan baginya selain surga" (HR. Al-Bukhari No. 1773)

3. Menghapus dosa sebelumnya. Sebagaimana Nabi *ṣalallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله؟ وان الهجرة تهديم ما كان قبله؟ وان الحج يهديم ما كان قبله؟

"…Tidakah kau tahu bahwa Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya. Dan bahwa hijrah (dari Makkah ke Madinah) menghapus dosa-dosa sebelumnya. Dan bahwa haji menghapus dosa-dosa sebelumnya." (HR. Muslim no. 121)

4. Melenyapkan kefakiran dan dosa-dosa. Seperti disabdakan Nabi *ṣalallāhu 'alaihi wa sallam:*

تابعوا بين الحج و العمرة فانهما ينيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة

"Kalian iringilah melakukan haji dengan umrah karena keduanya dapat melenyapkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup api menghilangkan karat pada besi, emas atau perak. Dan bukanlah pahala bagi haji mabrur melainkan surga" (HR. An-Nasā'i no. 2631)

5. Merupakan jihadnya kaum wanita. Sebagaimana jawaban Beliau *ṣalallāhu ‘alaihi wa sallam* atas pertanyaan *Ummul Mu’minin* ‘Aisyah:

قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لاقتال فيه الحج والعمرة

“Wajib atas para wanita berjihad yang tidak berperang didalamnya, haji dan umrah” (HR. Ahmad no. 25322)

6. Orang yang berhaji dan berumrah dianggap sebagai tamu Allah dan doanya dikabulkan. Dimana Rasulullah *ṣalallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفدالله دعا هم فاجابه وسالوه فاعطاهم

“Orang yang bertempur di jalan Allah, orang yang berhaji dan orang yang berumrah Adalah tamu Allah. Dia memanggil mereka dan mereka pun menjawab-Nya. Mereka memohon kepada-Nya dan Dia pun memberikan mereka” (HR. Ibnu Majah no. 2893)

7. Orang yang meninggal ketika haji dan umrah akan dituliskan pahala haji dan umrah baginya sampai kiamat datang. Sabda Rasulullah *ṣalallāhu ‘alaihi wa sallam*:

من خرج حاجا فمات كتب له اجرالحاج الى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامة

“Siapapun yang keluar dalam keadaan berhaji lalu mati, dicatatkan baginya pahala orang yang berhaji sampai ke hari kiamat. Dan Siapa yang keluar untuk berumrah lalu mati, dituliskan baginya pahala orang berumrah sampai hari ke kiamat.” (HR. Abu Ya’la no. 6327)

Demi melihat besarnya pahala dan janji ganjaran dari Allah ini, maka dapatlah dipahami fenomena besarnya antusiasme kaum Muslimin untuk berhaji dan berumrah. Sedemikian hingga mengupayakan daya apapun untuk bisa berangkat haji dan umrah sesegera mungkin sebelum ajal menjemput. Bahkan meminjam dan mencicil pembayarannya seperti yang marak dengan skema dana talangan haji.

Dalam konteks fikih, pelaksanaan haji tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individu (*farḍ ‘ain*), tetapi juga memiliki dimensi kemaslahatan publik (*maṣlaḥah ‘āmmah*). Hal ini karena penyelenggaraan haji melibatkan tata kelola yang kompleks, mulai dari administrasi, transportasi, hingga diplomasi antarnegara. Oleh sebab itu, sistem penyelenggaraan haji harus dirancang sesuai dengan prinsip-

prinsip *maqāṣid syarī'ah*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*) melalui ibadah yang sah dan tertib, menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) melalui keselamatan jamaah, serta menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui pengelolaan keuangan haji yang amanah dan transparan.

Maqāṣid syarī'ah dalam pelaksanaan ibadah haji dapat dikategorikan ke dalam *maaqāṣid* umum *(al maaqāṣid al 'ammah)* dan maqashid khusus *(al maaqāṣid al khāṣah).* Menurut Sudarto dalam artikelnya, kategori ini penyelenggaraan ibadah haji termasuk kedalam kategori *maqashid* khusus, karena sasarannya khusus pelaksanaan ibadah haji bukan ibadah yang lain (Sudarto *et al*, 2023).

Huda, seorang peneliti hukum Islam, menyatakan dalam makalahnya bahwa hukum Islam menetapkan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menunaikan ibadah haji adalah *istiṭā'ah* (kemampuan), yang mencakup aspek kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan finansial, serta keamanan perjalanan (Huda, 2021). Argumennya sangat kuat karena didasari pada beberapa sumber syariat seperti ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97, hadis-hadis Nabi (*sunnah qaulan*) dan praktik beliau *ṣalallāhu 'alaihi wa sallam* (*sunnah fi'lan*) dalam event haji wada yang diikuti dan disaksikan oleh ratusan ribu sahabatnya *raḍiyallāhu ta'āla 'anhum*.

Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan haji di Indonesia harus didesain tidak hanya berdasarkan kemampuan individual, tetapi juga prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan efisiensi administrasi yang sejalan dengan kerangka *maqāṣid syarī'ah* yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan (*hifẓ ad-dīn, hifẓ an-nafs, hifẓ al-'aql, hifẓ an-nasl, hifẓ al-māl, hifẓ 'irḍ*). Selain aspek ibadah, haji juga mencerminkan solidaritas global umat Islam (*ukhuwah islāmiyyah*). Kegiatan ini melibatkan koordinasi lintas negara dan sistem administrasi besar, sehingga menuntut manajemen publik yang efektif dan transparan.

Dengan demikian, ibadah haji dapat dipahami sebagai manifestasi nyata dari *maqāṣid syarī'ah* dalam dimensi sosial-keagamaan. Haji tidak hanya menjadi sarana penguatan spiritual individu, tetapi juga instrumen pembinaan moral, pemerataan kesempatan beribadah, serta pengelolaan keuangan umat secara amanah. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, penyelenggaraan haji mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu menyeimbangkan tuntutan ibadah

dan kebijakan publik sesuai nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, memahami konsep haji secara *maqāṣidiyyah* menjadi dasar penting bagi analisis kebijakan dan diplomasi haji dalam penelitian ini.

2.1.2 Konsep *maqāṣid syarī'ah* dalam Islam

Maqāṣid syarī'ah sendiri telah dipelajari dan didalami oleh banyak ulama dulu dan kini. Sebagai bagian dari upaya menggali tujuan dan hikmah syariat Allah yang dihipotesakan untuk kebaikan hidup makhluk-Nya di dunia dan keselamatan mereka di akhirat kelak. Dan melalui lintasan sejarah nampak bahwa syariat Islam dari yang terkesan kecil remeh-temeh seperti etika harian (*khuluq al-yaumiyah*). Hingga yang terlihat besar dan rumit seperti sistem pemerintahan (*tanẓim al-hukumyah*), memang terbukti adanya secara empirik (*istiqra'*) mampu mewujudkan apa yang dihipotesakan diawal.

Definisi yang diberikan oleh *fuqaha* pada frase (*tarkib iḍafi*) *maqāṣid syarī'ah* telah membuat tema ini terang benderang. Seperti beberapa definisi berikut.

A. Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*, mengartikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai:

مقاصدُ الشريعةِ هِيَ الغَايَاتُ الّتِي وُضِعَتِ السَّريعةُ لأجلِ تحقيقها لمصلحة العِبادِ

tujuan yang syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan para hamba. (Herdiansyah, 2021)

B. Ibnu 'Asyur At-Tunisi dalam kitabnya *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Islamiyyah* memaknainya sebagai:

"Makna-makna dan hikmah-hikmah yang ditekankan oleh pembuat syariat pada semua atau sebagian besar situasi penyariatan sekiranya penekanannya tidak hanya sebatas pada suatu jenis hukum syariat saja."

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

Sebagaimana dicantumkan Hasbulloh, seorang pengajar fikih dalam penelitiannya tentang *maqāṣid syarī'ah* (Hasbulloh, 2024).

Kedua definisi ini kiranya cukup menampilkan persepsi ulama klasik yang direpresentasikan oleh imam Asy-Syatibi dan ulama kontemporer yang diwakili oleh imam Ibnu ‘Asyur tentang *maqāṣid syarī‘ah.*

Lebih lanjut imam Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* mengklasifikasikan *maqāṣid syarī‘ah* ke dalam tiga urutan kepentingan. Yakni primer (*ḍaruriyah*), sekunder (*hajiyah*) dan tersier (*tahsiniyah*). (Al-Maisawi, 1998)

Kebutuhan primer kemudian dirincikan lagi menjadi lima (*ḍaruriyah al-khamsah)* yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*hifẓ ad-dīn, hifẓ an-nafs, hifẓ al-‘aql, hifẓ an-nasl, hifẓ al-māl*). Menurut Al-Qarafi, seorang ahli fikih *Malikiyah*, Sebagian *fuqaha* menambahkan komponen keenam yaitu perlindungan kehormatan (*hifẓ ‘irḍ*). Tambahan ini juga ditemukan dalam kitab-kitab *uṣul fiqh Syafi'iyyah* dan disandarkan juga kepada Najmuddin al-Thufi, seorang *fāqih Hanabilah.* (Al-Maisawi, 1998)

Dengan perincian ini, ibadah haji sebagai salah satu ibadah *mahḍah* dapat dianalisa lebih lanjut *maqāṣid syarī‘ah.* Demikian pula problematika panjangnya antrian haji jadi menemukan kerangka pembahasan *maqāṣidiyyah*nya. Yakni bagaimana dampaknya terhadap sebagian atau mungkin keseluruhan enam komponen primer (*ḍaruriyah as-sittah)* manusia yang diakomodir dalam *syariah*.

2.1.3 Pengelolaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tidak hanya merupakan tanggung jawab administratif negara, tetapi juga *amānah syar‘iyyah* yang harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip *maqāṣid syarī‘ah*. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai *wakīl al-ummah* atau perpanjangan tangan umat yang bertugas memastikan terpenuhinya kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan terhindarnya kerusakan (*mafsadah*) dalam setiap aspek pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, pengelolaan haji tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dasar syariat Islam seperti keadilan (*al-‘adl*), amanah (*al-amānah*), efisiensi (*itqān al-‘amal*), dan tanggung jawab (*mas’ūliyyah*).

Secara regulatif, pengelolaan haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Regulasi ini menjadi manifestasi dari *ḥifẓ ad-dīn* yakni perlindungan atas hak umat Islam dalam

menjalankan rukun Islam kelima secara tertib dan terjamin. Negara wajib memfasilitasi pelaksanaan ibadah ini secara aman, nyaman, dan sesuai syariat.

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga manajemen haji bersifat multidimensi. Kementerian Agama (Kemenag) sebagai lembaga pelaksana utama bertanggung jawab mengatur sistem pendaftaran, pelatihan manasik, keberangkatan, pelayanan di Arab Saudi, dan pemulangan jamaah. Sistem SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) menjadi instrumen penting dalam memastikan keterbukaan dan integrasi data jamaah secara nasional. Dalam perspektif *maqāṣid*, SISKOHAT berfungsi sebagai instrumen *ḥifẓ al-māl* atau perlindungan atas dana jamaah dari kesalahan, kecurangan, atau manipulasi serta *ḥifẓ an-nafs*, karena transparansi sistem membantu menjamin keselamatan jamaah melalui koordinasi informasi yang akurat.

Meski demikian, implementasi prinsip *maqāṣid* dalam penyelenggaraan haji belum sepenuhnya optimal. Fenomena daftar tunggu yang sangat panjang di berbagai provinsi, bahkan mencapai lebih dari 30 tahun di sebagian wilayah (Kemenag RI, 2024), menunjukkan masih adanya kesenjangan antara keinginan spiritual umat dan kapasitas manajerial negara. Ketimpangan ini menimbulkan persoalan kemaslahatan, karena sebagian umat berisiko tidak sempat menunaikan haji di usia produktif.

Dalam kerangka *maqāṣid*, kondisi ini termasuk *bentuk ta'āruḍ al-maṣāliḥ* (konflik kemaslahatan), di mana pelaksanaan kewajiban ibadah (*ḥifẓ ad-dīn*) terhambat oleh banyaknya pendaftar haji terutama pada periode 2010-2015 ketika banyak orang yang memakai fasilitas dana talangan haji. Sedangkan daya tampung jamaah haji di tanah haram belum signifikan penambahannya dikarena proyek perluasan yang masih diupayakan pemerintah Arab Saudi.

Dalam perkembangannya sistem penyelenggaraan ibadah haji secara terus menerus mengalami perubahan dan perbaikan sebagai bentuk peningkatan berkala *(continues improvement)*. Semakin meningkatnya jumlah warga warga negara untuk menunaikan ibadah haji perlu meningkatkan kualitas penyelenggara ibadah haji yang nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan syariah, hingga tujuan syariah dapat tercapai.

Pada tingkatan manajerial pelaksanaan ibadah haji termasuk dalam *maqāṣid daruriyah* (primer), karena signifikansinya yang sangat berperan dalam realisasi pelaksanaan ibadah haji. Sebab jika tidak dijalankan dan diorganisasi dengan baik

akan mengakibatkan kekcauan bahkan berakibat tidak terlaksananya ibadah haji. Tentu masih ditemukan beberapa kelemahan, baik pada aspek regulasi, tata kelola, pembinaan, pelayanan perlindungan jamaah, pengawasan dan pelaksanaan ibadah haji (Sudarto *et al*, 2023).

Dari perspektif manajemen publik Islam, prinsip *good governance* dapat dimaknai sebagai penerapan nilai-nilai *maqāṣid* dalam konteks pemerintahan modern. Dari sisi legalitas, prinsip *good governance* ini ditandai dengan adanya undang-undang haji. Akibat yang langsung terasa dari terbitnya undang-undang haji, secara umum adalah terjaminnya hak masyarakat secara legal-formal dalam melaksanakan ibadah haji. Adanya keteraturan dan kemudahan yang dibuat pemerintah menunjukkan keselarasan dengan teori *maqāṣid syarī'ah* (Sudarto *et al*, 2023).

Partisipasi masyarakat mencerminkan semangat *syūrā*. Ketiganya bersinergi untuk memastikan agar kebijakan haji bukan sekadar prosedural, melainkan refleksi dari etika keadilan Islam (*al-'adl al-ijtimā'ī*). Dalam kerangka ini, negara berkewajiban menegakkan keadilan distributif (*al-'adl al-taqwīmī*) — yaitu pemerataan kesempatan beribadah bagi seluruh umat, bukan monopoli bagi yang memiliki akses finansial lebih besar.

Auda seorang peneliti fikih menegaskan bahwa *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya menjelaskan tujuan hukum Islam, tetapi juga memberikan kerangka metodologis untuk menilai kebijakan publik secara sistemik (Auda, 2008). Dalam perspektif ini, kebijakan yang tampak efisien secara administratif namun menghasilkan ketidakadilan substantif dapat dianggap gagal memenuhi *maqasid*, karena keadilan merupakan tujuan pokok syariat. Berdasarkan prinsip tersebut, sistem pendaftaran *first-come, first-served* dalam haji perlu dievaluasi secara normatif; penerapan kebijakan prioritas bagi jamaah lanjut usia, misalnya, dapat dipandang sebagai bentuk realisasi nilai *ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ ad-dīn* yang lebih sejalan dengan semangat *maqāṣid* dibandingkan sekadar mempertahankan prosedur formal.

Selain itu, pengelolaan dana haji melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus mencerminkan prinsip *ḥifẓ al-māl* dan *al-amānah*. Dana jamaah bukan sekadar instrumen investasi, melainkan amanah publik yang harus dikelola secara transparan, produktif, dan berorientasi pada pemberdayaan umat. Menurut Laporan Keuangan Konsolidasian BPKH 2024 (teraudit), nilai manfaat dari pengelolaan dana haji tercatat sebesar ±Rp11,6 triliun (LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN, 2025), namun implementasi *maqāṣid* menuntut agar manfaat ini juga berkontribusi pada peningkatan pelayanan jamaah dan penguatan ekonomi umat.

Dengan demikian, pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia idealnya menjadi ruang aktualisasi *maqāṣid syarī'ah* secara praktis:

1) *Hifẓ ad-dīn*: Melalui jaminan pelaksanaan ibadah yang sesuai syariat
2) *Hifẓ an-nafs*: Melalui perlindungan keselamatan jamaah dari pendaftaran hingga kepulangan
3) *Hifẓ al-māl*: Melalui pengelolaan dana haji yang transparan dan amanah;
4) *Hifẓ al-'aql*: Melalui pembinaan manasik dan edukasi keagamaan yang komprehensif.
5) *Hifẓ an-nasl*: Melalui pembentukan keteladanan moral dan sosial jamaah sebagai duta bangsa dan umat.
6) *Hifẓ al-'irḍ*: Melalui perlindungan hak-hak jamaah baik sebagai pribadi yang memiliki kehormatan diri maupun sebagai warga negara yang berdaulat.

Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak semata diukur dari kelancaran operasional atau tambahan kuota, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* dalam seluruh tahapannya. Integrasi antara prinsip *maqāṣid* dan kebijakan publik menjadi fondasi teoritis utama untuk menilai efektivitas, keadilan, dan kemaslahatan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

2.1.4 Sistem Daftar Tunggu Dalam Pendaftaran Haji Indonesia

Secara teoritis, kuota haji berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sumber daya yang terbatas (*scarce resource allocation*). Negara berperan sebagai pengatur distribusi agar pelaksanaan haji berjalan teratur dan aman. Akan tetapi, dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, kebijakan kuota tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen administratif, melainkan harus dipahami sebagai upaya menegakkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan publik (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*). Dengan demikian, distribusi kuota menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan *syar'i* negara untuk menjamin pemeliharaan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), serta perlindungan hak finansial jamaah (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam implementasinya, Pemerintah Indonesia menerapkan sistem "*first-come, first-served*" atau "siapa cepat dia dapat" dalam pendaftaran haji. Calon jamaah yang lebih dahulu menyetor dana awal ke rekening haji akan memperoleh

nomor porsi keberangkatan lebih cepat. Sistem ini tampak adil secara prosedural, namun belum tentu mencerminkan keadilan substantif. Dalam teori keadilan Islam, keadilan substantif menuntut perlakuan berbeda terhadap kondisi yang berbeda agar hasilnya setara secara moral. Menurut bahasa Arab, adil berasal dari kata *'adl* yang berarti sama dengan seimbang, dan *al'adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang, sepatutnya dan proporsional.

Hasil penelitian Kurniawan pada 2023 menunjukkan adanya korelasi positif antara jumlah pendaftar dan panjang masa tunggu haji di Indonesia, dengan rata-rata masa tunggu yang kini melebihi 30 tahun di sebagian besar provinsi. Kondisi ini menimbulkan dampak sosial-psikologis bagi calon jamaah, terutama kelompok lanjut usia yang khawatir tidak sempat berangkat (Kurniawan, 2023).

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, fenomena ini mencerminkan adanya *ta'āruḍ al-maṣāliḥ* (konflik kemaslahatan), di mana hak beribadah (*ḥifẓ ad-dīn*) berbenturan dengan keterbatasan sistem yang dapat mengancam perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*). Oleh karena itu, kebijakan prioritas bagi jamaah lansia dapat dipandang sebagai bentuk *takhfīf as-syarī'ah* (dispensasi hukum *syar'i*) demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar sesuai tujuan syariat.

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, (Auda, 2008) menjelaskan bahwa *maqāṣid syarī'ah* harus diterapkan secara dinamis dan sistemik (*systems approach*), tidak sekadar sebagai norma statis. Pendekatan ini menuntut agar kebijakan publik Islam dipahami dalam keterkaitan antara nilai, tujuan, dan hasil hukum yang mencakup dimensi ibadah, sosial, ekonomi, dan politik.

Berdasarkan kerangka tersebut, pengelolaan kuota dan daftar tunggu haji di Indonesia idealnya juga dinilai dengan mempertimbangkan keseimbangan kemaslahatan berbagai dimensi tersebut. Apabila sistem antrean menimbulkan ketimpangan sosial atau ketidakpastian moral, maka reformasi kebijakan menjadi kewajiban negara guna mewujudkan prinsip *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid* — mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan sebagaimana diamanatkan dalam *maqāṣid*.

Dari perspektif keadilan sosial Islam, sebagaimana diuraikan oleh (Chapra, 2008) menegaskan bahwa kebijakan publik yang ideal harus menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan kemaslahatan kolektif, karena keduanya merupakan prasyarat bagi terwujudnya tujuan syariah (*maqāṣid syarī'ah*).

Berdasarkan kerangka tersebut, kebijakan haji seharusnya menjaga keseimbangan antara hak individu untuk menunaikan ibadah dan kebutuhan sistemik untuk menjamin ketertiban serta keselamatan jamaah. Apabila suatu kebijakan justru menimbulkan ketimpangan atau memperpanjang ketidakpastian bagi sebagian calon jamaah, maka secara *maqāṣidiyyah* kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang agar tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik.

Selain itu, sistem daftar tunggu juga berimplikasi terhadap aspek ekonomi. Setoran awal biaya haji yang disimpan dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian dari portofolio pengelolaan dana haji oleh BPKH. Dalam konteks *maqāṣid*, pengelolaan dana ini harus diarahkan pada *ḥifẓ al-māl* dengan prinsip *amānah* dan *mas'ūliyyah*. Artinya, dana tersebut bukan sekadar instrumen investasi, tetapi amanah publik yang wajib dikelola untuk mendukung pelayanan dan pemberdayaan jamaah, bukan hanya keuntungan fiskal.

Secara eksternal, sistem daftar tunggu juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kapasitas Pemerintah Arab Saudi sebagai penyelenggara tunggal ibadah haji internasional. Berdasarkan data dari *Ministry of Hajj and Umrah* (2024), pembatasan jumlah jamaah dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kualitas pelayanan di area Masjidil Haram, Mina, Arafah, dan Muzdalifah yang memiliki keterbatasan ruang dan fasilitas. Implementasi *Hajj Smart Card* dan sistem *Nusuk Platform* 2023 memang meningkatkan efisiensi digital, tetapi juga memperketat kontrol administratif negara pengirim.

Selain itu, faktor geopolitik dan kebijakan luar negeri Arab Saudi juga memengaruhi mekanisme penambahan kuota. Negara-negara anggota OKI yang memiliki hubungan bilateral strategis dengan Arab Saudi sering memperoleh kuota tambahan (*special allocation*), sedangkan negara dengan permintaan jamaah tinggi seperti Indonesia memerlukan diplomasi *multilevel* dan konsistensi komunikasi lintas kementerian.

Kuota haji menyebabkan tidak semua orang bisa langsung berangkat haji pada tahun berjalan Hal ini terjadi karena panjangnya dafar antrian di Indonesia atau yang sering disebut dengan daftar tunggu (*waiting list).* Perkembangan zaman dan bertambah banyaknya jemaah haji setiap tahun, sementara fasilitas terbatas, maka Pemerintah Arab Saudi menetapkan jatah atau kuota haji untuk setiap negara. Jatah tersebut biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah kaum muslimin yang ada di negara bersangkutan setiap tahun jumlah jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji selalu

lebih banyak dibanding kuota yang disediakan. Tabel berikut menunjukkan contoh profil antrian haji di Indonesia:

Daftar Tunggu Jemaah Haji Tahun 2017–2019 di Beberapa Wilayah

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Sulawesi Selatan	27 tahun	29 tahun	32 tahun
2	Kalimantan Selatan	25 tahun	28 tahun	30 tahun
3	Jawa Barat	19 tahun	21 tahun	24 tahun
4	Jawa Timur	20 tahun	23 tahun	25 tahun
5	Sumatera Barat	16 tahun	18 tahun	19 tahun
6	Nusa Tenggara Barat	21 tahun	24 tahun	27 tahun
7	Aceh	17 tahun	19 tahun	21 tahun

Sumber: Ditjen PHU Kemenag RI (2024)

Evaluasi kebijakan haji dari perspektif *maqāṣid* berarti menilai sejauh mana sistem tersebut mampu menjaga lima prinsip dasar syariat:

1) *Hifẓ ad-dīn*: Menjamin hak umat Islam melaksanakan ibadah haji sesuai syariat;
2) *Hifẓ an-nafs*: Melindungi keselamatan dan kesejahteraan jamaah;
3) *Hifẓ al-māl*: Menjaga amanah dana jamaah dan keadilan finansial;
4) *Hifẓ al-ʻaql*: Membangun kesadaran umat terhadap tata kelola haji yang etis;
5) *Hifẓ an-nasl*: Menumbuhkan budaya keadilan dan tanggung jawab sosial lintas generasi.
6) *Hifẓ al-ʻirḍ*: Memastikan kehormatan jamaah terkait sifat dasarnya sebagai manusia dengan hak asasinya dan sebagai warga negara yang beraktivitas di negara lain yang memiliki hubungan diplomatik resmi.

Dengan pendekatan *maqāṣid syarīʻah*, reformasi kebijakan kuota dan daftar tunggu diharapkan mampu menyeimbangkan antara dimensi ibadah dan tata kelola publik, sehingga penyelenggaraan haji di Indonesia tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga selaras dengan nilai kemaslahatan dan keadilan Islam.

2.1.5 Konsep Dana Abadi Umat (DAU) dan Dana Talangan Haji (DTH)

Dana Abadi Umat (DAU) didefinisikan sebagai dana yang diperoleh dari hasil pengembangan dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat. (Kemenag, 2015). Dana ini terdiri dari

dana pokok DAU dan dana pengembangan DAU. Keduanya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk kemaslahatan jamaah haji. (Kemenag, 2015).

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPKH Tahun 2024 (teraudit), total nilai manfaat dari pengelolaan dana haji mencapai Rp 11,56 triliun, yang sebagian besar diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan sukuk (BPKH, 2024).

Meskipun demikian, penelitian oleh Zakiruddin menunjukkan bahwa manfaat pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) belum sepenuhnya dirasakan secara langsung oleh jamaah haji. Sebagian kalangan menilai orientasi pengelolaan dana tersebut masih lebih menitikberatkan pada aspek fiskal dan investasi ketimbang pemberdayaan spiritual serta pelayanan langsung kepada jamaah (Zakiruddin, 2021).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2021 (teraudit), nilai aset dan liabilitas BPKH per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 160,59 triliun dan Rp 142,88 triliun, dengan aset neto Rp 17,71 triliun. Pendapatan dan beban BPKH tahun 2021 tercatat sebesar Rp 10,76 triliun dan Rp 3,04 triliun, sehingga terdapat surplus komprehensif Rp 7,72 triliun. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan tersebut, namun menekankan pentingnya sinkronisasi dan integrasi laporan keuangan operasional penyelenggaraan haji antara Kementerian Agama dan BPKH agar pengelolaan keuangan haji semakin transparan dan akuntabel (BPK, 2022).

Sementara itu, Dana Talangan Haji (DTH) berkembang sebagai produk lembaga keuangan syariah yang memberikan fasilitas pembiayaan bagi calon jamaah untuk melunasi setoran awal biaya haji. Walaupun bertujuan mempermudah pendaftaran, praktik ini menimbulkan perdebatan fikih, karena berpotensi mengandung unsur riba dan *gharār* (ketidakpastian) apabila disertai pengenaan keuntungan tambahan atau spekulasi atas keberangkatan. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, praktik pembiayaan haji semestinya memastikan tercapainya prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ ad-dīn* (penjagaan agama), bukan semata orientasi profit.

Menurut (Dewi, 2022) dalam *Journal of Islamic Finance and Business Research*, praktik dana talangan haji (DTH) berpotensi menyimpang dari prinsip syariah apabila lembaga keuangan mengambil margin keuntungan dari akad *qarḍ*

yang sejatinya bersifat sosial (*tabarru'*). Dalam konteks hukum Islam, akad *qarḍ* harus dimaksudkan sebagai bantuan tanpa imbalan, bukan instrumen komersial yang mengandung unsur riba atau *gharar* (ketidakpastian). Karena itu, apabila praktik DTH dilakukan dengan menambahkan margin atau biaya administrasi yang tidak proporsional, maka secara fikih dapat dikategorikan melanggar prinsip keadilan transaksi (*'adl fī al-mu'āmalah*) dan bertentangan dengan *maqāṣid syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kemurnian niat ibadah (*ḥifẓ ad-dīn*).

Dengan demikian, penjelasan ini mempertegas bahwa kebijakan dan praktik pengelolaan dana haji, termasuk Dana Abadi Umat (DAU) dan Dana Talangan Haji (DTH), perlu dievaluasi kembali agar lebih sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah* (kebaikan) dan keadilan syariat. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh instrumen keuangan haji benar-benar diarahkan untuk kemanfaatan umat, bukan hanya efisiensi fiskal atau profit lembaga.

2.1.6 Prinsip *Maqāṣid Syarī 'ah* dalam Pengelolaan Ibadah Haji

Dalam konteks ibadah haji, *maqāṣid syarī'ah* dapat diterapkan melalui enam prinsip utama:

1. *Ḥifẓ ad-dīn* – menjaga kemurnian ibadah dan niat.
2. *Ḥifẓ an-nafs* – menjaga keselamatan jiwa jamaah.
3. *Ḥifẓ al- 'aql* – meningkatkan kesadaran dan pemahaman agama.
4. *Ḥifẓ an-nasl* – menjaga moralitas dan ketertiban sosial umat.
5. *Ḥifẓ al-māl* – memastikan keuangan umat dikelola secara amanah dan efisien.
6. *Hifz al-'irḍ* – memastikan kehormatan jamaah terjaga terutama selama durasi kehadirannya di negara lain. Baik melalui pemenuhan haknya maupun melalui penunaian kewajibannya terhadap peraturan dan ketentuan lokal di negara tujuan haji. Baik melalui sistem hubungan diplomatik yang baik maupun melalui hubungan kerja harian (*day-to-day operation*) yang harmonis antar panitia haji kedua negara.

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, keberadaan dana haji maupun skema talangan haji harus diarahkan untuk melindungi dua tujuan utama syariah, yaitu *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ ad-dīn* (pemeliharaan agama). Kedua prinsip ini memastikan agar pengelolaan dana umat dilakukan secara amanah, adil, dan tidak mengandung unsur eksploitasi terhadap calon jamaah. Apabila suatu kebijakan atau

praktik keuangan justru menimbulkan ketimpangan, ketidakadilan, atau penyimpangan dari niat ibadah, maka kebijakan tersebut perlu dikoreksi melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*. Yakni kemaslahatan publik yang diakui syariah meskipun tidak memiliki dasar *nash* eksplisit, selama sejalan dengan prinsip-prinsip umum hukum Islam.

Pendekatan ini dijelaskan secara komprehensif oleh Siti Aminah dalam studinya tentang "*Maslahah Mursalah* dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah", yang menegaskan bahwa penerapan prinsip maṣlaḥah dalam kebijakan publik harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, moral, dan spiritual. Menurutnya, setiap kebijakan ekonomi syariah yang menyentuh dana publik wajib diuji berdasarkan sejauh mana ia membawa manfaat nyata bagi umat, bukan hanya efisiensi administratif. (Siti Aminah, 2024)

Oleh karena itu, pengelolaan dana haji perlu terus dievaluasi agar tetap berorientasi pada kemaslahatan umat (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menghindari segala bentuk *mafsadah* (kerusakan), sesuai dengan semangat *maqāṣid syarī'ah*.

2.1.7 Diplomasi Haji dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Diplomasi haji merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia yang berorientasi pada kemaslahatan umat (*maṣlaḥah al-'āmmah*) dan bersifat religius-humanitarian. Diplomasi ini tidak hanya menekankan aspek politik, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab negara dalam menjaga hak beribadah umat Islam, sebagaimana prinsip *ḥifẓ ad-dīn* dan *ḥifẓ an-nafs* dalam *maqāṣid syarī'ah*. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), memiliki mandat strategis untuk melakukan negosiasi bilateral dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait penambahan kuota, peningkatan layanan, serta perlindungan jamaah selama di Tanah Suci.

Dalam praktiknya, diplomasi ini dilakukan melalui forum tahunan *Hajj and Umrah Conference in Jeddah*, pertemuan bilateral Indonesia dan Arab Saudi, dan komunikasi diplomatik lainnya. Pada tahun 2024, Indonesia memperoleh tambahan kuota sebesar 20.000 jamaah, yang merupakan hasil diplomasi haji terbesar sepanjang sejarah (Kemenag RI, 2024). Keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya diplomasi berbasis nilai (*value-based diplomacy*) yang mengedepankan prinsip kemanusiaan, solidaritas umat, dan kerja sama lintas negara.

Menurut Zakiyah, dalam teori hubungan internasional modern, praktik diplomasi haji dikategorikan sebagai bentuk *soft diplomacy*. Karena menggunakan pendekatan persuasi moral, nilai kemanusiaan, dan citra keagamaan, bukan tekanan politik atau kekuatan militer. Diplomasi ini berorientasi pada pembentukan kepercayaan dan kemitraan strategis yang saling menguntungkan antara negara pengirim dan penerima jamaah. (Zakiyah, 2024)

Namun, dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, diplomasi haji dapat diklasifikasikan sebagai diplomasi *maqāṣidiyyah*, yaitu diplomasi yang berorientasi pada prinsip *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid* (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan). Pendekatan ini menegaskan bahwa diplomasi antarnegara dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji tidak semata berfokus pada aspek administratif atau politik luar negeri, tetapi juga pada perlindungan hak ibadah umat Islam serta upaya menjaga keselamatan, keadilan, dan kemaslahatan jamaah. Dengan demikian, diplomasi haji bukan hanya instrumen kebijakan luar negeri, tetapi juga perwujudan tanggung jawab moral dan spiritual negara muslim terhadap warganya.

Sejalan dengan pemikiran (Auda, 2008) dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, *maqāṣid* tidak hanya relevan dalam tataran hukum privat, tetapi juga dapat dijadikan kerangka etis dalam tata kelola publik dan hubungan internasional. Dalam konteks diplomasi haji, *maqāṣid* memberikan panduan agar negosiasi antarnegara tidak hanya mengejar keuntungan strategis, tetapi juga memperjuangkan *ḥifẓ ad-dīn* (perlindungan agama) dan *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa) jamaah. Misalnya, diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan penambahan kuota lansia, peningkatan fasilitas kesehatan di Makkah dan Madinah, serta penguatan perlindungan jamaah perempuan dan disabilitas, merupakan contoh konkret penerapan nilai *maqāṣid* dalam kebijakan luar negeri keagamaan.

Lebih lanjut, diplomasi haji berfungsi sebagai instrumen *soft power* Islam Indonesia, yaitu kemampuan untuk memengaruhi kebijakan dan persepsi internasional melalui citra keislaman moderat (*Islam wasathiyyah*), keberhasilan tata kelola domestik, dan keteladanan moral dalam hubungan antarnegara (Nugroho, 2024). Citra keberhasilan manajemen haji nasional yang transparan, efisien, dan akuntabel menjadi aset strategis dalam memperkuat posisi tawar Indonesia di forum internasional, seperti *Hajj and Umrah Conference* di Jeddah maupun perundingan bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi. Sebaliknya, lemahnya koordinasi

antarlembaga atau isu politik domestik dapat menurunkan kredibilitas dan efektivitas diplomasi tersebut.

Pada level multilateral, diplomasi juga perlu digalakkan secara paralel dan berkesinambungan ke negara lainnya yang kuotanya tidak terpakai. Menurut Nugroho, dalam pandangannya terdapat potensi penambahan kuota haji Indonesia yang berasal dari surplus kuota negara lain yang tidak terpakai. (Nugroho, 2024)

Tidak semata mengandalkan sesama negara Islam yang tergabung dalam OKI, seperti halnya haji furoda yang menggunakan surplus kuota penduduk lokal Arab Saudi. Bahkan negara yang minoritas muslim pun memiliki potensi surplus kuota. Nugroho melanjutkan, kasus jamaah haji Sulawesi yang berhaji melalui Filipina mengindikasikan kebenaran hipotesa kelebihan surplus ini dan tinggal diformalisasi di tingkat institusi pembuat keputusan.

Kasus ini didalami dan dilaporkan dalam artikel oleh Abidin, seorang wartawan investigatif, pada kasus jamaah haji beberapa daerah di Sulawesi yang berangkat melalui Filipina dengan paspor Filipina yang menebusnya dengan biaya tertentu. Ini menunjukkan kuota haji Filipina masih ada surplus. (Abidin, 2017)

Oleh karena itu, diplomasi haji idealnya tidak hanya dipahami sebagai urusan administratif atau teknis, melainkan sebagai bagian integral dari politik luar negeri berbasis *maqāṣid*, yang menggabungkan nilai spiritual, moral, dan kemanusiaan universal Islam. Pendekatan ini sejalan dengan misi diplomasi Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian global dalam semangat *rahmatan lil ‘alamin*.

2.1.8 Teori Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Haji

Ridhotuloh dalam *paper*nya menekankan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian dari layanan publik (*public service delivery*) yang menuntut prinsip akuntabilitas, efisiensi, keadilan, dan transparansi (Ridhotuloh, 2024).

Namun, pendekatan administratif semata belum cukup. Menurut Sudarto dalam makalahnya, kebijakan publik keagamaan seperti haji harus menjamin keadilan substantif (*al-‘adl al-ḥaqīqī*) dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) sebagai perwujudan *maqāṣid syarī‘ah*. Artinya, setiap keputusan administratif—baik dalam distribusi kuota, sistem pendaftaran, maupun penggunaan dana haji—harus berorientasi pada perlindungan enam *maqāṣid* utama (*al-ḍarūriyyāt as-sittah*):

agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*). (Sudarto, *et al*, 2023)

Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan haji menjadi keniscayaan agar nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan. Penerapan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) merupakan salah satu langkah menuju birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, reformasi birokrasi berbasis *maqāṣid syarī'ah* menuntut lebih dari sekadar digitalisasi; ia juga menuntut *tazkiyah an-nafs al-idāriyyah*—penyucian niat dan perilaku aparatur agar pelayanan haji benar-benar berorientasi pada ibadah, bukan sekadar administrasi.

Dalam kerangka teori kebijakan publik Islam -menurut Najmudin dalam artikelnya- efektifitas kerangka ini terbukti melalui kemampuannya menghasilkan solusi yang substantif dan relevan di berbagai bidang. Secara konsep *mu'amalah* syariah, kerangka ini menekankan bahwa kemaslahatan dan keadilan harus menjadi hulu bagi setiap inovasi produk, sehingga hilir yang ingin dicapai tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga sosial (Taufiqurrohman *et al*, 2025). Karena itu, reformasi penyelenggaraan haji harus memastikan bahwa setiap kebijakan negara menghasilkan keseimbangan antara kebutuhan spiritual jamaah dan tata kelola ekonomi yang berkeadilan. (Najmudin, 2024)

Abdurrohman dalam bukunya menerangkan bahwa kebijakan publik apapun semestinya mengacu pada filosofi *good governance*. Dimana termasuk di dalamnya penyelenggaraan haji yang dalam istilah agama dinyatakan sebagai aktualisasi *maqāṣid.* (Abdurrohman, 2019). Yang mencakup transparansi (*al-shafāfiyyah*), akuntabilitas (*al-mas'ūliyyah*), keadilan (*al-'adālah*), dan pelayanan umum (*al-khidmah al-'āmmah*). Dengan model ini, penyelenggaraan haji di Indonesia diharapkan dapat bertransformasi dari sistem administratif menjadi sistem pelayanan berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, teori kebijakan publik dan reformasi birokrasi menjadi dua instrumen penting dalam menerjemahkan *maqāṣid syarī'ah* ke dalam tata kelola haji yang modern, profesional, dan berkeadilan. Integrasi nilai spiritual dan prinsip administratif inilah yang menjadikan pengelolaan haji tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga bernilai ibadah dan kemaslahatan dalam pandangan Islam.

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti dari berbagai perspektif, mulai dari aspek kebijakan publik, ekonomi syariah, tata kelola dana umat, hingga diplomasi keagamaan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial, hanya membahas salah satu aspek tanpa mengintegrasikan dimensi *maqāṣid syarī'ah* sebagai kerangka normatif dalam analisis kebijakan publik dan diplomasi haji.

Didapati pula umumnya belum menampilkan data primer berupa hasil wawancara langsung dengan praktisi dan pemangku kebijakan penyelenggaraan haji. Yang mana memuat informasi termutakhir dan berbasis realita lapangan sehingga menonjolkan impresi investigatif dan "*up to date*". Sumber yang diolah dan diejawantahkan dalam penelitian terdahulu kebanyakannya lebih bersandar pada studi pustaka dengan disokong data dari sumber data resmi penyelenggara haji yang bersifat satu arah.

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mencoba mengkompilasi problematika antrian haji secara komperhensif. Didukung oleh data hasil wawancara dengan nara sumber yang relevan dan kompeten dalam lingkup problematika tersebut.

Banyak peneliti yang telah meneliti dan mempublikasikan makalah terkait tema yang relevan dengan antrian haji Indonesia, terutama sejak 2015 ketika kebijakan dana talangan haji tidak lagi digalakkan oleh pemerintah setelah menimbulkan peningkatan antrian yang masif. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut.

2.2.1 Penelitian tentang Pengelolaan dan Kebijakan Haji di Indonesia

Penelitian oleh Siti Aminah yang dipublikasikan sebagai artikel berjudul "*Maslahah Mursalah* dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah" menegaskan bahwa prinsip *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan landasan rasional dan etis dalam merumuskan kebijakan publik, termasuk kebijakan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) dan sistem penyelenggaraan ibadah haji. (Aminah, 2024). Menurutnya lagi, pengelolaan dana umat harus memastikan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keberkahan spiritual, agar tidak

menyimpang dari tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*), terutama *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ ad-dīn* (pemeliharaan agama).

Ia menambahkan bahwa kebijakan pengelolaan dana umat sering kali masih berorientasi pada keuangan fiskal dan investasi, bukan pada kemaslahatan langsung bagi jamaah, sehingga diperlukan paradigma kebijakan publik yang berbasis nilai *maqāṣid*. Artinya dana kelebihan haji jamaah yang terakumulasi selama bertahun-tahun diset sebagai figur portofolio keuangan lembaga dan instansi. Selanjutnya disalurkan dan diberdayakan sebagai instrument investasi untuk menghasilkan *passive income* instansi pengelolanya.

2.2.2 Penelitian tentang Daftar Tunggu dan Kuota Haji

Penelitian oleh Fattah yang dimuat dalam *IQTISHADI: Journal of Islamic Economics and Finance* menganalisis persoalan daftar tunggu (*waiting list*) dalam perspektif kesejahteraan Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa panjangnya masa tunggu haji mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan kuota, yang berimplikasi terhadap keadilan sosial dan spiritual masyarakat Muslim. Ia berpendapat bahwa penyelenggaraan haji seharusnya berorientasi pada pencapaian *maqāṣid syarī'ah*, yang menekankan keadilan distributif, kemaslahatan publik, dan efisiensi pelayanan umat (Fattah, 2024).

Fattah juga mengusulkan agar sistem *first come, first served* dievaluasi dengan pendekatan keadilan substantif, misalnya melalui prioritas bagi jamaah lansia, yang selaras dengan *maqāṣid* dalam menjaga *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa).

2.2.3 Penelitian tentang Diplomasi Haji dan Hubungan Internasional

Penelitian oleh Sidiq Siadio dalam *Proceeding of ICSIS Conference* mengkaji keterkaitan antara keadilan sosial, *maqāṣid syarī'ah*, dan reformasi hukum Islam dalam diplomasi internasional. Peneliti berpendapat bahwa diplomasi keagamaan, termasuk diplomasi haji, harus berpijak pada nilai keadilan dan kemaslahatan, bukan hanya kepentingan politik atau administratif. Ia menekankan bahwa diplomasi haji yang ideal merupakan bentuk tanggung jawab moral negara dalam melindungi hak spiritual warganya. (Siadio, 2024)

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa diplomasi berbasis *maqāṣid* dapat menjadi model baru bagi hubungan internasional Islam, yang mengutamakan

jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid (mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan).

2.2.4 Analisis Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya masih terfragmentasi. Beberapa berfokus pada pengelolaan dana haji, sebagian pada daftar tunggu dan kebijakan publik, dan sebagian lain pada diplomasi keagamaan. Namun, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam satu kerangka analisis komprehensif berbasis *maqāṣid syarī'ah*.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan analisis fikih realitas (*waqi'iyyah*) berbasis *maqāṣid syarī'ah*, teori kebijakan publik, dan diplomasi internasional. Dengan pendekatan integratif ini, penelitian berupaya memberikan perspektif baru tentang bagaimana sistem daftar tunggu, pengelolaan dana haji, dan diplomasi kuota dapat diarahkan untuk mencapai keadilan sosial Islam (*al-'adālah al-ijtimā'iyyah*) dan kemaslahatan umat (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*).

2.3 Kerangka Berpikir/ Kerangka Teoritik

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun dari perpaduan teori-teori yang relevan dengan permasalahan utama, yakni problematika daftar tunggu dan diplomasi penambahan kuota haji Indonesia dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Pendekatan ini menggabungkan tiga dasar teori utama: teori *maqāṣid syarī'ah*, teori kebijakan publik, dan teori diplomasi internasional berbasis *soft power*. Ketiga teori tersebut menjadi fondasi analisis terhadap kebijakan penyelenggaraan haji agar tetap berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

2.3.1. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Dasar Normatif

Maqāṣid syarī'ah adalah metodologi dari dalam keilmuan Islam yang mengungkapkan nalar dan agenda Islam. Tentu ini akan berbeda dengan pendekatan pembaharuan Islam yang tidak cukup punya akar dalam terminologi keilmuan Islam (Auda, 2008). *Maqāṣid syarī'ah* secara garis besar merupakan perangkat untuk mengungkap hikmah dibalik syariah. Juga dalam makna serangkaian tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses suatu hukum berdasarkan syariat Islam.

Sebagaimana prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan dan sebagainya (Sudarto, *et al*, 2023).

Tujuan utama *maqāṣid syarī'ah* adalah guna memelihara, menjaga dan melestarikan lima unsur pokok dalam kehidupan umat manusia. Kelima unsur tersebut adalah: 1) memelihara agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara keturunan, 4) memelihara harta dan 5) memelihara akal. Dengan demikian *maqāṣid syarī'ah* hakikatnya merupakan ilmu untuk menyingkap makna, rahasia dan hikmah dari pensyariatan suatu hukum dalam Islam.

Berdasarkan definisi dan tujuan demikian itulah dapat dipahami regulasi dan legislasi penyelenggaraan haji berupa UU No. 8 Tahun 2019 tentang PHU termasuk salah satu upaya untuk patuh (*compliance*) terhadap perwujudan *maqāṣid syarī'ah*. *Maqāṣid syarī'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji dapat dikategorikan ke dalam maqashid umum *(al maqashid al ammah)* dan maqashid khusus *(al maqashid al khasah)* (Sudarto, *et al* 2023).

2.3.2 Teori Kebijakan Publik sebagai Landasan Analisis Administratif

Muadi menyatakan dalam makalahnya bahwa kebijakan publik atau negara itu sendiri juga didefinisikan bahwa kebijakan Negara sebagai "*is whatever government choose to do or not to do*" (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah (Muadi, et al, 2016).

Ia melanjutakn bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat dilihat dan diteliti pada tingkat program tertentu. Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dan swasta secara individu maupun secara berkelompok yang dimaksudkan adalah untuk mencapai tujuan (Muadi, et al, 2016). Proses implementasi dapat dimulai apabila tujuan dana sasaran telah ditetapkan, program kegiatan sudah tersusun dan anggaran telah siap dana telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut analisis model dalam kebijakan publik, model rasional (*rational model*) menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya memilih kebijakan yang memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dengan mempertimbangkan secara sistematis *input*, proses, dan *output* kebijakan publik. Model rasional masih dominan

digunakan dalam formulasi kebijakan di Indonesia, namun perlu diseimbangkan dengan nilai keadilan sosial dan partisipasi publik karena kompleksitas masalah publik. Demikian pula dalam konteks penyelenggaraan haji pengaturan kuota, pembiayaan, dan pelayanan jemaah memerlukan kerangka kebijakan publik yang tidak hanya efisien tetapi juga adil. (Ridhotulloh, 2024)

2.3.3 Teori Diplomasi dan *Soft Power* dalam Konteks Haji

Diplomasi haji juga dapat dikategorikan sebagai diplomasi moral dan kemanusiaan, di mana isu kemaslahatan umat menjadi titik utama negosiasi. Hal ini sejalan dengan temuan (Sidiq Siadio, 2024) yang menegaskan bahwa penerapan nilai keadilan dan maṣlaḥah dalam hubungan internasional keagamaan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum diplomasi haji global.

2.3.4 Sintesis Teoretik

Dari ketiga teori di atas, penelitian ini membangun kerangka berpikir integratif. *Maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kerangka normatif yang memandu arah kebijakan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam; teori kebijakan publik menyediakan alat analisis empiris untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan kebijakan; sedangkan teori diplomasi dan *soft power* menjelaskan bagaimana strategi internasional digunakan untuk memperjuangkan kepentingan umat melalui jalur damai dan konstruktif.

Kerangka berpikir ini memandang bahwa problematika daftar tunggu dan kuota haji bukan hanya persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya mewujudkan *maṣlaḥah 'āmmah* (kemaslahatan umum) bagi seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, solusi terhadap permasalahan tersebut harus memperhatikan keseimbangan antara dimensi spiritual, sosial, dan diplomatik, sebagaimana diamanatkan oleh *maqāṣid syarī'ah*.

2.3.5 Skema Kerangka Berpikir

Secara konseptual, hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

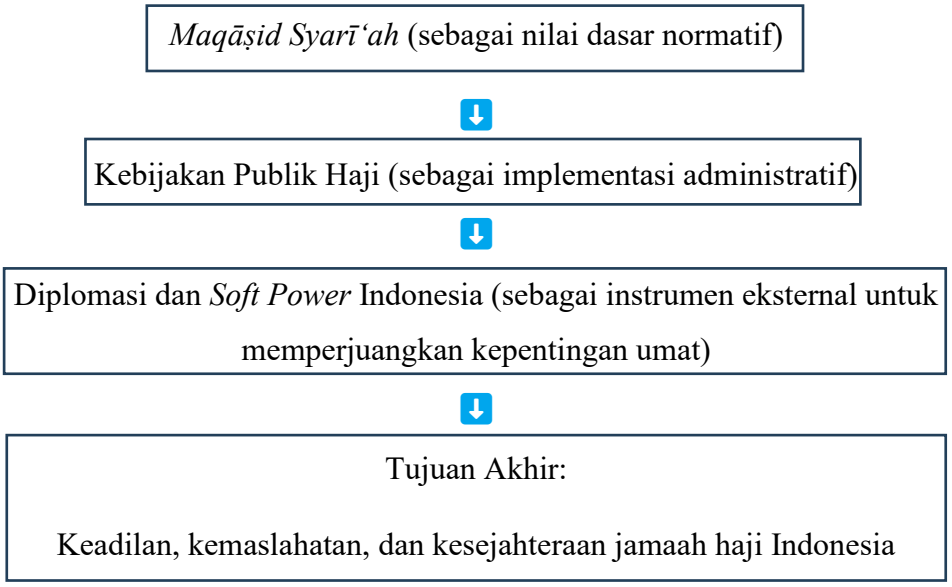

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan *maqāṣid syarī'ah* sebagai fondasi nilai, teori kebijakan publik sebagai alat evaluasi, dan diplomasi sebagai strategi implementatif. Integrasi ketiganya diharapkan mampu memberikan arah baru bagi reformasi penyelenggaraan haji yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif normatif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk memahami secara mendalam realitas sosial dan kebijakan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji, yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan nilai-nilai agama, moral, dan sosial.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis berbagai persoalan yang muncul—seperti pengelolaan dana haji, antrean jemaah, serta diplomasi kuota—berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dokumen, wawancara, maupun literatur keislaman.(Tinggi et al., 2019)

Dari sini kemudian diimplementasikan dalam bentuk tawaran solusi. Harapannya dapat berkontribusi bagi para penyelenggara haji. Lebih jauh, dapat pula diterapkan secara praktis baik dalam tahapan perumusan kebijakan maupun aplikasi penyelenggaraan haji Indonesia di masa mendatang.

3.2 Sumber Informasi

Sumber informasi dalam penelitian ini berasal dari dua kategori utama, yaitu:

3.2.1 Sumber Primer, meliputi:

1. Wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam penyelenggaraan haji. Seperti pejabat Kementerian Agama Penyelenggara Haji Umrah (Kemenag PHU), praktisi biro haji khusus, praktisi biro haji furoda dan bank syariah.
2. Data lapangan dari daerah yang dijadikan studi kasus, khususnya wilayah Kota Bandung dimana penulis terdaftar sebagai calon haji sejak tahun 2023.

3.2.2 Sumber Sekunder, berupa:

1. Dokumen resmi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Agama, laporan tahunan BPKH, dan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).
2. Literatur ilmiah: Buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian terdahulu, serta kitab-kitab fikih yang relevan.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif. Peneliti berperan aktif dalam proses pengumpulan, interpretasi, dan analisis data. Untuk membantu keteraturan dalam pengumpulan informasi, digunakan beberapa alat bantu (instrumen tambahan), antara lain:

1. Panduan wawancara semi-terstruktur
2. Daftar observasi
3. Catatan lapangan
4. Dokumen dan rekaman hasil wawancara (bila memungkinkan)

Instrumen ini dirancang agar tetap fleksibel, memungkinkan peneliti menyesuaikan pertanyaan dan fokus observasi sesuai dengan situasi di lapangan.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, guna memperoleh pemahaman awal tentang isu yang dikaji serta menyusun kerangka teoritis dan konseptual. Ini mencakup penelusuran dokumen resmi, jurnal, dan kitab rujukan.
2. Wawancara mendalam, dilakukan dengan narasumber yang berkompeten dan relevan, seperti:

a) Pejabat di lingkungan Direktorat Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama.
b) Praktisi penyelenggara/agen haji swasta baik program haji khusus maupun haji furoda
c) Praktisi perbankan syariah

3. Dokumentasi, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen penunjang yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan ibadah haji. (Afrizal 2014)

3.5 Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif model interaktif, yang meliputi tiga tahapan utama:

3.5.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh diseleksi, diklasifikasi, dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian agar lebih mudah dianalisis. Informasi yang tidak relevan akan

disisihkan, sementara data utama akan dikategorikan menurut tema-tema penelitian.

3.5.2 Penyajian Data

Setelah data diringkas, hasilnya akan disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan sederhana untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Dari data yang telah dianalisis, peneliti akan menyusun kesimpulan awal dan akhir, kemudian mengaitkannya dengan teori serta realitas di lapangan. Proses ini bersifat iteratif, artinya kesimpulan dapat dikaji ulang seiring berkembangnya pemahaman atas data.

Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan secara jujur dan akurat kondisi penyelenggaraan haji di Indonesia, serta memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif untuk perbaikannya di masa depan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pendahuluan

Bab ini menyajikan hasil penelitian secara mendalam berdasarkan data lapangan, wawancara, dokumen kebijakan pemerintah, serta literatur fikih dan kebijakan haji internasional. Pembahasan dilakukan secara tematik, konsisten dengan rumusan masalah, dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama, *maqāṣid syarī'ah*, prinsip *istiṭā'ah*, dan etika penyelenggaraan ibadah.

Oleh karena itu, studi ini tidak hanya menjelaskan data faktual, tetapi juga melihat bagaimana kebijakan haji Indonesia dan mekanisme kuota Arab Saudi harus dibaca dalam kacamata:

1. *hifẓ al-dīn* (memelihara agama)
2. *hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa)
3. *hifẓ al-māl* (memelihara harta)
4. *hifẓ al-'aql* (memelihara akal)
5. *hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan)
6. *hifz al-'ird* (memelihara kehormatan)

Pendekatan *maqāṣid* ini menjadi fondasi untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas.

4.2 Faktor-Faktor Penyebab Panjangnya Daftar Tunggu Haji di Indonesia

Faktor-faktor penyebab panjangnya daftar tunggu haji secara komprehensif merupakan kombinasi baik faktor-faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan daftar tunggu haji di Indonesia mencapai 20–47 tahun, bahkan lebih pada sejumlah provinsi. Seluruh faktor dianalisis menggunakan pendekatan kebijakan publik, fikih ibadah, dan *maqāṣid syarī'ah*, sehingga dapat dipahami secara integral baik dari sisi administratif, struktural, maupun keagamaan.

Data primer yang menunjang pembahasan ini didapatkan terutama dari wawancara dengan beberapa narasumber yang relevan dengan isu panjangnya antrian haji Indonesia. Berikut ini Adalah paparannya yang disusun secara kronologis linimasa.

Dalam upaya awal untuk menggali keberadaan dana talangan haji (DTH) yang ditengarai menjadi pencetus membludaknya antrian haji. Dan untuk mendapat gambaran postur populasi pengambil DTH. Dilakukan wawancara terhadap praktisi perbankan yang dahulu diketahui secara umum sebagai penyedia fasilitas DTH.

Ibu Lia Defita Sari, *customer service officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Utama (KCU) Bojonegoro bersedia memberikan keterangan dalam wawancarca yang dilakukan pada 16 Agustus 2025.

Terhadap pertanyaan pertama: "Apakah di BSI ada kredit dana talangan haji" Beliau menjawab: "Tidak ada, dulu pernah ada tapi sudah distop oleh pemerintah."

Terhadap pertanyaan selanjutnya: "Sejak kapan distop dan kenapa distop?" Beliau menjawab: "Sejak sekitar 10 tahun lalu, 2015 atau 2016. Alasannya kami kurang paham. Kami di level pelaksana teknis saja. Tapi sebenarnya tidak sepenuhnya distop karena saat ini pun masih ada melalui perusahaan pembiayaan. Dimana jika ada nasabah kami yang menanyakan DTH akan kami arahkan ke mereka"

Terhadap pertanyaan lanjutan: "Apakah perusahaan pembiayaan ini semacam *leasing* yang untuk kredit motor mobil?" Beliau menjawab: "Ya betul, modelnya semacam itu. Dan juga ada di bank perkreditan rakyat (BPR)"

Terhadap pertanyaan: "Apakah mereka ini banyak jumlah perusahaannya? Dan apakah merupakan rekanan resmi dari BSI?" Beliau menjawab: "Ada beberapa, tidak sebanyak *leasing* motor mobil. Dan mereka bukan rekanan BSI, hanya menitip brosur saja di kami. Seandainya nasabah BSI akhirnya mengambil kredit ke mereka pun itu terlepas dari BSI"

Terhadap pertanyaan: "Apakah penitipan brosur ini berlaku juga BSI lain di luar Bojonegoro, semisal di Kota Bandung? Atau bahkan berlaku se-Indonesia? Beliau menjawab: "Kurang tahu kalau penitipan brosurnya, namun peraturan stop DTH berlaku di seluruh BSI se-Indonesia dan bank lainnya baik syariah maupun konvensional. Yang boleh mengadakan kredit DTH hanya perusahaan pembiayaan dan BPR"

Terhadap pertanyaan: "Apakah mungkin distop pemerintah karena banyak yang tidak lancar cicilan bulanannya sehingga membebani perbankan?" Beliau menjawab: "Sepengetahuan saya sih tidak. Karena orang yang ambil DTH kan umumnya semangat untuk berangkat haji, sehingga rajin mencicil"

Terhadap pertanyaan: "Apakah mungkin ada permintaan dari Kemenag untuk menghentikan DTH karena alasan semisal menambah panjang antrian haji?" Beliau menjawab: "Saya kurang tahu kalau dari Kemenag ya, karena itu kan eksternal BSI."

Dalam upaya untuk mengetahui preferensi masyarakat pada haji furoda untuk menghindari antrian panjang dan mendapat kesempatan langsung berhaji dalam

konteks praktisi haji furoda. Dilakukan wawancara terhadap praktisi travel haji furoda dan asosiasi travel haji.

Bapak Kukuh Prabowo, praktisi travel haji furoda dan konsultan AMPHURI Kota Bandung bersedia memberikan keterangan dalam wawancara yang dilakukan pada 24 Agustus 2025.

Terhadap pertanyaan pertama: “Berapakah tarif haji furoda tahun 2025 ini di travel bapak?” Beliau menjawab: “300 – 400 jutaan rupiah tergantung fasilitas hotel dan maskapai penerbangannya”

Terhadap pertanyaan selanjutnya: “Apakah tren sebelumnya juga semahal itu, bahkan jika dibandingkan dengan tarif haji khusus yang dikelola Kemenag? Dan faktor apa yang berpengaruh besar pada kemahalannya?” Beliau menjawab: “Trennya memang sekitar dua kali dari tarif haji khusus Kemenag. Terutama sejak 2010-2011 ketika antrian haji mulai panjang sekali. Banyak yang beralih dari haji reguler atau haji khusus Kemenag ke haji furoda karena begitu bayar bisa langsung berangkat di tahun haji tersebut tanpa terkena antrian panjang.

Beliau melanjutkan: “Sedangkan faktor utama yang membuat mahal adalah tarif visa haji yang dijual tinggi oleh *muassasah* rekanan kami di Arab Saudi, apalagi ketika banyaknya calon jemaah yang berminat furoda. Ini memang sesuai dengan hukum ekonomi saja yaitu *supply & demand*. Ketika *supply* relatif tetap, yakni jumlah visa haji penduduk lokal Saudi, namun *demand* tinggi, yakni calon haji Indonesia, maka otomatis harganya jadi mahal karena terjadi kekurangan stok visa dan pasar berebut. Dan perlu diingat juga bahwa tarif dua kali haji khusus ini sebenarnya yang paling murah karena fasilitasnya serupa dengan haji reguler. Untuk fasilitas yang sesuai dengan haji khusus tarifnya umumnya 600-800 jutaan rupiah.”

Terhadap pertanyaan lanjutan: “Apakah banyak orang yang tetap berangkat haji furoda dengan tarif semahal itu? Beliau menjawab: “Tetap banyak, travel saya saja rata-rata memberangkatkan maksimal 10 jemaah furoda tiap tahun padahal hanya travel lokal Bandung. Travel-travel lain yang skalanya nasional, mengambil jemaah dari seluruh Indonesia sehingga jumlahnya jauh lebih besar mungkin bisa mencapai seratus orang. Dan hal ini sudah berlangsung sejak 2010-an itu, artinya sudah lima belas tahunan dan orang masih berminat karena ingin menghindari antrian panjang haji”

Terhadap pertanyaan: “Peristiwa apa di 2010-2011 yang menyebabkan mulai panjangnya antrian haji?” Beliau menjawab: “Sepertinya karena mulai banyaknya

orang yang mendaftar memakai dana talangan haji dari bank, sehingga yang dananya masih minim pun berani untuk mendaftar haji sekedar untuk dapat nomor antrian"

Terhadap pertanyaan: "Namun di 2015 pemerintah sudah melarang dan menghentikan program dana talangan haji itu, sehingga harusnya pendaftar haji sudah tidak membludak. Apakah memang tidak berefek mengurangi panjangnya antrian?" Beliau menjawab: "Mungkin berefek sedikit, tapi sepertinya sudah terlanjur keadaannya seperti itu. Maksudnya antrian haji sudah cukup panjang, sehingga meskipun yang mendaftar sudah tidak membludak namun penambahan sedikitpun tetap berakibat menambah lamanya antrian haji. Situasi diperparah dengan terjadinya pandemi covid lalu. Dimana pada 2020 sama sekali tidak ada haji dan pada 2021 hanya ada haji terbatas untuk penduduk Arab Saudi. *Delay* dua tahun ini semakin menambah lamanya antrian haji."

Terhadap pertanyaan: "Apakah bapak bersedia membagi data penyelenggaraan haji seperti jumlah jamaah dan yang terkait?" Beliau menjawab: "Untuk data travel saya sederhana saja seperti yang sudah saya sebutkan angka-angka sebelumnya, yakni rentang tarif hajinya dan rata-rata jumlah jamaah kami. Untuk data AMPHURI sepertinya lebih baik merujuk dari Kemenag saja, seperti SISKOHAT. Dan memang otoritas data di Kemenag semua sehingga lebih baik meminta ijin dulu langsung ke mereka."

Terhadap pertanyaan: "Ada faktor lain yang menambah lama waktu antrian selain penumpukan jumlah pendaftar haji?" Beliau menjawab: "Yang paling penting itu adalah keterbatasan daya tampung jamaah haji di Armuzna dan Makkah."

Dalam upaya untuk mengetahui faktor penyebab panjangnya antrian haji khusus dalam konteks praktisi penyelenggara haji khusus resmi. Dilakukan wawancara kepada Biro Haji Khusus AMWA TOUR Kota Bandung.

Bapak Ivan, Staf Pengurusan Haji dan Umrah Biro Haji Khusus dan Umrah AMWA TOUR Kota Bandung bersedia memberikan keterangan dalam wawancara yang dilakukan pada 26 Agustus 2025.

Atas pertanyaan pertama: "Kenapa antrian haji khusus di AMWA TOUR mencapai tujuh tahun? Apakah bukan hanya dua atau tiga tahun saja?" Beliau merespon: "Memang trennya tujuh tahun antrian untuk di Jawa Barat, merata di semua biro haji khusus. Yang dua atau tiga tahun itu sudah lama sekali, mungkin terakhir tahun 2015-an. Sebelum tahun 2010-an malah hanya setahun antriannya. Artinya jika membayar tahun ini, maka musim haji tahun depan sudah berangkat"

Atas pertanyaan lanjutan: “Ada kejadian apa di tahun 2015-an dan di 2010-an yang antriannya singkat?” Beliau merespon: “Di 2010-an itu sepertinya terjadi lonjakan peminat haji khusus karena banyak yang berpindah dari haji reguler. Waktu itu antrian haji reguler mulai panjang sekali. Sedangkan untuk 2015-an sepertinya efek domino saja dari lonjakan 2010, dari yang sedikit peminat haji khusus lalu membludak sehingga antriannya menumpuk. Setelah 2015-an itu trennya stabil antrian tujuh tahun.”

Atas pertanyaan selanjutnya: “Kenapa antrian haji reguler mulai panjang di 2010-an?” Beliau merespon: “Karena banyak yang mulai daftar haji memakai dana talangan haji dari bank. Sehingga yang sebenarnya belum cukup dananya pun merasa bisa daftar haji karena bisa mencicil kekurangannya ke bank.”

Atas pertanyaan: “Apakah bapak bersedia membagi data penyelenggaraan haji seperti jumlah jamaah milik AMWA TOUR? Mengingat saya dan istri juga memiliki kepentingan sebagai jamaah disini sejak 2023 lalu?” Beliau merespon: “Untuk data internal mohon maaf pimpinan kami tidak memberikan ijin untuk dibagikan karena untuk menjaga privasi jamaah lainnya. Namun untuk data lengkap mungkin bisa diminta dari Kemenag langsung.”

Atas pertanyaan: “Apakah ada faktor lain yang berakibat memperlama waktu antrian selain penumpukan jumlah pendaftar haji?” Beliau merespon: “Kemungkinan terbesar berasal dari keterbatasan daya tampung jamaah haji saat puncak haji di Arafah dan Mina. Juga karena pandemi lalu sehingga dua tahun tidak ada haji, yakni 2020 dan 2021”

Dalam upaya untuk mengetahui menggali faktor-faktor penyebab panjangnya antrian haji dalam konteks dan pengalaman penyelenggara haji resmi/pemerintah. Dilakukan wawancara kepada Seksi Penyelanggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama.

Ibu Tenny Supardi, Penata Layanan Operasional Pada Seksi Penyelanggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, bersedia memberikan keterangan dalam wawancara yang dilakukan pada 14 Oktober 2025.

Atas pertanyaan pertama: “Berapa lamakah antrian haji reguler dan haji khusus di Kota Bandung?” Beliau merespon: “Haji reguler 20-21 tahun sedangkan haji khusus hanya tujuh tahun.”

Atas pertanyaan lanjutan: “Kenapa begitu lama dan sudah sejak kapan ini terjadi?” Beliau merespon: “Karena banyaknya pendaftar haji dan sudah terjadi

sejak 10-15 tahun lalu. Sebelum itu antriannya tidak sampai 10 tahun untuk haji reguler dan dua-tiga tahun untuk haji khusus"

Atas pertanyaan selanjutnya: "Apa yang menyebabkan banyaknya pendaftar haji sejak 10-15 tahun lalu tersebut?" Beliau merespon: "Sepertinya karena kesadaran masyarakat untuk berhaji meningkat pesat. Sehingga mereka memprioritaskan dana dan mengusahakan untuk bisa daftar haji"

Atas pertanyaan: "Apakah ada hubungannya dengan banyaknya yang memanfaatkan fasilitas dana talangan haji?" Beliau merespon: "Bisa jadi, karena saat itu sepertinya memang DTH masih *booming*. Tapi kan itu sudah lama ya"

Atas pertanyaan: "Apakah kira-kira faktor lain yang menyebabkan panjangnya antrian haji?" Beliau merespon: "Pembatasan jamaah haji terutama disebabkan oleh keterbatasan daya tampung di Padang Arafah, yang luasnya memang terbatas dan tidak dapat menampung jumlah jamaah yang terlalu besar. Pemerintah Arab Saudi berupaya menghindari kondisi *over capacity* yang dapat berakibat fatal bagi keselamatan jamaah."

Beliau melanjutkan: "Selain faktor tersebut, perluasan Masjidil Haram yang masih berlangsung hingga kini turut menyebabkan pembatasan sementara jumlah jamaah internasional. Jangan pula dilupakan, efek domino pandemi COVID-19, yang menyebabkan penyelenggaraan haji ditutup selama dua tahun yaitu 2020–2021, juga menambah akumulasi antrian jamaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia."

Beliau menambahkan: "Terakhir mungkin adalah fenomena haji berulang, maksudnya orang yang sudah berhaji tapi mendaftar lagi tidak lama setelah ia pulang. Namun ini sudah kami antisipasi dengan tidak meloloskan pendaftar haji yang haji terakhirnya dibawah 10 tahun."

Beliau meneruskan: "Dapat ditambahkan informasi yang baru saya dengar di musim haji 2025 ini saat saya berdinas sebagai panitia teknis di Kota Madinah. Bahwa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi saat ini sedang mewacanakan pembangunan fasilitas vertikal bangunan bertingkat di beberapa area penting seperti yang sudah ada di Mina untuk lontar jumrah. Yakni Masjidil Haram di Makkah untuk *ṭawaf* dan *sa'i.* Lalu di Arafah untuk wukuf guna meningkatkan kapasitas jamaah. Namun, proyek ini masih dalam tahap kajian oleh Majelis Ulama Kerajaan Arab Saudi (*Lajnah Dā'imah lil Buhuṡ wal Ifta*) terkait keabsahan pelaksanaan ibadah di bangunan bertingkat dari perspektif syariat Islam."

Atas pertanyaan: “Mungkinkah kami ditunjukkan data termutakhir pelaksanaan haji 2025? Baik itu di SISKOHAT maupun sumber data PHU lainnya?

Beliau merespon: “Sepertinya belum memungkinkan karena data ini masih bersifat mentah dan sedang kami olah untuk laporan pertanggungjawaban PHU 2025. Setelahnya akan kami rilis di SISKOHAT untuk konsumsi publik”

Atas pertanyaan: “Kapan kiranya rilis data tersebut?” Beliau merespon: “Kemungkinan dalam kuartal pertama 2026 karena LPJ PHU 2025 baru akan dilangsungkan awal tahun 2026.”

Atas pertanyaan: “Apakah dari PHU atau Kemenag ada upaya diplomasi ke pemerintah Saudi untuk penambahan kuota haji?” Beliau merespon: “Ada, tiap tahun pak Menteri Agama melakukan negosiasi ke Kementrian Haji Saudi untuk menambah kuota Indonesia. Tapi kami di PHU tidak terlibat karena levelnya kan sudah antar Menteri.”

Atas pertanyaan: “Apakah Kementerian haji sudah mulai menangani penyelenggaraan haji? Dan bagaimana dengan posisi PHU Kemenag, apakah tetap di Kemenag atau dialihkan ke Kemenhaj? Beliau merespon: “Belum, mereka sepertinya masih tahap konsolidasi internal pembentukan formatur Kementerian, karena baru beberapa bulan diumumkan pak Presiden. Kemungkinan besar baru akan mulai menangani haji di tahun 2026 nanti. Kami di PHU juga masih belum mendapat sosialisasi apapun terkait posisi atau status kepegawaian, apakah tetap di Kemenag atau dialihkan ke Kemenhaj.”

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa panjangnya daftar tunggu haji Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik seperti membludaknya pendaftar haji sejak ada DTH. Tetapi juga oleh kebijakan dan keterbatasan struktural di Arab Saudi yang berkaitan dengan aspek keselamatan, kapasitas fisik, serta pertimbangan hukum syariat di Tanah Suci.

4.2.1 Keterbatasan Kuota Global Berdasarkan Kesepakatan OKI

4.2.1.1 Dasar Kebijakan Kuota Internasional

Sudarto, seorang peneliti manajemen haji dan umrah, mengungkapkan bahwa penetapan kuota haji global mengikuti formula 1:1000 penduduk Muslim setiap negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Formula ini lahir dari kesepakatan dalam *International Conference on Hajj Capacity*

(ICHC) tahun 1987 yang dihadiri para menteri, ulama, dan ahli teknis penyelenggaraan haji. Konsekuensinya, negara dengan populasi Muslim besar secara otomatis memiliki permintaan haji yang sangat tinggi. Indonesia, dengan lebih dari 237 juta penduduk Muslim, memperoleh kuota sekitar 221.000–241.000 jamaah per tahun. Sementara itu, data SISKOHAT mencatat lebih dari 5,2 juta pendaftar aktif, sehingga ketidakseimbangan menjadi tak terhindarkan. (Sudarto, 2023)

4.2.1.2 Analisis Keagamaan: Kuota sebagai *Maslahah Al-'Āmmah*

Dalam perspektif fikih *siyasah*, ulama sepakat bahwa pemerintah memiliki hak menetapkan pembatasan jumlah jamaah demi menjaga kemaslahatan umum. Kaidah fikih yang masyhur menyebut:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan."

Penetapan kuota global oleh Arab Saudi mengikuti prinsip mencegah bahaya (*daf'al-mafāsid*), karena tanpa pembatasan dapat terjadi:

1. Desak-desakan ekstrim
2. Risiko Kesehatan
3. Kematian massal seperti tragedi 1990 dan 2015

Kaidah umum fikih dalam *fan qawa'idul fiqhiyah* menyebutkan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak membahayakan dan tidak juga dibahayakan." (HR. Ibn Mājah)

Karena haji melibatkan jutaan orang di lokasi yang *syar'i*nya terbatas, pengendalian kuota adalah bentuk *hifẓ an-nafs* dan *hifẓ ad-dīn*.

4.2.1.3 Dampaknya bagi Indonesia

Antrian haji di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk adanya pembatasan kuota haji secara global/internasional. Pembatasan kuota global terhadap antrian haji di Indonesia menyebabkan:

1. *Backlog* pendaftar meningkat ±300.000–500.000 per tahun

2. Masa tunggu memanjang drastis
3. Ketidakmampuan sistem untuk menampung pertumbuhan pendaftar baru.

4.2.2 Keterbatasan Kapasitas Arafah, Muzdalifah, dan Mina (*Masyā 'ir*)

4.2.2.1 Ruang Suci yang Tidak Bisa Diperluas Secara Bebas

Tiga lokasi utama dalam ritual haji seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina memiliki batasan syariah yang tidak dapat dilampaui. Para ulama telah ber*ijma'* bahwa lokasi-lokasi ini merupakan tempat yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak boleh dipindah atau diganti.
Rasulullah SAW bersabda:

الحج عرفة

"Haji itu (intinya) adalah wukuf di Arafah." (HR. Tirmiżi)
Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ

"Setiap petak tanah Arafah merrupakan tempat wukuf. Kalian menjauhlah dari tengah lembah 'Uranah." (HR. Ahmad)
Meskipun pemerintah Arab Saudi telah melakukan renovasi dan inovasi besar-besaran seperti:

1. Tenda permanen ber-AC di Mina
2. Perluasan Jamarat menjadi 5 tingkat
3. Sistem transportasi modern
4. Manajemen kerumunan berbasis teknologi

Namun perluasan *masyā'ir* tetap tidak dapat melewati jaringan batas syar'i tersebut terutama di Arafah yang merupakan area berkumpul (*assembly area*) sekitar dua jutaan orang saat momen wukuf.

4.2.2.2 Kesimpulan:

"Kapasitas Global Tidak Mungkin Naik Drastis" karena lokasi-lokasi tersebut tidak dapat diperluas secara bebas, maka kuota haji dunia hanya bisa

bertambah sedikit demi sedikit, mustahil menaikkan kuota jutaan jamaah sekaligus, resiko keselamatan menjadi pertimbangan utama.

Inilah mengapa penambahan kuota bersifat *incremental* (10–30 ribu per tahun), bukan eksponensial. Secara fikih, hal ini adalah penerapan prinsip mencegah *mafsadah* yang lebih besar dan secara *maqāṣid syarī'ah* hal ini bersifat *hifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa).

4.2.3 Pertumbuhan Pendaftar Haji yang Sangat Cepat

4.2.3.1 Faktor Religiusitas Tinggi

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak. Masyarakat Indonesia memiliki tingkat religiusitas yang sangat kuat yang berpengaruh terhadap keinginan untuk berhaji yang menyebabkan antusiasme yang besar. Keinginan berhaji dapat dipengaruhi oleh:

1. Kewajiban rukun Islam
2. Dorongan budaya dan sosial
3. Meningkatnya literasi ekonomi dan keuangan syariah
4. Motivasi balasan dan pahala yang besar dari Allah
5. Kerinduan akan suasana berhaji yang sangat bernuansa spiritual. Yang mana ini menimbulkan kelompok sosial baru yaitu para pengulang haji. Sebagaimana terungkap oleh Farhanah dalam penelitiannya, terdapat sejumlah pendaftar haji di Kota Palangkaraya khususnya yang ternyata sudah haji beberapa tahun sebelumnya. (Farhanah, 2016). Fenomena yang ternyata juga terjadi di Kota Bandung yang terungkap dalam wawancara dengan PHU Kemenag.

4.2.3.2 Faktor Ekonomi dan Demografi

Penduduk muslim Indonesia secara ekonomi memiliki kemampuan ekonomi yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi dan kelas menengah Indonesia dapat meningkatkan kemampuan finansial untuk berhaji. Rahayu mengemukakan Faktor lain yang mempengaruhi antusiasme untuk melakukan haji secara ekonomi adalah:

1. Peningkatan tabungan syariah
2. Biaya haji yang dapat dicicil melalui skema dana talangan haji (DTH)

3. Terdapatnya lembaga keuangan non-bank yang menyediakan fasilitas pinjaman DTH

Meskipun DTH sudah dihentikan penyalurannya melalui bank-bank syariah maupun konvensional, namun masih tersedia di lembaga keuangan non-bank ataupun bank perkreditan rakyat (BPR). (Rahayu, 2020)

Tho'in menemukan bahwa dari maraknya DTH ini akibatnya adalah:

1. Pertumbuhan pendaftar 10–14% per tahun
2. Pertumbuhan kuota hanya sekitar 1%
3. Ketimpangan ini secara matematis menghasilkan *backlog* besar yang tidak dapat dihindari. Artinya masa tunggu calon haji menjadi panjang dan berefek domino dengan semakin bertambahnya tahun berjalan.

(Tho'in, 2016).

4.2.4 Sistem Pendaftaran FCFS (*First Come, First Served*)

4.2.4.1 Penjelasan Sistem

Sistem antrian haji di Indonesia menerapkan sistem *first come, first served* (FCFS). Artinya sesuai dengan urutan pendaftaran dengan kriteria antrian sebagai berikut:

1. Pendaftaran mulai usia 12 tahun
2. Jamaah membayar setoran awal
3. Langsung menerima nomor porsi

Sistem ini objektif secara administrasi, adil karena sesuai urut porsi, namun belum menjamin jamaah sehat. Yang akan disaring lebih lanjut mendekati keberangkatan.

4.2.4.2 Analisis Keagamaan

Kemampuan untuk beribadah haji baiknya dilakukan dengan kondisi yang benar-benar mampu dalam segala hal, termasuk dalam hal kesehatan. Dalam fikih, ulama menekankan bahwa haji lebih utama dilakukan saat fisik masih kuat, terlepas dari muda atau tuanya usia jamaah.

Nabi SAW bersabda:

"Berhajilah segera sebelum seseorang tertahan." (HR. Ahmad)

4.2.4.3 Sistem FCFS menghasilkan beberapa masalah

Sistem antrian haji di Indonesia menerapkan sistem *first come, first served* (FCFS), artinya sesuai dengan urutan pendaftaran. Akan tetapi terdapat masalah-masalah dengan sistem tersebut, yaitu:

1. Banyak pendaftar sudah menurun kesehatannya saat mendaftar di masa lansia karena keterbatasan dana
2. Anak-anak berpotensi mendaftar karena kemampuan dana orang tuanya
3. Ketidakadilan ibadah menjadi tak terhindarkan.

4.2.4.4 Dalam perspektif *maqāṣid*

Prioritas ibadah haji harus tetap sesuai porsinya, dalam artian disesuaikan dengan kebutuhan/adil. Kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul jika tidak diterapkan skala prioritas adalah:

1. *Hifẓ an-nafs* terancam (jamaah berangkat di usia rentan). Sehingga di poin ini yang bisa berhaji adalah yang sehat, bai kia muda ataupun lansia.
2. *Hifẓ ad-dīn* terganggu (kewajiban tertunda)
3. *Hifẓ al-māl* terganggu (biaya tertahan puluhan tahun)
4. *Hifẓ al-'aql* terganggu (kecemasan menunggu)
5. *Hifẓ al-nasl* terganggu (anak di bawah umur mengantri tanpa kebutuhan ibadah)
6. *Hifẓ al-'ird* terganggu (mendapati dirinya dibicarakan tetangga atau rekan-rekannnya)

4.2.5 Dampak COVID-19 terhadap Lonjakan Daftar Tunggu

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020-2021 menyebabkan semua kegiatan dan akses terutama untuk berpergian ditutup total. Keberangkatan peserta haji di tahun tersebut tidak terealisasi dan dilakukan penyesuaian jadwal. Yuyun, seorang peneliti manajemen haji dan umrah, dalam studinya mendapati bahwa terjadi efek domino dengan adanya penundaan dan penyesuaian jadwal haji. Masalah yang timbul adalah:

1. Pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2020
2. Pembatasan ketat tahun 2021
3. Dua tahun kuota hilang dari kalkulasi normal.

Dampaknya:

1. *Backlog* meningkat sekitar 420.000 orang, yakni merupakan akumulasi jamaah 2020 dan 2021

2. Masa tunggu bertambah 2–5 tahun

(Yuyun, 2022)

Secara syariah, pembatasan ini termasuk kategori *darūrah syar'iyyah*. Salah satu dari kaidah fikih berbunyi:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَات

"Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang."

Maka keputusan pemerintah menutup dan membatasi keberangkatan pada masa pandemi sejalan dengan prinsip *hifẓ al-nafs*.

4.2.6 Penumpukan Dana Haji dan Implikasinya

4.2.6.1 Fakta Ekonomi dan Keuangan

Penumpukan dana haji terjadi karena faktor. Pertama limpahan kelebihan penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya dan kedua merupakan dana setoran awal calon jamaah tertahan sangat lama, dimana masa tunggu bisa mencapai 20–40 tahun. Dana inilah yang diistilahkan dengan dana abadi umat (DAU) yang pengelolaannya ditangani oleh institusi terpisah dari Kemenag yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (Zakiruddin, 2021)

Zakirudin menambahkan, meskipun terpisah dari Kemenag namun formasinya diisi oleh pejabat Kemenag dari Ditjen PHU, seperti terlihat dalam tabel berikut.

No.	Tahun	Menteri Agama/ Ketua BP-DAU	Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji/ Dewan Pelaksana BP-DAU
1	2001-2004	Prof. Said Aqil Husein Al Munawar	Drs. H. Taufiq Kamil
2	2004-2009	Muhammad Maftuh Basyuni, SH	Drs. H. Slamet riyanto M.Si
3	2009-2014	Drs. H. Suryadharma Ali,M.Si	Dr. H. Anggito Abimanyu. M.sc
4	2014-2018	Lukman Hakim Saifuddin	Prof Dr. H Abdul Djamil. MA

Firdaus mencermati jejak korupsi DAU ini pada rentang 2010-2013 dan menemukan pola bahwa keempat set pejabat yang merangkap jabatan di Kemenag dan BPKH secara historis terbukti atau terduga melakukan korupsi.

Dengan dana kelolaan mencapai sekitar Rp 169 triliun pada saat itu, tentunya memang sangat menggoyahkan integritas siapapun. (Firdaus, 2017)

Ditambah lagi dengan adanya sebagian alokasi DAU tersebut yang bukan untuk peningkatan pelayanan jamaah haji, namun diendapkan dalam bentuk investasi beragam bentuk. Itu semua menambah problematika dan mengurangi keberkahan dana haji tersebut. (Zakiruddin, 2021)

Meskipun memang yang diinvestasikan tersebut bukanlah ongkos pokok haji namun margin manfaat yang didapat dari pengendapan dana tersebut sebagaimana sudah diatur dalam UU No. 8/2019 tentang pelaksanaan haji dan umrah dan peraturan perundangan lainnya yang relevan. (Kemensetneg, 2019)

4.2.6.2 Analisis Keagamaan

Dana jamaah merupakan amanah syariah. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Sungguh Allah memerintahkan kalian menunaikan amanah kepada mereka yang berhak." (QS. al-Nisā': 58)

Karena itu dana tidak boleh disalahgunakan, investasi harus syariah, aman, dan rendah risiko, prinsip transparansi wajib dijaga.

Namun lamanya dana tertahan menyebabkan persoalan *maqāṣid*:

2.3.5.1 Gangguan *hifẓ al-māl*

2.3.5.2 Potensi ketidakadilan antar generasi (*intergenerational injustice*)

2.3.5.3 Ketidakseimbangan antara beban jamaah dan manfaat yang diterima

4.3 Dampak Sosial, Ekonomi, dan Spiritual dari Panjangnya Daftar Tunggu Haji

4.3.1 Dampak Sosial

4.3.1.1 Distorsi Komposisi Usia Jamaah Haji

Salah satu dampak paling menonjol dari panjangnya daftar tunggu adalah pergeseran komposisi usia jamaah haji. Data resmi Kementerian Agama menunjukkan (Ditjen PHU, 2024):

1. 62% jamaah berusia 50–70 tahun
2. 21% berusia 70 tahun ke atas
3. Jamaah muda (<40 tahun) hanya ±15%

4.3.1.1.1 Analisis Sosial dan Keagamaan

Distorsi ini bertentangan dengan semangat syariat. Ulama menegaskan bahwa haji ideal dilakukan ketika fisik prima. Rasulullah SAW bersabda: "Laksanakanlah haji dengan segera sebelum terhalang." (HR. Ahmad) Perintah ini jelas dan terang menganjurkan menyegerakan haji (*al-mubādarah bil-ḥajj*). Ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan haji pada kondisi fisik terbaik, untuk menghindari uzur dan penurunan kemampuan ibadah.

Beberapa konsekuensinya:

1. Risiko kesehatan meningkat bagi jamaah lanjut usia
2. Beban sosial terhadap petugas haji dan keluarga semakin berat
3. Kualitas ibadah menurun sehingga tujuan haji tidak optimal

4.3.1.1.2 Analisis *Maqāṣid Syarī'ah*

Antrian yang panjang dan relatif lama dapat menyebabkan timbulnya masalah, Panjang daftar tunggu secara langsung melanggar beberapa *maqāṣid*:

1. *Hifẓ al-nafs* → lansia dalam kondisi rentan melakukan ibadah fisik berat.
2. *Hifẓ al-dīn* → kewajiban haji tertunda hingga kemampuan ibadah menurun secara kualitas.

Allah menegaskan:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan." (QS. al-Baqarah: 185)

Panjang daftar tunggu menciptakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syariat.

4.3.1.2 Ketimpangan Antarwilayah (*Regional Inequality*)

Kuota haji di Indonesia memiliki perbedaan disetiap wilayah. Data masa tunggu nasional menunjukkan perbedaan mencolok:

1. Sulawesi Selatan: 47 tahun
2. Kalimantan Selatan: 39 tahun
3. Jawa Barat: 35–40 tahun
4. Papua Barat: 13 tahun
5. Maluku Utara: 12 tahun

4.3.1.3 Analisis Keagamaan

Ketimpangan ini menggugah persoalan keadilan ibadah, sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan."(QS. al-Naḥl: 90)

Apabila seorang Muslim di Jawa menunggu 40 tahun, sedangkan di wilayah lain hanya 12 tahun, maka terjadi ketidaksetaraan nyata dalam mengakses ibadah wajib.

4.3.1.4 Perspektif Ulama Kontemporer

Kebijakan Haji salah satunya dipengaruhi oleh peraturan negara itu sendiri. Saifullah M. Yunus, seorang penggiat dan pemerhati fikih kontemporer, mengutip Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya yang menegaskan bahwa negara wajib:

1. Menjamin akses ibadah yang adil
2. Menghindari ketimpangan kesempatan
3. Serta mencegah diskriminasi dalam pelayanan ibadah

(Yunus, 2022)

Dalan konteks penyelenggaraan haji, ketimpangan ekstrem dalam masa tunggu menunjukkan belum terpenuhinya ketiga kewajiban negara tersebut dan merupakan area peningkatan dan perbaikan dimasa mendatang.

4.3.1.5 Munculnya Budaya "Politisasi Nomor Porsi"

Antrian haji yang cukup lama dan Panjang menimbulkan masalah-masalah baru. Daftar tunggu panjang mendorong fenomena sosial baru:

1. Orang tua mendaftarkan anak-anak tahun demi mengamankan porsi
2. Status sudah daftar haji menjadi simbol sosial
3. Nomor porsi berubah menjadi komoditas gengsi

Fenomena ini menggeser niat ibadah. Padahal Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari-Muslim)

4.3.1.6 Fragmentasi Sosial dan Ketimpangan Mobilitas Haji

Antrian yang Panjang menyebabkan muncul alternatif-alternatif baru. Alternatif tersebut berupa pilihan yang berhubungan dengan aspek ekonomi, seperti:

1. Calon jamaah sebagian beralih dari haji reguler dengan *waiting list* 20–21 tahun ke haji plus dengan *waiting list* hanya lima–tujuh tahun. Meskipun ongkosnya tiga-empat kali lipat haji reguler.
2. Sebagian lainnya mengambil haji furoda yang dapat langsung berangkat di musim haji tahun berjalan. Meskipun dengan ongkos dua–empat kali haji khusus.
3. Sebagian lainnya memilih melaksanakan umrah berkali-kali untuk mengobati kerinduannya ke tanah suci.

Dampaknya:

1. Jurang sosial antara jamaah mampu dan tidak mampu melebar,
2. Komersialisasi ibadah meningkat,
3. Terjadi "kelas sosial ibadah".

Padahal Rasulullah SAW bersabda:

"Tidaklah seseorang diangkat derajatnya karena harta, tetapi karena takwanya." (HR. Muslim)

4.3.2 Dampak Ekonomi

4.3.2.1 Penumpukan Dana Haji (*Accumulation Effect*)

Masa tunggu panjang menyebabkan dana setoran awal jamaah tertahan hingga 10–40 tahun. Data BPKH (2024):

1. Dana kelolaan: Rp 169 triliun
2. Jumlah pendaftar aktif: ±5,2 juta jamaah

Dampaknya terbagi dua:

A. Dampak Positif
   - Memperkuat keuangan syariah nasional
   - Mendukung sukuk negara
   - Membantu APBN dalam proyek strategis.

B. Dampak Negatif (Keagamaan)

Dana haji adalah amanah syariah. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا(QS. al-Nisā': 58)

"Sungguh Allah perintahkan kalian tunaikan amanah kepada yang berhak mendapatkannya."

Masalah yang muncul:

1. Dana tertahan terlalu lama.
2. Nilai manfaat tidak sebanding dengan masa tunggu.
3. Ketidakadilan antargenerasi.
4. Ketidaktepatan alokasi penggunaan dana.
5. Potensi korupsi yang nyata dan sudah terjadi di Kemenag-BPKH.

Ini melanggar *hifẓ al-māl* (perlindungan harta).

4.3.3 Distorsi Harga dan Komersialisasi Ibadah

4.3.3.1 Lonjakan Haji Plus

Terjadi lonjakan ongkos naik haji (ONH) haji khusus meningkat dari Rp 100 jutaan menjadi Rp 200 jutaan di Kota Bandung dalam 10 tahun terakhir. Kenaikan ini disebabkan banyaknya pendaftar yang beralih dari haji reguler akibat lamanya masa tunggu.

4.3.3.2 Umrah sebagai Substitusi Haji

Banyak jamaah melakukan umrah berkali-kali sembari menunggu giliran tahun berhaji. Ini mengakibatkan:

1. Ketidakseimbangan prioritas ibadah karena haji yang wajib digantikan secara emosional oleh umrah yang sunnah.
2. Ketidakseimbangan prioritas finansial karena kewajiban lainnya yang wajib -seperti biaya pendidikan, kesehatan, investasi jangka panjang- dikesampingkan untuk mendahulukan keinginginan umrah yang sunnah.

4.3.3.3 Dampak terhadap Keuangan Rumah Tangga Muslim

Haji Adalah ibadah yang membutuhkan biaya yang relatif besar. Biaya yang dikeluarkan dapat menimbulkan dampak yang dirasakan, seperti

1. Rencana keuangan keluarga terdistorsi
2. Munculnya ketidakpastian finansial puluhan tahun
3. Beban psikologis menabung untuk sesuatu yang sangat lambat terealisasi

Dalam *maqāṣid*, salah satu hikmah ibadah haji adalah:

1. *Tazkiyah al-māl* (pensucian harta)

2. Bukan beban finansial berkepanjangan

4.3.4 Dampak Spiritual

4.3.4.1 Kecemasan Spiritual (*Spiritual Anxiety*)

Antrian haji yang Panjang menimbulkan kekhawatiran dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat dipresiksi, Pertanyaan-pertanyan umum jamaah yang sering terlintas adalah:

1. Apakah saya sempat berangkat?
2. Apakah usia saya cukup panjang dan kondisi saya sehat saat sudah tua?
3. Apakah tabungan saya sia-sia?

Allah berfirman:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." (QS. al-Ra'd: 28)

Namun daftar tunggu menciptakan kondisi sebaliknya kegelisahan yang terus berulang.

4.3.4.2 Hilangnya Momentum Spiritual

Keinginan untuk berhaji bagi setiap orang merupakan keinginan yang sangat besar dan impian bagi setiap orang. Semangat ibadah bersifat dinamis dan tidak selamanya menjadi semangat yang sama. Banyak jamaah menyampaikan bahwa:

1. Semangatnya sangat kuat saat mendaftar
2. Memudar setelah menunggu 20–30 tahun saat kesehatannya menurun
3. Bahkan sebagian meninggal sebelum berangkat

Nabi SAW bersabda:

"Kalian optimalkanlah lima urusan sebelum datang lima urusan…masa mudamu sebelum masa tuamu." (HR. al-Ḥākim)

Daftar tunggu yang panjang memutus momentum spiritual yang seharusnya diraih saat fisik dan semangat optimal.

4.3.4.3 Distorsi Niat

Karena masa tunggu panjang, sebagian orang:

1. Mendaftar demi gengsi,
2. Menjadikan nomor porsi sebagai status sosial.

Padahal Nabi SAW bersabda:

"Sesungguhnya amal-amal tergantung pada niat." (HR. Bukhari-Muslim)

4.3.4.4 Fenomena Penundaan Ibadah (*Religious Procrastination*)

Panjangnya daftar tunggu menciptakan fenomena:

1. Sebagian masyarakat menunda niat berhaji karena terdemotivasi.
2. Sebagian lainnya memilih menunda menabung untuk ONH dan mengalihkan untuk kebutuhan lain.

Dalam *maqāṣid*, penundaan ibadah wajib hingga menghilangkan tujuan ibadah disebut:

اختلال المقصد

"Rusaknya tujuan syariat."

4.4 Evaluasi Efektivitas Diplomasi Penambahan Kuota Haji Indonesia

4.4.1 Konteks Keagamaan Diplomasi Haji

Hasbiyani, seorang peneliti politik luar negeri dari Unpad, mempublikasikan penelitiannya perihal diplomasi haji pada rentang 2015-2023. Ia menyatakan bahwa diplomasi haji memiliki legitimasi *syar'i* yang kuat. Dalam *fiqh al-siyāsah*, pemerintah berkewajiban memfasilitasi terpenuhinya kewajiban agama rakyat. Salah satu kaidah cabang dalam ilmu *qawa'idul fiqhiyyah* berbunyi:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu yang menjadi penyempurna kewajiban, hukumnya menjadi wajib."

Karena haji tidak dapat terlaksana tanpa kuota, maka di level pemerintah dan penyelenggara haji perlu untuk meneruskan upaya:

1. Diplomasi menambah kuota
2. Menjaga hubungan dengan Arab Saudi

Menjadi kewajiban negara (*wājib kifāyah*). Imam al-Māwardī (2019) dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menegaskan bahwa pemerintah wajib:

"Membuka jalan bagi terlaksananya ibadah wajib dan menghilangkan halangan yang tidak mampu dihilangkan rakyat sendiri."

Maka diplomasi haji adalah diplomasi ibadah, bukan diplomasi politik biasa. (Hasbiyani, K.I. et.al, 2023)

4.4.2 Diplomasi Tingkat Tinggi (*High-Level Diplomacy*)

Bambang Nugroho dalam artikelnya menyajikan proposal figur angka yang perlu langkah diplomasi penambahan kuota. Karena kewenangan kuota berada langsung pada *Khādim al-Ḥaramayn al-Syarīfayn*, diplomasi tingkat tinggi adalah jalur paling strategis. Diplomasi ini dilakukan oleh:

1. Presiden RI
2. Menteri Luar Negeri
3. Menteri Agama
4. pejabat tinggi Kerajaan Saudi

Contoh pencapaian:

1. Penambahan kuota 2017–2019 → tambahan10.000 jamaah
2. Kuota besar pascapandemi 2023–2024 → tambahan 8.000–20.000 jamaah
3. Penguatan hubungan bilateral RI–Saudi

Tabel berikut menampilkan proyeksi target kuota haji yang perlu didiplomasikan sampai tahun 2030:

Bilangan Pembagi	Gol Usia	>70 tahun	60-70 tahun	50-60 tahun	Target (orang)	Target dibulatkan (orang)
	Nisbah	1	2	3		
		Jumlah (orang)				
	Tahun	*388,835*	*777,670*	*1,166,505*		
10	2024	38,884	77,767	116,651	233,301	234,000
9	2025	43,204	86,408	129,612	259,223	260,000
8	2026	48,604	97,209	145,813	291,626	292,000
7	2027	55,548	111,096	166,644	333,287	334,000
6	2028	64,806	129,612	194,418	388,835	389,000
5	2029	77,767	155,534	233,301	466,602	467,000
4	2030	97,209	194,418	291,626	583,253	584,000

(Nugroho, 2024)

Diplomasi tingkat tinggi termasuk dalam kaidah:

سِيَاسَةٌ شَرْعِيَّةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan syariah yang dibangun atas asas kemaslahatan."

Karena dengan diplomasi tingkat tinggi akan:

1. Memudahkan ibadah
2. Meningkatkan keselamatan
3. Menguatkan *hifẓ al-dīn* dan *hifẓ al-nafs*

Keterbatasan Diplomasi Tingkat Tinggi

1. Kapasitas Arafah–Mina bersifat *syar'i*-geospasial
2. Formula OKI bersifat global
3. Standar keselamatan tidak bisa dilampaui

Karena itu, diplomasi tingkat tinggi tidak dapat memberikan lompatan kuota besar.

4.4.3 Diplomasi Teknis (*Technical Diplomacy*)

Diplomat merupakan bagian dari pengembil Keputusan atau kebijakan dan dilakukan melalui:

1. Menteri Agama
2. Ditjen PHU
3. KBRI Riyadh
4. KJRI Jeddah
5. Misi Haji Indonesia
6. Kantor Teknis Haji

Yang mana setiap institusi ini memiliki peran tersendiri yang spesifik. Mulai yang paling konseptual dengan menyediakann data jumlah jamaah (Ditjen PHU). Sampai ujung tombak teknisnya yakni di pundak menteri agama dan tim diplomasinya. (Hasbiyani, et al, 2023)

4.4.3.1 Keberhasilan

Indonesia merupakan negara dengan kaum muslim terbanyak, hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki antusisasme tinggi yang menyebabkan kualitas haji terus meningkat, seperti:

1. Maksimalisasi transportasi *masyā'ir*,
2. Peningkatan kualitas katering,
3. Penurunan risiko kematian jamaah,
4. Implementasi sistem digital haji.

4.4.3.2 Analisis Keagamaan

Setiap perbaikan teknis menguatkan:

حِفْظُ النَّفْسِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ

"Menjaga jiwa lebih utama daripada lainnya."

Diplomasi teknis adalah bentuk praktikal dari implementasi *maqāṣid*.

4.4.4 Diplomasi Multilateral

Diplomasi ini dilakukan secara paralel oleh para pemangku kepentingan haji dan berkesinambungan dalam berbagai kesempatan. Diantaranya melalui:

1. OKI
2. *Islamic Hajj Conference*
3. Forum menteri haji negara Muslim.

4.4.4.1 Harapan Besar

Indonesia sebagai negara dengan porsi jamaah terbesar di dunia memendam harapan besar dalam penyelenggaraan haji secara global, seperti:

1. Formulasi kuota yang lebih adil, sehingga mendapat porsi tambahan
2. Mekanisme *dynamic quota*, sehingga kuota negara lain yang berlebih dapat dialihkan
3. Penggunaan *backlog ratio*, sehingga negara yang lebih panjang antriannya mendapat prioritas

4.4.4.2 Perspektif Keagamaan

Pada hakikatnya harapan tersebut secara naluriah dan sejalan dengan perintah Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

(QS. al-Māidah: 2)

Artinya: “Tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan.”

Diplomasi multilateral bertujuan:

1. Keadilan antarnegara Muslim,
2. Pemerataan akses ibadah.

4.4.4.3 Keterbatasan

Keterbatasaan yang menjadi halangan harapan tersebut di atas diantaranya adalah:

1. Keputusan kuota tetap diputuskan Saudi
2. Negara kecil cenderung menolak perubahan formula
3. OKI tidak memiliki kekuatan yang mengikat

4.4.5 Evaluasi Umum Diplomasi

4.4.5.1 Yang sudah efektif:

1. Penambahan kuota *incremental*

2. Perbaikan layanan dan fasilitas
3. Kemudahan sistem visa
4. Peningkatan hubungan bilateral

4.4.5.2 Yang Kurang Efektif:

1. Mengurangi daftar tunggu secara signifikan
2. Merombak struktur kuota global
3. Menyelesaikan *backlog* 5,2 juta pendaftar

4.4.6 Kesimpulan Diplomasi

Kesimpulan penting terkait upaya diplomasi penambahan kuota haji seperti berikut ini.

1. Diplomasi efektif menambah kuota kecil
2. Diplomasi efektif meningkatkan layanan haji
3. Diplomasi tidak mampu mengubah struktur kuota global
4. Penambahan kuota bersifat inkremental, bukan transformasional
5. Daftar tunggu tidak dapat diselesaikan oleh diplomasi saja
6. Solusi harus sistemik, bukan sectoral

4.5 Analisis *Maqāṣid Syariah* terhadap Sistem Haji Indonesia

Bagian ini adalah analisis inti yang membedakan penelitian ini dari penelitian administrasi haji lainnya. Di sini, seluruh masalah faktual—panjangnya daftar tunggu, kuota terbatas, penumpukan dana haji, pertumbuhan pendaftar, diplomasi internasional, dan ketimpangan usia jamaah—ditimbang menggunakan *maqāṣid syarī'ah*, yaitu tujuan pokok syariat.

Sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt*, *maqāṣid syarī'ah* hadir untuk:

"Menjamin kemaslahatan hamba secara menyeluruh, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta."

Dalam konteks haji, *maqāṣid* ini tidak boleh dilepaskan, sebab haji adalah:

1. Ibadah wajib,
2. Rukun Islam,
3. Ritual fisik–mental–spiritual yang berat,
4. Ibadah yang memiliki dampak sosial-ekonomi luas.

Karena itu, segala kebijakan terkait penyelenggaraan haji wajib mengikuti maqāṣid syariah sebagai parameter final penilaian.

4.5.1 Kerangka Besar *Maqāṣid Syarī'ah* untuk Ibadah Haji

Taufiqurrohman, seorang peneliti fikih Islam, menyatakan bahwa haji sebagai salah satu syariat Islam mengandung *maqāṣid* nya tersendiri. Dalam penunaiannya baik secara individual pribadi jamaah, maupun kolektif pemerintah haruslah memenuhi prinsip *maqāṣid* yang mencakup lima kebutuhan dasar (*al-daruriyyat al-khamsah)* atau enam kebutuhan dasar (*al-daruriyyat as-sittah).* (Taufiqurrohman, 2025).

Dalam ranah kekinian, ahli fikih kontemporer semisal Jasser Auda menyatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* merupakan jaringan nilai-nilai yang saling terhubung, bukan sekadar daftar prinsip yang terisolasi. Dimana *al-daruriyyat al-khamsah* dijalani secara kontekstual daripada sekadar berpegang pada penafsiran literal yang kaku. Ini bertujuan untuk menawarkan metode yang komperhensif dan holistik dalam mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain. (Auda, 2008). Dalam kerangka seperti inilah masalah daftar tunggu idealnya harus dipahami.

Aye Sudarto dalam publikasinya berjudul "MAQASHID SYARIAH DALAM MANAJEMEN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI" menekankan bahwa penyelenggaraan haji dan manajemennya haruslah mengusung *al-daruriyyat al-khamsah* baik bagi jamaah haji secara khusus maupun bagi umat Islam Indonesia umumnya. Dimana setiap *daruriyyat* (agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan bahkan kehormatan) agar diperhatikan seksama untuk menjamin maslahat. (Sudarto, 2023)

4.5.2 *Hifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

4.5.2.1 Kewajiban Haji sebagai Rukun Islam

Allah berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

"Dan telah diwajibkan bagi manusia berhaji ke Baitullah karena Allah." (QS. Āli 'Imrān: 97)

Haji adalah kewajiban yang tidak gugur kecuali ada uzur *syar'i*.

Para ulama sepakat bahwa jika seorang muslim mampu, ia wajib segera berhaji dan tidak menunda tanpa alasan *syar'i*. Daftar Tunggu Menghalangi Pelaksanaan Kewajiban

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, daftar tunggu:

1. Daftar tunggu 20–47 tahun
2. Memaksa jamaah menunggu sampai tua
3. Sebagian tidak sempat berhaji sebelum meninggal

Karena itu, daftar tunggu yang terlalu panjang menghambat *hifẓ al-dīn*, karena jamaah yang seharusnya wajib berhaji sekarang tertahan oleh faktor administratif.

4.5.2.2 Ketidaksesuaian dengan Kaidah Kemudahan (*At-Taysīr*)

Syariat memiliki prinsip:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

(QS. Al-Baqarah: 185)

Sistem yang menyebabkan kewajiban menjadi sulit, bahkan tidak mungkin terlaksana, bertentangan dengan prinsip ini.

4.5.3 *Hifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

4.5.3.1 Usia jamaah yang terlalu tua

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa:

1. Mayoritas jamaah adalah lansia, Banyak yang berangkat di usia 60–70 tahun
2. Kondisi Kesehatan sudah menurun dari saat awal mendaftar 20-30 tahun lalu
3. Risiko kematian meningkat pada saat ibadah haji (kepadatan, panas, kelelahan)

Padahal keselamatan jiwa adalah *maqāṣid* tertinggi.

Allah berfirman:

"Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sungguh Allah Maha Penyayang kepada kalian" (QS. An-Nisā': 29)

Keputusan kebijakan haji tidak boleh menghasilkan:

1. Risiko kesehatan tinggi
2. Kematian yang dapat dicegah
3. Situasi yang membahayakan jamaah

4.5.3.2 Kesesuaian dengan Kaidah "Tidak Boleh Ada Bahaya"

Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan dan tidak pula dibahayakan” (HR. Ibnu Mājah)

Daftar tunggu panjang menyebabkan jamaah:

1. Tidak bisa berhaji saat kondisi kesehatan prima
2. Terpaksa berangkat saat kondisi fisik rentan
3. Berpotensi mengalami kesulitanan fisik (*al-halākah*)

4.5.4 *Hifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

4.5.4.1 Penahanan Dana Haji yang Terlalu Lama

Dana jamaah yang disimpan 10–40 tahun adalah fenomena unik di dunia Islam.

Pertanyaannya:

1. Apakah penahanan dana selama 40 tahun sesuai *maqāṣid*?
2. Apakah nilai manfaat mencukupi?
3. Apakah keadilan terjaga?

Dari studi yang sudah dilakukan, seperti oleh Firdaus yang berhasil mencermati jejak korupsi DAU ini pada rentang 2010-2013. Ia kemudian menemukan pola bahwa keempat set pejabat yang merangkap jabatan di Kemenag dan BPKH secara historis terbukti atau terduga melakukan korupsi. Dengan dana kelolaan mencapai sekitar Rp 169 triliun pada saat itu, tentunya memang sangat menggoyahkan integritas siapapun. (Firdaus, 2017)

4.5.4.2 Hukum Syariah: Dana Haji adalah Amanah

Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sungguh Allah memerintahkan kalian menunaikan amanah kepada mereka yang berhak.” (QS. An-Nisā’: 58)

Amanah ini meliputi:

1. Amanah penggunaan dana
2. Amanah perlindungan dari inflasi
3. Amanah pengembalian dalam bentuk layanan haji terbaik

Jika dana jamaah tersimpan lama, maka:

1. Potensi *value loss* terjadi
2. Inflasi memakan nilai ibadah

3. Jamaah lebih banyak dirugikan dibanding diuntungkan

4.5.4.3 Fikih Ekonomi: Keadilan dalam Pembiayaan Ibadah

Syara' sangat menekankan keadilan biaya ibadah. Sebagaimana Allah SWT memerintahkan.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

"Dan perlakukanlah takaran dan timbangan dengan adil."

(QS. Al-An'ām: 152)

Jika masa tunggu panjang menyebabkan jamaah:

1. Menanggung beban ekonomi tidak proporsional
2. Kehilangan nilai manfaat
3. Biaya naik drastis

Maka perlu penataan ulang prinsip keadilan ibadah.

4.5.5 *Hifẓ al-'Aql* (Menjaga Akal dan Mental)

4.5.5.1 Kecemasan dan Tekanan Mental

Banyak jamaah mengungkapkan kecemasan spiritual:

1. Takut meninggal sebelum berangkat
2. Takut gagal berangkat tiba-tiba
3. Khawatir karena masa tunggu tidak pasti
4. Hilangnya motivasi setelah puluhan tahun

Syariah tidak menghendaki ibadah menimbulkan stres.

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah menenangkan hati"

(QS. Ar-Ra'd: 28)

Ibadah haji harus menentramkan, bukan menambah tekanan.

4.5.5.2 Ketidakpastian Administratif dan Dampak Psikologis

Ketidakpastian panjang daftar tunggu menimbulkan:

1. Beban mental bagi jamaah lansia
2. Kebingungan bagi perencana keluarga
3. Kecemasan kolektif

Dalam *fiqh al-mu'āmalah*, segala bentuk ketidakpastian yang berlebihan (*gharar fāhisy*) dilarang.

Ketidakpastian masa tunggu termasuk gharar administratif yang perlu dikurangi melalui reformasi.

4.5.6 *Hifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

4.5.6.1 Pendaftaran Haji untuk Anak Belum Baligh

Terdapat fenomena yang terlihat di masyarakat kini mendaftarkan anak mereka yang belum baligh untuk haji agar:

1. Mendapat nomor porsi lebih cepat
2. Tidak mengalami daftar tunggu lama

Namun ini memunculkan dampak syariah seperti:

1. Anak belum memiliki beban syariat (*taklīf*)
2. Tujuan pendaftaran sering kali bukan ibadah, tetapi administratif
3. Haji anak tidak menggugurkan kewajiban setelah dewasa

Rasulullah SAW bersabda:

"Haji anak-anak sah, tetapi wajib haji lagi selepas *baligh*."

(HR. Muslim)

Selain itu juga menimbulkan dampak sosial seperti:

1. Anak mendapat nomor porsi lebih cepat daripada orang dewasa yang telah wajib
2. Terjadi ketimpangan *access to worship*
3. Prinsip keadilan *maqāṣid* terganggu, dimana orang tua lebih dekat ajalnya daripada anak-anak secara keumuman.

4.5.6.2 Evaluasi *Maqāṣid Syariah* secara Menyeluruh

1. *Hifẓ al-Dīn* → terganggu karena kewajiban ibadah tertunda puluhan tahun
2. *Hifẓ al-Nafs* → terancam karena jamaah berangkat di usia tua dan rentan
3. *Hifẓ al-Māl* → terganggu karena dana jamaah tertahan 10–40 tahun
4. *Hifẓ al-'Aql* → terganggu karena kecemasan panjang
5. *Hifẓ al-Nasl* → terganggu karena pendaftaran anak tidak sesuai esensi ibadah

Sistem haji saat ini nampaknya belum sepenuhnya selaras dengan tujuan syariah. Perlu reformasi menyeluruh, baik pada sistem pendaftaran, diplomasi, kuota, maupun manajemen dana haji.

4.6 Temuan Penelitian

4.6.1 Akar Masalah Daftar Tunggu Bersifat Internal dan Eksternal

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa daftar tunggu panjang bukan hanya berasal dari internal tata kelola Indonesia saja. Melainkan juga dari eksternal akibat struktur global penyelenggaraan haji.

4.6.1.1 Sistem kuota OKI tidak berubah sejak 1987

Formula kuota haji internasional yang ditetapkan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sejak tahun 1987, yaitu ketentuan 1:1000 dari jumlah penduduk Muslim, hingga saat ini masih menjadi standar distribusi kuota bagi seluruh negara pengirim jamaah. Ketentuan ini bersifat tetap dan belum mengalami penyesuaian meskipun dinamika demografis, pertumbuhan penduduk, serta kebutuhan jamaah global telah berubah secara signifikan dalam empat dekade terakhir. Selama formula ini tidak direvisi, negara-negara dengan populasi Muslim sangat besar seperti Indonesia akan terus berada dalam posisi *under-quota*, karena jumlah kuota yang diterima selalu jauh di bawah permintaan ril masyarakat. Sebaliknya, negara dengan populasi kecil memperoleh kuota yang secara proporsional lebih longgar dibanding kebutuhan aktual warganya.

Ketidakseimbangan struktural ini menciptakan konsekuensi jangka panjang berupa akumulasi antrean (backlog) yang terus meningkat dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan pendaftar jauh melampaui kapasitas keberangkatan. Dengan demikian, stagnasi formula kuota OKI merupakan salah satu faktor eksternal paling determinan yang menjelaskan mengapa daftar tunggu haji Indonesia terus memanjang meskipun berbagai upaya diplomasi telah dilakukan untuk mendapatkan tambahan kuota.Selama formula ini tidak berubah, maka:

1. Negara besar seperti Indonesia selalu *under-quota*
2. Negara kecil selalu *over-quota*
3. *Backlog* akan terus bertambah

4.6.1.2 Keterbatasan fisik Arafah dan Mina adalah batas *syar'i*

Inilah faktor paling fundamental, sebagaimana dijelaskan pada Bagian 1:

1. Arafah memiliki batas geografis *syar'i*
2. Mina tidak boleh diperluas melebihi area yang ditetapkan syariat
3. Wukuf adalah rukun haji yang mengharuskan keberadaan fisik jamaah

Dengan demikian, bahkan jika Arab Saudi ingin membuka kuota 10 juta orang, syariat dan geografi tidak memungkinkan.

Keterbatasan fisik kawasan Arafah dan Mina merupakan faktor paling fundamental yang membatasi kapasitas jamaah haji dunia, karena kedua wilayah tersebut memiliki batas-batas syar'i (*al-ḥudūd asy-syar'iyyah*) yang tidak dapat diubah secara administratif maupun politis.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian 1, Arafah adalah wilayah yang secara eksplisit ditentukan batas geografisnya dalam sumber-sumber syariat dan tradisi Nabawi, sehingga perluasannya tidak dapat dilakukan di luar area yang telah ditetapkan. Demikian pula, wilayah Mina memiliki definisi *syar'i* yang jelas dan bersifat tetap; mayoritas ulama menegaskan bahwa Mina tidak boleh diperluas melebihi area yang ditentukan syariat, karena perluasan tersebut akan mengakibatkan jamaah melakukan bermalam (*mabīt*) dan melempar jumrah (*ramy al-jamarāt*) di area yang tidak lagi memenuhi kriteria lokasi ibadah sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW.

Di sisi lain, wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang mengharuskan keberadaan fisik jamaah dalam batas geografis tertentu pada waktu yang sangat spesifik, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Rukun ini bersifat tidak dapat diganti, tidak dapat diwakilkan, dan tidak dapat disubstitusi oleh mekanisme digital atau pengaturan administratif apa pun. Dengan demikian, seluruh jamaah dunia secara *syar'i* harus hadir secara fisik di ruang geografis yang sangat terbatas dan hanya dalam satu hari.

Keterbatasan geografis (*al-ḍīq al-makānī*) ini menghasilkan keterbatasan kapasitas yang bersifat absolut, bukan administratif. Bahkan jika Pemerintah Arab Saudi secara teoritis berkeinginan membuka kuota hingga 10 juta jamaah, syariat dan geografi secara bersamaan menjadi faktor pembatas yang tidak dapat dilampaui. Kapasitas fisik Arafah dan Mina adalah batas *syar'i* (*al-ḥadd asy-syar'ī*) yang bukan hanya dihormati oleh otoritas Saudi, tetapi juga menjadi konsensus ulama demi

menjaga kemurnian rukun haji, keselamatan jamaah (*ḥifẓ an-nafs*), dan tertibnya pelaksanaan manasik (*ḥifẓ ad-dīn*).

Dengan demikian, keterbatasan Arafah dan Mina bukan sekadar persoalan teknis atau infrastruktur, tetapi merupakan batasan *fiqhiyyah* yang menentukan batas maksimal jamaah haji dunia, sehingga secara langsung berkontribusi pada panjangnya daftar tunggu negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia.

4.6.1.3 Pertumbuhan pendaftar sangat cepat

Pertumbuhan jumlah pendaftar haji yang meningkat secara konsisten setiap tahun merupakan salah satu faktor struktural yang memperpanjang daftar tunggu, terutama di negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia. Data menunjukkan bahwa jumlah pendaftar haji reguler tumbuh pada kisaran 10–14% per tahun, didorong oleh meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat, perluasan akses layanan perbankan syariah, dan meningkatnya kesadaran umat untuk menunaikan ibadah haji di usia yang lebih muda. Di sisi lain, kenaikan kuota Indonesia hanya berkisar sekitar 1% per tahun, disebabkan oleh keterbatasan sistem kuota internasional dan batasan kapasitas manasik yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Ketimpangan antara pertumbuhan pendaftar dan pertumbuhan kuota menciptakan kesenjangan struktural (*structural gap*) yang bersifat permanen. Secara matematis, backlog menjadi keniscayaan karena jumlah masuk (*inflow*) pendaftar setiap tahun jauh lebih besar daripada jumlah keluar (*outflow*) jamaah yang dapat diberangkatkan. Dalam perspektif kebijakan publik, fenomena ini menciptakan akumulasi antrian berskala nasional yang terus bertambah meskipun pemerintah melakukan berbagai upaya optimalisasi, seperti penataan sistem pendaftaran dan diplomat haji.

Dari sudut pandang *maqāṣid syarīʿah*, tekanan demografis ini tidak dapat dijawab semata-mata dengan meningkatkan kuota, karena kapasitas maksimum haji ditentukan oleh batas *syarʿi*, keselamatan jamaah, serta kondisi fisik Arafah dan Mina. Dengan demikian, pertumbuhan pendaftar yang jauh lebih cepat daripada pertumbuhan kuota merupakan salah satu penyebab utama bertambahnya daftar tunggu, dan menjadi faktor eksternal yang tidak dapat sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah Indonesia

4.6.2 Sistem Pendaftaran Indonesia Tidak Selaras dengan *Maqāṣid Syariah*

Meskipun akar persoalan daftar tunggu haji Indonesia bersifat global dan terkait langsung dengan sistem kuota internasional serta batasan *syar'i* pada wilayah manasik, mekanisme pendaftaran haji di tingkat nasional juga berkontribusi signifikan terhadap panjangnya antrean. Hal ini tampak dari desain sistem pendaftaran yang belum sepenuhnya mengacu pada prinsip *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dalam aspek keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), serta pencegahan kerusakan (*dar' al-mafsadah*).

1. Kebijakan pendaftaran sepanjang tahun tanpa penentuan prioritas *syar'i* menyebabkan terjadinya pendaftaran massal yang tidak terkontrol. Masyarakat dapat mendaftar pada usia sangat muda — termasuk remaja — hanya untuk "mengamankan nomor porsi", meskipun belum memiliki kesiapan fisik maupun kedewasaan ibadah. Hal ini menciptakan distorsi besar dalam daftar tunggu, karena porsi keberangkatan tak lagi mencerminkan kebutuhan ibadah yang mendesak, seperti lansia atau mereka yang memiliki kewajiban nafkah keluarga.
2. Sistem pendaftaran yang bersifat *"first come, first served"* tidak mempertimbangkan prinsip prioritas kemaslahatan dalam *maqāṣid syariah*. Dalam kerangka *ḥifẓ ad-dīn* dan *ḥifẓ an-nafs*, seharusnya pemerintah memiliki ruang untuk memberikan prioritas kepada kelompok yang secara *syar'i* lebih membutuhkan: jamaah yang baru mampu secara finansial di usia tua, atau jamaah dengan kondisi tertentu yang memerlukan percepatan. Namun, mekanisme pendaftaran Indonesia tidak memberikan diferensiasi substantif terhadap kelompok-kelompok tersebut kecuali melalui program haji khusus lansia yang jumlahnya sangat terbatas.
3. Biaya setoran awal yang relatif rendah, yakni hanya sebagian kecil dari total ongkos haji, mendorong terjadinya pendaftaran masif bahkan oleh calon jamaah yang belum memiliki rencana realistis untuk melaksanakan haji dalam waktu dekat. Akibatnya, terjadi fenomena "penumpukan porsi pasif" (*idle quota holders*), yaitu pendaftar yang hanya menyimpan nomor tanpa persiapan keberangkatan. Dari perspektif *maqāṣid*, kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl*, karena membiarkan dana umat "terkunci" dalam jangka sangat panjang tanpa manfaat langsung bagi ibadah.

4. Ketidakterpaduan sistem pendaftaran dengan indikator kesiapaan fisik, spiritual, dan keuangan menyebabkan tidak adanya filter *syar'i* dalam menentukan siapa yang layak berada pada antrean. Padahal, menurut fikih ibadah, kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang memiliki *istiṭa'ah* (kemampuan), baik fisik maupun finansial. Ketika sistem pendaftaran tidak menguji *istiṭa'ah* sejak awal, daftar tunggu dipenuhi oleh pendaftar yang secara *syar'i* belum memenuhi kriteria kewajiban.
5. Masih adanya celah regulasi terhadap pendaftaran ganda, perpindahan porsi, atau manipulasi preferensi tahun keberangkatan menunjukkan bahwa sistem belum dirancang untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dari sudut *maqāṣid*, hal ini termasuk *mukhālafat al-maṣlaḥah*, karena membuka peluang ketidakadilan distribusi. Meskipun untuk kasus pendaftaran ulang di bawah 10 tahun sudah dihentikan.

Dengan demikian, sistem pendaftaran haji Indonesia, meskipun telah mengalami berbagai pembaruan administratif, belum sepenuhnya selaras dengan maqāṣid syariah sebagai kerangka normatif pengelolaan ibadah haji. Reformasi sistem yang mempertimbangkan kemaslahatan prioritas, keadilan distribusi, kesiapan jamaah, serta efisiensi pengelolaan dana diperlukan untuk memastikan bahwa pendaftaran tidak menjadi bagian dari penyebab utama memanjangnya daftar tunggu.

4.6.2.1 Sistem FCFS (*First Come, First Served*) tidak mempertimbangkan *maqāṣid*

Model pendaftaran haji di Indonesia menggunakan prinsip *First Come, First Served* (FCFS), yaitu penetapan prioritas keberangkatan berdasarkan urutan waktu pendaftaran. Meskipun secara administratif sistem ini menawarkan kemudahan dan kepastian antrian, dari sudut pandang *maqāṣid syarī'ah* pendekatan tersebut memiliki sejumlah kelemahan mendasar.

FCFS hanya menilai pendaftar berdasarkan kecepatan administratif, bukan berdasarkan tingkat kebutuhan ibadah, kesiapan fisik, atau urgensi *syar'i*. Dengan demikian, sistem ini memang adil dari sisi teknis, tetapi belum mengakomodir keadilan substantif (*al-'adālah al-ma'nawiyyah*) yang menjadi prinsip penting dalam pengelolaan ibadah.

1. FCFS tidak memasukkan indikator kesehatan atau usia ke dalam mekanisme penetapan prioritas. Akibatnya, calon jamaah lanjut usia—yang secara *syar'i* lebih dekat dengan kewajiban menunaikan haji segera—sering kali terhambat

oleh antrean yang sangat panjang. Sebaliknya, calon jamaah yang masih muda dapat mengamankan nomor porsi puluhan tahun lebih awal semata karena memang unggul kesehatan jasmaninya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara desain administratif dengan prinsip *istiṭā'ah* (kemampuan) dalam *fiqh al-hajj*. Karena pada akhirnya yang sehatlah yang bisa berhaji baik ia muda atau tua.

2. Sistem FCFS mengabaikan asas kewajiban *syar'i*. Dalam fiqh, kewajiban haji baru berlaku ketika seseorang memenuhi syarat-syarat *istiṭa'ah*: mampu secara fisik, mental, finansial, dan aman dalam perjalanan. Namun di Indonesia, pendaftaran haji dilakukan tanpa verifikasi *istiṭa'ah*. Anak-anak, remaja, atau individu yang belum siap secara finansial pun dapat mendaftar, sehingga nomor antrean menjadi tidak mencerminkan kondisi *syar'i* seorang calon jamaah. Fenomena ini menimbulkan porsi antrean yang "tidak aktif" dan memperpanjang daftar tunggu secara keseluruhan.
3. FCFS berpotensi mengabaikan prinsip keadilan dalam ibadah, karena sistem ini lebih mengutamakan kemampuan administratif daripada kebutuhan nyata. Dalam konteks *maqāṣid syarī'ah*, sistem seperti ini tidak memberikan ruang bagi pemerintah untuk memprioritaskan kelompok-kelompok yang secara *syar'i* lebih membutuhkan percepatan, seperti lansia, penyandang penyakit tertentu, atau mereka yang baru mencapai kemampuan finansial di usia tua.

Dari sudut pandang *maqāṣid syarī'ah*, sistem FCFS berpotensi mengganggu lima prinsip fundamental:

1. *Hifẓ al-dīn* (menjaga agama)

   Orang yang telah memenuhi syarat wajib haji tidak dapat berangkat tepat waktu karena terhambat antrean panjang, sehingga melambatkan pelaksanaan kewajiban.
2. *Hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa)

   Banyak jamaah yang baru mendapatkan giliran setelah fisiknya melemah karena memasuki masa lansia, sehingga risiko keselamatan meningkat. Ini bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dalam ibadah meskipun ada sisi lainnya yang selaras yakni menjamin yang bisa berhaji adalah yang sehat.
3. *Hifẓ al-'aql* (menjaga kesehatan mental)

Kepastian waktu keberangkatan yang bisa mencapai puluhan tahun menimbulkan kecemasan, stres, dan ketidakpastian berkepanjangan bagi jamaah dan keluarganya.

4. *Hifẓ al-māl* (menjaga harta)

   Dana jamaah tertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang sebelum digunakan, sehingga kurang memberikan manfaat langsung dan menimbulkan inefisiensi penggunaan dana ibadah.

5. *Hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan)

   Pendaftaran anak-anak di usia dini yang secara *syar'i* belum wajib haji menciptakan antrean tidak proporsional, dan mengganggu keadilan distribusi porsi bagi mereka yang sudah wajib.

Dengan demikian, sistem FCFS meskipun sederhana dan mudah diadministrasikan, tidak sepenuhnya selaras dengan *maqāṣid syarī'ah* sebagai landasan etis dan normatif penyelenggaraan ibadah haji. Perlu kajian ulang dan reformasi struktural agar prioritas keberangkatan lebih mencerminkan kebutuhan *syar'i* dan kemaslahatan umat secara lebih luas.

4.6.2.2 Tidak ada mekanisme "prioritas wajib *syar'i*"

Salah satu kelemahan paling mendasar dalam sistem pendaftaran haji nasional adalah tidaknya mekanisme yang secara eksplisit memberikan prioritas kepada calon jamaah yang telah memenuhi kewajiban *syar'i* (*farḍu 'ain*). Dalam *fiqh al-hajj*, kewajiban haji ditetapkan bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan (*istiṭa'ah*), baik secara fisik, finansial, maupun keamanan perjalanan. Namun dalam sistem pendaftaran Indonesia, tidak terdapat instrumen yang menempatkan kelompok wajib haji ini sebagai prioritas keberangkatan.

1. Ketika seorang jamaah lansia berusia 60–70 tahun baru mencapai *istiṭā'ah* dan mendaftarkan diri, masa tunggu yang dapat mencapai 30–40 tahun membuat kewajiban *farḍu 'ain* tersebut tidak mungkin terlaksana dalam hidupnya. Secara substantif, hal ini berarti kewajiban haji menjadi "terblokir secara administratif", bukan karena faktor *syar'i*, tetapi karena sistem yang tidak membedakan prioritas antara mereka yang wajib haji dan mereka yang belum wajib. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, kondisi ini merupakan bentuk subordinasi kewajiban ibadah kepada mekanisme antrian administrasi yang kaku.

2. Ketiadaan mekanisme prioritas wajib *syar'i* menunjukkan bahwa sistem pendaftaran saat ini belum memihak pada kelompok yang paling membutuhkan percepatan keberangkatan, seperti lansia yang baru mampu, penyandang komorbid ringan yang kondisi kesehatannya menurun seiring usia, atau mereka yang baru mendapatkan stabilitas finansial di usia tua. Padahal, kelompok-kelompok ini—berdasarkan fikih—memiliki urgensi ibadah yang lebih tinggi dibanding pendaftar muda yang belum wajib haji.
3. Dari perspektif prinsip *maqāṣid syarī'ah*, absennya prioritas wajib syar'i mengakibatkan terganggunya beberapa tujuan utama syariat:
    - *Hifẓ al-dīn*: kewajiban agama tidak dapat ditunaikan tepat waktu meskipun seseorang sudah memenuhi syarat wajib;
    - *Hifẓ an-nafs*: jamaah yang baru mampu haji di usia tua terpaksa menunggu saat kondisi fisik melemah, meningkatkan risiko keselamatan;
    - *Hifẓ al-'aql*: ketidakpastian panjang menimbulkan tekanan psikologis, terutama bagi lansia;
    - *Hifẓ al-māl*: dana yang telah dialokasikan untuk ibadah tertahan puluhan tahun tanpa kepastian realisasi;
    - *Hifẓ al-nasl*: pendaftar yang belum wajib (anak-anak atau remaja) justru mengisi antrean lebih awal dibanding jamaah wajib haji.
4. Dalam ilmu kebijakan publik, tidak adanya mekanisme prioritas wajib *syar'i* menunjukkan absennya kebijakan diferensiasi (*differentiated policy*) yang seharusnya memberikan perlakuan berbeda berdasarkan urgensi kebutuhan publik. Dengan kata lain, sistem pendaftaran haji Indonesia mencampur seluruh kategori pendaftar dalam satu antrian linier tanpa mempertimbangkan tingkat urgensi ibadah yang sangat berbeda.
5. Jika seseorang berusia 65 tahun baru mendaftar dan menerima masa tunggu 30–35 tahun, maka secara praktis sistem tersebut menghalangi pelaksanaan *fardhu 'ain*, bukan karena ketidakmampuan *syar'i*, tetapi karena *barrier* administratif. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini merupakan bentuk *ta'ṭīl al-wājib* (terhambatnya kewajiban) akibat desain sistem yang tidak sensitif terhadap *maqāṣid syarī'ah*.

Dengan demikian, ketiadaan mekanisme "prioritas wajib *syar'i*" adalah salah satu faktor internal paling signifikan yang menyebabkan ketidakadilan substantif

dalam distribusi kesempatan ibadah haji. Reformasi sistem prioritas sangat diperlukan agar sistem pendaftaran menjadi lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan syariat.

Haji adalah *farḍu 'ain* bagi yang mampu. Ketika lansia 65 tahun baru daftar, masa tunggunya 35 tahun, itu sama saja mematikan *farḍu 'ain* secara administratif.

4.6.3 Dampak Sosial, Ekonomi, dan Spiritual Sangat Signifikan serta Mendalam

Berdasarkan hasil temuan lapangan, wawancara dengan pemangku kebijakan, serta kajian literatur, diperoleh gambaran bahwa panjangnya daftar tunggu haji tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan spiritual yang sangat signifikan dan mendalam. Dampak-dampak ini memperkuat kesimpulan bahwa persoalan daftar tunggu bukan sekadar masalah kapasitas, tetapi telah berubah menjadi fenomena multidimensional yang memengaruhi struktur masyarakat Muslim Indonesia secara luas.

4.6.3.1 Dampak sosial paling kritis: distorsi usia jamaah

Salah satu dampak sosial paling nyata adalah distorsi usia jamaah, di mana sekitar 30% jamaah haji Indonesia setiap tahunnya merupakan kelompok lansia. Kondisi ini merupakan hasil langsung dari masa tunggu yang terlalu panjang, sehingga seseorang yang mendaftar pada usia 40–50 tahun baru dapat berangkat ketika berusia 60–80 tahun. Distorsi ini memiliki sejumlah implikasi penting.

1. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip menyegerakan ibadah (*ta'jīl al-'ibādah*) dalam fiqh, di mana seseorang yang telah mampu dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban hajinya. Namun sistem antrean yang panjang membuat pelaksanaan kewajiban tersebut tertunda jauh melampaui periode kemampuan fisik ideal.
2. Distorsi usia jamaah berbenturan dengan prinsip keselamatan (*ḥifẓ an-nafs*). Data medis menunjukkan bahwa jamaah lansia lebih rentan terhadap kelelahan ekstrem, dehidrasi, dan komplikasi penyakit kronis selama manasik haji. Keterlambatan keberangkatan secara tidak langsung meningkatkan risiko kesehatan yang seharusnya dapat dihindari jika keberangkatan dilakukan saat kondisi fisik masih lebih kuat.
3. Dari perspektif sunnah Nabi, menunda haji padahal sudah mampu dianggap keliru dan bertentangan dengan anjuran untuk menunaikan haji pada waktu terbaik ketika

seseorang sudah memenuhi *istiṭā'ah*. Sistem antrean yang memaksa seseorang menunggu puluhan tahun pada dasarnya menciptakan "penundaan kolektif" yang tidak dikehendaki syariat.

Dengan demikian, distorsi usia jamaah merupakan dampak sosial paling kritis yang memerlukan perhatian serius dalam reformasi kebijakan haji nasional. Dari keseluruhan jamaah, 30% jamaah Indonesia adalah lansia. Ini bertentangan dengan:

1. Prinsip menyegerakan ibadah
2. Prinsip keselamatan
3. Sunnah Nabi yang menunda haji bagi yang mampu dianggap keliru

4.6.3.2 Dampak ekonomi: penumpukan dana haji

Dampak ekonomi juga sangat signifikan, terutama terlihat dari penumpukan dana setoran haji yang mencapai Rp 169 triliun. Akumulasi dana sebesar ini mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah pendaftar dan kemampuan negara memperoleh tambahan kuota.

1. Angka tersebut menunjukkan ketidakseimbangan struktural antara pertumbuhan permintaan (pendaftar) dan pertumbuhan kuota yang sangat lambat. Penumpukan dana adalah indikator ekonomi dari *backlog* administratif dan syar'i.
2. Terdapat potensi ketidakadilan antar generasi. Generasi saat ini menyetor dana tetapi menghadapi masa tunggu puluhan tahun, sementara generasi berikutnya kemungkinan menghadapi antrean yang lebih panjang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan intergenerational burden dalam konteks ibadah haji.
3. Penumpukan dana dalam jangka waktu yang sangat panjang menimbulkan risiko mismatch keuangan syariah, terutama terkait kecocokan aset dan liabilitas (*asset–liability mismatch*). Dana haji yang bersifat jangka panjang harus dikelola secara syariah dengan instrumen yang aman, likuid, dan stabil, namun opsi investasi syariah yang memenuhi seluruh kriteria tersebut terbatas. Ketidakseimbangan ini menuntut kehati-hatian ekstra dalam manajemen BPKH.

Dengan demikian, dampak ekonomi dari daftar tunggu panjang tidak hanya menyentuh aspek fiskal, tetapi juga berkaitan dengan keadilan generasi dan stabilitas keuangan syariah nasional.

Dana Rp 169 triliun mengindikasikan:

1. Ketidakseimbangan antara kemampuan negara bertambah kuota versus jumlah pendaftar

2. Potensi ketidakadilan antar generasi
3. Risiko *mismatch* keuangan syariah

4.6.3.3 Dampak spiritual: kecemasan ibadah

Dampak spiritual merupakan dimensi yang paling berat dan paling dalam, sebagaimana tercermin dari hasil wawancara dengan calon jamaah, penyuluh agama, dan petugas haji. Haji adalah ibadah yang seharusnya menenangkan jiwa, memurnikan hati dan memberikan harapan akhirat.

Namun, daftar tunggu yang panjang menggeser orientasi ibadah tersebut. Banyak calon jamaah mengalami: kecemasan mendalam, terutama terkait ketidakpastian usia dan kesehatan ketika jadwal keberangkatan tiba. Ketidakpastian spiritual, karena mereka tidak tahu apakah akan mampu melaksanakan haji dalam kondisi fisik yang memadai. Alih orientasi dari ibadah menjadi administratif, di mana fokus masyarakat berpindah dari persiapan spiritual menuju berpacu mengamankan nomor porsi sedini mungkin.

Fenomena ini secara spiritual bertentangan dengan maqāṣid syariah, khususnya *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-nafs*, karena ibadah yang seharusnya membawa ketenangan berubah menjadi beban psikologis berkepanjangan.

Dengan demikian, dampak spiritual merupakan konsekuensi terdalam dari panjangnya daftar tunggu haji, sekaligus aspek yang paling membutuhkan perhatian kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Ini adalah dampak yang paling berat secara agama.

Haji adalah ibadah yang seharusnya:

1. Menenangkan
2. Memurnikan jiwa
3. Memberikan harapan akhirat

Tetapi daftar tunggu membuat ibadah:

1. Menimbulkan kecemasan,
2. Menimbulkan ketidakpastian,
3. Mengalihkan orientasi dari spiritual ke administratif.

Dari uraian mengenai dampak sosial, ekonomi, dan spiritual yang ditimbulkan oleh panjangnya daftar tunggu haji, dapat disimpulkan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi telah menjelma menjadi problem multidimensional yang memengaruhi struktur masyarakat Muslim Indonesia secara

mendalam. Secara sosial, antrean haji yang sangat panjang telah menciptakan distorsi usia jamaah, di mana mayoritas jamaah merupakan kelompok lansia yang secara fisik rentan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip menyegerakan ibadah, prinsip keselamatan, serta anjuran sunnah agar haji dilakukan ketika seseorang telah mencapai *istiṭā'ah*. Distorsi usia ini menunjukkan bahwa sistem antrean yang terlalu panjang secara tidak langsung dapat menghambat pelaksanaan kewajiban *farḍu 'ain*.

Secara ekonomi, penumpukan dana haji hingga mencapai ratusan triliun rupiah mencerminkan ketidakseimbangan mendasar antara pertumbuhan pendaftar dan keterbatasan kuota haji. Penumpukan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan antar generasi serta risiko *mismatch* dalam pengelolaan keuangan syariah. Dengan demikian, fenomena ini bukan hanya persoalan finansial, tetapi juga mencerminkan ketegangan antara pertumbuhan permintaan ibadah dan keterbatasan kapasitas struktural yang bersifat syar'i.

Secara spiritual, dampak yang ditimbulkan adalah yang paling dalam dan paling serius. Ibadah haji yang seharusnya membawa ketenangan, kemurnian jiwa, dan harapan akhirat justru menimbulkan kecemasan, ketidakpastian, dan tekanan emosional akibat lemahnya prediktabilitas masa tunggu. Orientasi ibadah pun bergeser dari dimensi spiritual menuju orientasi administratif, yang bertentangan dengan esensi ibadah itu sendiri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daftar tunggu panjang memiliki implikasi langsung terhadap dimensi *ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ an-nafs*, dan *ḥifẓ al-'aql* dalam *maqāṣid syarī'ah*.

Dengan demikian, dampak daftar tunggu haji bersifat kompleks dan saling terkait, melampaui persoalan teknis dan administrasi. Hal ini menegaskan perlunya reformasi sistemik yang tidak hanya memperbaiki mekanisme pendaftaran dan alokasi kuota, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan haji nasional sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah* dan menjamin kemaslahatan jamaah secara komprehensif.

4.6.4 Diplomasi Indonesia Efektif tetapi Terbatas

Diplomasi haji merupakan instrumen strategis yang selama ini digunakan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan ibadah haji sekaligus meningkatkan kuota jamaah. Berdasarkan data dan wawancara dengan pejabat Kementerian Agama serta literatur terkait, dapat disimpulkan bahwa diplomasi haji Indonesia sangat efektif dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat hubungan bilateral dengan Arab Saudi. Namun, efektifitas tersebut berada dalam ruang

lingkup yang terbatas, karena diplomasi tidak dapat melampaui batasan *syar'i* dan kapasitas struktural yang melekat pada sistem haji internasional.

4.6.4.1 Diplomasi Indonesia Terbukti Efektif

1. Diplomasi Indonesia konsisten menghasilkan penambahan kuota 10–20 ribu jamaah per tahun, baik melalui penyesuaian kuota nasional maupun pemberian tambahan kuota khusus oleh Pemerintah Arab Saudi. Tambahan ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap Indonesia sebagai negara pengirim jamaah terbesar.
2. Diplomasi yang intensif melalui jalur bilateral telah membangun hubungan yang erat dan konstruktif antara kedua negara. Kerja sama ini mencakup aspek teknis, administratif, keamanan, hingga inovasi pelayanan haji.
3. Diplomasi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan haji, termasuk layanan akomodasi, katering, transportasi, sistem informasi haji, serta perlindungan jamaah. Indonesia menjadi salah satu negara yang memperoleh fasilitas terbaik karena reputasi tata kelola haji yang baik dan hubungan diplomatik yang stabil.
4. Diplomasi berkontribusi pada modernisasi berbagai aspek pelayanan, seperti transportasi bus, peningkatan layanan kesehatan, digitalisasi sistem keberangkatan, serta integrasi logistik jamaah di Arab Saudi. Ini menunjukkan bahwa diplomasi haji Indonesia efektif dalam membawa manfaat langsung bagi jamaah.

4.6.4.2 Diplomasi Tidak Dapat Mengubah Fakta Struktural

Meskipun diplomasi membawa hasil signifikan, terdapat batas-batas struktural yang secara prinsip tidak dapat diubah melalui pendekatan diplomatik.

Pertama, diplomasi tidak dapat mengubah luas dan batas *syar'i* wilayah Arafah dan Mina, yang merupakan batasan *fiqhiyyah* dan geografis yang tidak dapat diintervensi oleh kebijakan negara mana pun. Wilayah tersebut adalah *hudūd syar'iyyah* yang telah menjadi ketentuan ulama dan otoritas keagamaan Saudi.

Kedua, diplomasi tidak dapat mengubah formula kuota OKI (1:1000) yang ditetapkan sejak 1987 dan berlaku untuk seluruh negara anggota. Formula ini bersifat multilateral dan tidak bisa dinegosiasikan secara unilateral oleh Indonesia.

Ketiga, diplomasi tidak dapat menambah kuota dalam jumlah jutaan jamaah, karena hal tersebut akan melampaui kapasitas *syar'i*, geografis, waktu, dan infrastruktur penyelenggaraan haji.

Keempat, diplomasi tidak dapat menghapus daftar tunggu secara drastis, karena akar masalah daftar tunggu bukan pada kurangnya hubungan diplomatik, tetapi pada ketidakseimbangan struktural antara permintaan jamaah dan kapasitas manasik yang bersifat tetap.

4.6.4.3 Perspektif *Fiqh Siyasah*: Boleh Berijtihad, Tidak Boleh Melampaui Batas *Syar'i*

Dalam *fiqh siyasah*, negara diberi kewenangan untuk mengatur administrasi ibadah (*tadbīr al-'ibādāt*) selama tidak melanggar batasan hukum *syar'i*. Negara boleh: melakukan negosiasi, menyusun regulasi administratif, memperbaiki pelayanan, mengoptimalkan kuota, memperkuat diplomasi bilateral, sepanjang tidak mengubah esensi ibadah yang telah ditetapkan syariat.

Karena itu, diplomasi haji Indonesia sah secara *syar'i* dan efektif secara administratif, namun tidak dapat melampaui batas yang telah ditetapkan syariat, seperti: batas wilayah wukuf, batas waktu manasik, batas kapasitas Mina–Arafah, ketentuan kuota internasional.

Dengan demikian, diplomasi hanya mampu mengoptimalkan layanan, meningkatkan kenyamanan jamaah, dan menambah kuota secara bertahap, tetapi tidak dapat menghapus daftar tunggu yang bersifat struktural dan *syar'i*.

Diplomasi Indonesia terbukti efektif:

1. Menambah kuota 10–20 ribu per tahun
2. Membangun hubungan bilateral erat
3. Meningkatkan kualitas layanan haji
4. Memodernisasi pelayanan transportasi, kesehatan, dan logistik

Namun Diplomasi Tidak Bisa Mengubah Fakta Struktural

1. Mengubah luas Arafah–Mina
2. Mengubah formula kuota OKI
3. Menambah kuota jutaan jamaah
4. Menghapus daftar tunggu secara drastis

Analisis *fiqh siyasah* menegaskan bahwa negara boleh berijtihad dalam administrasi ibadah, tetapi tidak boleh melampaui batas *syar'i*. Karena itu, diplomasi hanya efektif dalam perbaikan layanan, bukan penghapusan daftar tunggu.

Berdasarkan analisis terhadap diplomasi haji Indonesia, dapat disimpulkan bahwa diplomasi merupakan instrumen yang sangat efektif tetapi secara inheren terbatas dalam menyelesaikan persoalan daftar tunggu haji. Dari sisi efektivitas, diplomasi Indonesia terbukti mampu memperoleh penambahan kuota 10–20 ribu jamaah per tahun, memperkuat hubungan bilateral dengan Arab Saudi, serta meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji melalui modernisasi akomodasi, transportasi, kesehatan, dan sistem logistik. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi berfungsi optimal dalam meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi penyelenggaraan haji bagi jamaah Indonesia.

Namun demikian, efektivitas diplomasi tersebut berada dalam batasan struktural yang tidak dapat dilampaui. Diplomasi tidak dapat mengubah batas syar‘i dan geografis Arafah–Mina, tidak dapat mengubah formula kuota OKI yang telah berlaku sejak 1987, serta tidak dapat menambah kuota hingga jutaan jamaah atau menghapus daftar tunggu secara drastis. Hal ini sejalan dengan prinsip *fiqh siyasah* yang menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan ijtihad dalam aspek administratif ibadah, tetapi tidak boleh melampaui ketetapan syariat terkait tempat, waktu, dan kapasitas manasik.

Dengan demikian, diplomasi haji Indonesia berfungsi terutama sebagai sarana optimalisasi layanan dan peningkatan kapasitas secara bertahap, bukan sebagai solusi struktural terhadap ketidakseimbangan antara permintaan jamaah dan kapasitas haji global. Kesadaran akan batas-batas diplomasi ini penting untuk merumuskan kebijakan nasional yang lebih realistis, komprehensif, dan sesuai dengan *maqāṣid syarī‘ah* dalam menghadapi tantangan panjangnya daftar tunggu haji.

4.6.5 Sistem Haji Modern Menghadapi Konflik antara Geospasial dan Syariah

Salah satu temuan penting dalam analisis penyelenggaraan haji kontemporer adalah adanya konflik struktural antara realitas geospasial dan ketentuan syariah. Dalam syariat Islam, lokasi-lokasi utama manasik haji—Arafah, Muzdalifah, dan Mina—ditetapkan secara *ta‘abbudī* sehingga tidak dapat dipindahkan, diperluas secara bebas, atau diganti dengan lokasi alternatif. Ketentuan ini bersifat *tawqīfī*, yakni ditetapkan oleh wahyu dan/atau *ijma‘* ulama, sehingga negara mana pun tidak memiliki otoritas untuk mengubahnya.

4.6.5.1 Geospasial Arafah–Mina sebagai Batas *Syar‘i* yang Tetap

Rukun dan wajib haji seperti wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan mabit di Mina,memiliki batas geografis tertentu yang telah didefinisikan dalam literatur fikih

dan dipertahankan oleh otoritas agama Arab Saudi. Ketiga lokasi tersebut tidak dapat digeser atau diperluas melampaui batas *syar'i* karena akan mengubah substansi ibadah. Dengan demikian, kapasitas fisik Arafah–Mina menjadi faktor pembatas absolut bagi jumlah jamaah yang dapat melaksanakan haji pada tahun tertentu.

4.6.5.2 Tantangan Demografi Muslim Global

Pada era modern, dunia Islam menghadapi pertumbuhan populasi yang sangat pesat. Pada tahun 2024, populasi Muslim global diperkirakan mencapai ±2 miliar jiwa. Jika hanya 1% dari populasi Muslim berkeinginan melaksanakan haji setiap tahun, maka kebutuhan kapasitas mencapai 20 juta jamaah per tahun. Angka ini jauh melampaui kemampuan geospasial Arafah–Mina yang saat ini hanya mampu menampung sekitar 2–3 juta jamaah.

Perbedaan skala antara permintaan ibadah dan kapasitas *syar'i*-geografis menunjukkan adanya ketegangan struktural yang tidak dapat diatasi dengan pendekatan administratif atau diplomatik semata.

4.6.5.3 Posisi Indonesia sebagai Negara Paling Tertekan

Dalam konteks global, Indonesia menjadi negara yang paling merasakan tekanan struktural akibat konflik geospasial-*syar'i* ini karena merupakan populasi Muslim terbesar di dunia, jumlah pendaftar haji terbesar dan kuota haji yang tidak sebanding dengan jumlah calon jamaah, *backlog* terpanjang dan terbesar di dunia, dengan masa tunggu mencapai puluhan tahun di sebagian besar provinsi.

Kondisi ini menyebabkan antrean haji Indonesia tidak hanya panjang secara administratif, tetapi juga mencerminkan krisis struktural yang bersumber dari ketidakseimbangan antara kebutuhan spiritual masyarakat dan keterbatasan fisik wilayah manasik yang bersifat permanen.

4.6.5.4 Batas Diplomasi dalam Mengatasi Konflik Struktural

Meskipun diplomasi Indonesia telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperoleh tambahan kuota, diplomasi tidak dapat mengatasi benturan antara syariat dan geospasial. Tidak ada negara yang dapat:

- Memperluas Arafah atau Mina melampaui batas *syar'i*,
- Menambah jumlah hari wukuf,
- Mengganti lokasi manasik,
- Menggeser ketentuan ibadah yang bersifat *tawqīfī*.

Dengan demikian, konflik antara pertumbuhan demografis dunia Islam dan batas syariah-geospasial manasik haji bersifat struktural dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan diplomatik, teknologi, atau kebijakan administratif.

Syariah mengikat Arafah dan Mina pada batas geografis tertentu Rukun haji seperti:

1. Wukuf di Arafah
2. Mabit di Muzdalifah
3. Mabit di Mina

tidak dapat dipindah atau diganti dengan lokasi lain.

Era modern menghadapi ledakan populasi Muslim dunia 2024: ±2 miliar. Jika 1% ingin berhaji per tahun, butuh kapasitas 20 juta jamaah/tahun yang sepertinya belum memungkin tertampung pada satu waktu bersamaan di Arafah–Mina.

Indonesia sebagai negara dengan Muslim terbesar berada dalam posisi cukup tertekan karena:

1. Populasi muslim besar, urutan kedua di bawah Pakistan
2. Pendaftar haji besar
3. Kuota tidak sebanding
4. *Backlog* terbesar di dunia

Diplomasi tidak dapat mengatasi benturan ini karena syariat membatasi tempat ibadah antara realitas demografis dengan batas syariah geospasial yang tidak dapat dinaikkan secara legal tanpa melanggar *nash* manasik. Dari uraian mengenai konflik antara geospasial dan ketentuan syariah dalam penyelenggaraan haji modern, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan panjangnya daftar tunggu haji bersifat struktural dan permanen, bukan sekadar administratif atau diplomatik. Syariah menetapkan batas-batas geografis Arafah, Muzdalifah, dan Mina secara *tawqīfī*, sehingga lokasi inti manasik tidak dapat dipindah, diperluas, atau dimodifikasi tanpa melanggar ketentuan ibadah yang telah disepakati oleh *ijma'* ulama. Keterbatasan ini menjadikan kapasitas manasik bersifat tetap, meskipun teknologi, infrastruktur, dan inovasi modern terus berkembang.

Di sisi lain, populasi Muslim global yang mencapai dua miliar jiwa menciptakan lonjakan permintaan ibadah haji yang tidak sebanding dengan kapasitas fisik wilayah manasik. Jika hanya 1% dari umat Islam hendak berhaji setiap tahun, kebutuhan kapasitas mencapai 20 juta jamaah—angka yang jauh melampaui kemampuan

geospasial Arafah–Mina. Hal ini melahirkan ketegangan struktural antara kewajiban ibadah individual dan keterbatasan ruang *syar'i*.

Indonesia berada pada posisi yang cukup merasakan dampak konflik struktural ini karena jumlah penduduk Muslim yang sangat besar, tingkat pendaftar tinggi, kuota yang relatif kecil, dan *backlog* terpanjang di dunia. Meskipun diplomasi Indonesia efektif dalam menambah kuota dan meningkatkan layanan, diplomasi tidak dapat menyelesaikan benturan fundamental antara realitas demografi dan batasan syariah-geografis. Dengan demikian, reformasi kebijakan nasional harus mempertimbangkan bahwa persoalan daftar tunggu tidak dapat dihapuskan sepenuhnya, tetapi hanya dapat dikelola melalui strategi yang realistis, proporsional, dan selaras dengan *maqāṣid syarī'ah*.

4.6.6 Sintesis Keenam: Solusi Berbasis *Maqāṣid Syarī'ah* Diperlukan

Sintesis dari seluruh temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan daftar tunggu haji Indonesia tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan administratif, teknis, atau diplomatik semata. Akumulasi masalah yang bersifat struktural, *syar'i*, demografis, dan kebijakan nasional mensyaratkan hadirnya kerangka solusi baru yang berakar pada maqāṣid syariah, sehingga kebijakan haji tidak hanya responsif terhadap kebutuhan operasional, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan jamaah.

4.6.6.1 Reformasi Sistem Pendaftaran sebagai Kewajiban *Syar'i*

Berdasarkan analisis pada sub-bab sebelumnya, sistem pendaftaran haji saat ini mengandung berbagai distorsi yang berpotensi melanggar sejumlah *maqāṣid syarī'ah*, termasuk *ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-'aql*. Sistem FCFS yang kurang memperhitungkan prioritas wajib *syar'i*, pendaftaran anak-anak, serta belum adanya verifikasi kesiapan fisik dan finansial yang terpadu menjadikan antrean haji Indonesia panjang secara artifisial dan tidak mencerminkan urgensi ibadah.

Nampaknya reformasi sistem pendaftaran ini sudah diterapkan oleh Kementrian Haji dan Umrah yang sudah mulai berdinamika di tahun 2026. Ini terlihat dari kebijakan dan keputusan pemerataan waktu antrian di seluruh provinsi menjadi 27 tahun. Hal ini memberi harapan baru terutama bagi jamaah di provinsi yang sebelumnya mendapat jatah antrian mencapai 30 tahun ke atas.

4.6.6.2 "*Istiṭā'ah Maqāṣidiyyah*" sebagai Konsep Baru Pengelolaan Ibadah Haji

Selama ini, konsep *istiṭā'ah* dipahami secara sempit sebagai kemampuan fisik dan biaya. Namun, realitas daftar tunggu yang dapat mencapai 20–40 tahun mengharuskan adanya reinterpretasi *istiṭā 'ah* dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*. Karena itu penelitian ini mengusulkan konsep *"Istiṭā'ah Maqāṣidiyyah"*, yang mencakup unsur-unsur berikut:

1. Kemampuan berangkat dalam waktu yang wajar, sehingga kewajiban *fardhu 'ain* dapat dilaksanakan tanpa penundaan ekstrem.
2. Tidak terhalang oleh sistem administratif, yang dapat menghalangi seseorang menunaikan kewajiban meskipun telah memenuhi syarat *syar'i*.
3. Tidak dipaksa berangkat dalam kondisi renta dan Kesehatan menurun. Bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs*.
4. Memiliki kesempatan yang adil dibanding umat Islam lainnya, sejalan dengan *al-'adālah al-ijtimā'iyyah* dan kaidah *al-musāwah*.

Konsep ini memberi dasar normatif bagi reformasi sistem pendaftaran dan mengarahkan kebijakan haji agar tetap berada dalam koridor *maqāṣid syarī'ah* ketika menghadapi realitas struktural modern.

4.6.6.3 Diplomasi Berorientasi Solusi Jangka Panjang, Bukan Sekadar Penambahan Kuota

Meskipun diplomasi Indonesia terbukti efektif, penambahan kuota 10–20 ribu jamaah per tahun bersifat inkremental dan tidak mampu mengimbangi pertumbuhan pendaftar yang sangat tinggi. Karena itu, diplomasi harus diarahkan pada gagasan transformasional jangka panjang, seperti:

Diplomasi riset pembangunan bangunan bertingkat di Mina (*Vertical* Mina) untuk meningkatkan kapasitas tanpa melanggar batas syar'i.

Pengembangan sistem rotasi global jangka panjang, misalnya model periodisasi atau rotasi per kawasan, untuk mengelola permintaan haji global yang kian meningkat. Konsep "*Hajj Waves*" terstruktur, yakni pengaturan gelombang haji global berbasis skenario yang mempertimbangkan geospasial, kesehatan, dan kapasitas manasik.

Revisi formula kuota OKI berbasis multivariat, dengan mempertimbangkan variabel populasi, usia penduduk, permintaan riil, kesehatan, dan kesiapan finansial.

Pendekatan diplomasi jangka panjang ini bertujuan menciptakan tata kelola haji global yang lebih adil dan realistis di tengah keterbatasan kapasitas Arafah–Mina yang bersifat permanen.

Dari seluruh temuan, penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Reformasi sistem pendaftaran adalah wajib syar‘i
   Sistem saat ini tidak adil dan melanggar banyak *maqāṣid*.
2. Perlu konsep baru: *“Istiṭā‘ah Maqāṣidiyyah”*

Istiṭā‘ah bukan hanya:

1) Sehat
2) Punya biaya

Tetapi:

1) Harus mampu berangkat dalam waktu wajar
2) Tidak terhalang sistem
3) Tidak dipaksa berangkat saat renta
4) Memiliki kesempatan adil dibanding umat Islam lain

3. Diplomasi harus mengarah ke solusi jangka panjang, bukan sekedar penambahan kuota *incremental*

Contohnya:

1) Diplomasi riset bangunan bertingkat di Mina (*vertical Mina*) dan Arafah
2) Pengembangan sistem rotasi global jangka panjang
3) Pengembangan konsep “*Hajj Waves*” terstruktur
4) Revisi formula kuota OKI berbasis multi variable

Dari sintesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persoalan daftar tunggu haji Indonesia memerlukan pendekatan solusi yang berbasis *maqāṣid syarī‘ah*, bukan hanya perbaikan administratif atau diplomatik semata. Reformasi sistem pendaftaran merupakan kewajiban *syar‘i*, karena mekanisme yang berlaku saat ini terbukti menimbulkan ketidakadilan, distorsi usia jamaah, serta terhalangnya pelaksanaan *fardhu ‘ain* bagi banyak Muslim yang telah memenuhi syarat wajib haji. Hal ini menunjukkan perlunya desain sistem baru yang selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-‘aql*, dan *ḥifẓ al-nasl*.

Konsep “*Istiṭā‘ah Maqāṣidiyyah*” menjadi kerangka teoritis yang diperlukan untuk mendefinisikan ulang kelayakan haji dalam konteks modern. *Istiṭā’ah* tidak lagi cukup dimaknai sekadar sehat dan mampu membiayai perjalanan, tetapi harus mencakup kemampuan berangkat dalam waktu wajar, tidak terhalang oleh sistem, tidak

dipaksa berangkat pada usia renta, dan memiliki kesempatan yang adil dibanding umat Islam lainnya. Dengan demikian, konsep ini menyediakan fondasi normatif bagi reformasi menyeluruh sistem pendaftaran nasional.

Selain itu, diplomasi Indonesia perlu diarahkan pada solusi jangka panjang yang bersifat struktural, seperti riset pembangunan Mina vertikal, sistem rotasi global, konsep gelombang haji (*hajj waves*), dan upaya revisi formula kuota OKI berbasis multivariabel. Penambahan kuota incremental tidak memadai untuk mengatasi pertumbuhan permintaan haji yang terus meningkat secara global. Oleh karena itu, solusi berbasis *maqāṣid syarī'ah* harus dikombinasikan dengan inovasi kebijakan internasional yang lebih visioner dan berjangka panjang.

Dengan demikian, sintesis ini menegaskan bahwa penyelesaian persoalan haji Indonesia memerlukan orientasi *maqāṣidi*, perbaikan sistemik, dan diplomasi strategis jangka panjang secara simultan.

4.7. Kesimpulan Utama Temuan Penelitian

Daftar tunggu haji Indonesia merupakan masalah multidimensional yang bersumber dari struktur kuota global yang tidak memadai, keterbatasan *masyā'ir* secara *syar'i*, pertumbuhan pendaftar yang cepat, serta sistem pendaftaran nasional yang tidak selaras dengan *maqāṣid syarī'ah*. Diplomasi mampu meningkatkan kualitas layanan, tetapi tidak mampu mengubah akar masalah. Karena itu diperlukan reformasi sistemik berbasis *maqāṣid syarī'ah* untuk menciptakan keadilan ibadah dan mengurangi beban umat.

Dapat disimpulkan bahwa persoalan panjangnya daftar tunggu haji Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang bersumber dari kombinasi faktor struktural global, kebijakan nasional, dan batasan syariah-geospasial yang tidak dapat diubah. Sistem haji modern berada pada simpul ketegangan antara pertumbuhan populasi Muslim dunia yang sangat pesat dan keterbatasan fisik wilayah manasik Arafah–Mina yang bersifat *tawqīfī*. Selama formula kuota OKI (1:1000) tidak direvisi dan kapasitas Arafah–Mina tidak dapat diperluas melampaui batas *syar'i*, negara-negara dengan populasi besar seperti Indonesia akan terus berada dalam kondisi *under-quota* dengan *backlog* yang tidak terhindarkan.

Di tingkat nasional, sistem pendaftaran haji Indonesia turut memperpanjang daftar tunggu melalui praktik FCFS yang tidak mencerminkan prioritas wajib *syar'i*, pendaftaran anak-anak yang belum wajib haji, lemahnya verifikasi *istiṭa'ah*, dan tidak

adanya kebijakan prioritas berbasis maqāṣid. Distorsi ini menyebabkan ketidakadilan substantif, terutama bagi jamaah yang baru mampu di usia lanjut. Dampaknya meluas ke ranah sosial (dominasi jamaah lansia), ekonomi (penumpukan dana ratusan triliun), dan spiritual (kecemasan ibadah dan hilangnya rasa kepastian religius). Dengan demikian, persoalan daftar tunggu bukan sekadar masalah administratif, tetapi telah menjadi isu *public policy* dan *fiqh maqāṣidī* sekaligus.

Diplomasi Indonesia terbukti efektif dalam meningkatkan kuota tahunan dan kualitas pelayanan, namun memiliki ruang gerak terbatas karena tidak dapat melampaui batas-batas syariah dan kapasitas fisik manasik. Oleh karena itu, diplomasi hanya mampu berfungsi sebagai mekanisme optimalisasi layanan, bukan sebagai solusi struktural untuk menghapus *backlog*.

Keseluruhan temuan ini mengarah pada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi sistem pendaftaran berbasis *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini menegaskan bahwa solusi jangka panjang harus didasarkan pada konsep "*Istiṭā'ah Maqāṣidiyyah*", yang memadukan aspek fisik, finansial, keadilan, waktu keberangkatan yang wajar, dan ketidakhalangan administratif. Selain itu, diplomasi Indonesia harus mengarah pada inisiatif global jangka panjang seperti pembangunan Mina vertikal, desain *hajj waves*, sistem rotasi global, dan revisi formula kuota OKI berbasis multivariabel.

Dengan demikian, kesimpulan besar dari Sub-Bab 4.6 adalah bahwa penyelesaian persoalan daftar tunggu haji Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan pemahaman syariah, kebijakan nasional, inovasi internasional, dan visi jangka panjang. Tanpa transformasi berbasis *maqāṣid* dan pembaharuan diplomasi struktural, masalah daftar tunggu tidak dapat diselesaikan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis teoritis, serta temuan lapangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab IV, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

5.1.1 Daftar tunggu haji Indonesia Bersifat Internal dan Eksternal

Penelitian menunjukkan bahwa akar persoalan bukan pada lemahnya tata kelola nasional, tetapi pada struktur global penyelenggaraan haji, terutama:

1. Formula kuota OKI 1:1000 yang tidak pernah diperbarui sejak 1987, membuat Indonesia secara permanen berada dalam posisi *under-quota*.
2. Keterbatasan *masyā'ir* (Arafah–Mina) yang bersifat geografis dan syar'i, sehingga tidak dapat diperluas secara fisik.
3. Pertumbuhan pendaftar haji jauh lebih cepat (10–14% per tahun) daripada pertumbuhan kuota (0–1%).

5.1.2 Sistem pendaftaran haji Indonesia sudah selaras dengan *maqāṣid syarī'ah*

Sistem pendaftaran haji Indonesia yang menggunakan mekanisme *First Come, First Served* (FCFS) sudah selaras dengan pemenuhan *maqāṣid syarī'ah* meskipun masih terdapat sisi problematiknya. Di satu sisi sistem ini adil dan tahap pemeriksaan kesehatan selanjutnya menjamin hanya mereka yang sehat saja yang bisa melunasi ONH dan selanjutnya berhaji, terlepas dari faktor usia.

Meskipun umumnya yang berusia muda adalah yang lebih prima kesehatannya. Namun karena lamanya masa tunggu, kaum muda ini akhirnya memasuki masa tuanya saat gilirannya untuk berhaji. Jika ia tetap dalam kondisi sehatnya, hal ini selaras dengan kemampuan fisik yang merupakan syarat *istiṭā'ah.* Sehingga antrian haji yang lama dan ritual hajinya tetap menjaga jiwanya selamat (*ḥifẓ an-nafs*).

Di sisi lain *ḥifẓ an-nafs* juga berpotensi tidak terpenuhi karena jamaah lansia merupakan kelompok dengan resiko kesehatan paling tinggi dalam rangkaian ibadah haji. Kemudian secara *ḥifẓ ad-dīn* terhambat karena kewajiban ibadah haji

tertunda puluhan tahun hingga seseorang berada pada kondisi fisik yang tidak lagi optimal. Sebagai tambahan, *ḥifẓ al-māl* pun terdampak karena dana jamaah tertahan 20–40 tahun dalam sistem pendaftaran.

Dengan demikian, sistem pendaftaran saat ini secara umum sudah berkeadilan dan selaras dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *maqāṣid syarī'ah*. Kekurangan yang ada merupakan ruang untuk peningkatan berkelanjutan (*room for sustainable improvement*).

5.1.3 Diplomasi haji Indonesia efektif dalam aspek layanan, tetapi tidak mampu mengatasi akar masalah kuota

Diplomasi terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas kesehatan, dan perlindungan jamaah. Namun diplomasi tidak dapat mengubah:

1. Keterbatasan geografis *syar'i* di Arafah–Mina
2. Formula kuota global
3. Perubahan demografis muslim di negara lainnya yang juga mempunyai hak kuota

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis sebagai berikut:

5.2.1 Reformasi Sistem Pendaftaran Nasional (Wajib *Syar 'i* dan Administratif)

Pemerintah perlu meninjau ulang sistem FCFS dan mengarah pada:

1. Prioritas berbasis kelayakan *syar'i* (*istiṭā'ah maqāṣidiyyah*) yakni usia pendaftar dan bukan usia pendaftaran. Semakin tua seorang pendaftar maka semakin prioritas untuk berhaji meskipun usia pendaftarannya lebih muda.
2. Batas minimum usia pendaftaran yang lebih tinggi untuk menghindari pendaftaran anak yang tidak relevan secara syariah.
3. Skema antrian adaptif yang mempertimbangkan kesehatan, usia optimal, selisih tahun dengan haji terakhir dan urgensi ibadah. Termasuk pengembangan aplikasi pendaftaran dan antrian berbasis teknologi *machine learning* (ML) dan *artificial intelligence* (AI) untuk mempermudah mengolah semua parameter yang akan memeringkat prioritas seorang pendaftar haji.
4. Edukasi jamaah tentang *istiṭā'ah* dan keluwesan fikih manasik, sehingga menghindari penumpukan pendaftaran dan kepadatan saat haji.

5.2.2 Diplomasi Jangka Panjang yang Berbasis Ilmu dan Riset

Diplomasi tidak boleh hanya berfokus pada penambahan kuota tahunan yang bersifat incremental. Diplomasi seharusnya lebih dikerucutkan kepada:

1. Kolaborasi riset penyelenggaraan "*Vertical Mina*", sebagaimana telah diwacanakan dalam wawancara penelitian. Juga "*Vertical Arafah*" yang masih akan dibahas secara mendalam terkait keabsahannya secara syariat oleh majelis ulama Arab Saudi.
2. Pengembangan "*Hajj Waves*" atau sistem keberangkatan multi-gelombang terstruktur.
3. Advokasi revisi formula kuota OKI dengan basis kebutuhan, demografi, dan keadilan multi-variabel.

5.2.3 Penguatan Tata Kelola Dana Haji Yang Sesuai Dengan *Maqāṣid Syarī'ah*

Tata kelola dana haji baik itu dana abadi umat (DAU) maupun dana talangan haji (DTH) perlu diperkuat untuk menjamin terjaganya harta jamaah (*ḥifẓ al-māl*) yang mengendap selama masa tunggu antrian. Termasuk didalamnya adalah optimalisasi, transparansi dan penegakan hukum atas penyelewengan dana jamaah.

5.2.4 Penelitian Lanjutan

Penelitian lanjutan sangat dianjurkan untuk memperkuat kajian pada aspek:

1. Permodelan matematis *backlog* jangka panjang
2. Kelayakan *fiqhiyah* dan teknis konsep *Vertical Mina* dan *Vertical Arafah*
3. Redistribusi kuota antardaerah berbasis proporsi realistis
4. Simulasi kebijakan *istiṭā'ah maqāṣidiyyah* pada sistem pendaftaran dan antrian

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohman et al. (2019). Reformasi Birokrasi dan *Good Governance*. Malang: Intrans Publishing

Abidin, Z. (2017). The Case of Indonesian Hajj Pilgrims Departing from The Philippines. *Dialog* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.47655/dialog.v40i2.184

Afrizal, M. A. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Berbagai Disiplin Ilmu

Ahmad Noor Islahuddin, A. Y. (2021). Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji Kota Metro. *MULTAZAM*, 99

Al-Bukhari. (2015). *Ṣahih Al-Bukhari*. Qahirah: Darul 'Alamiyyah

Al-Gazi, Ibnu Qasim. (2018). *Fathul Qarīb.* Qahirah: Darul 'Alamiyyah

Al-Hiṣni, Taqiyyuddin. (2018). *Kifāyatul Akhyār.* Qahirah: Darul 'Alamiyyah

Al-Jaziri, Abdurrahman bin. (2016). *Fiqh 'ala Mażahibil Arba'ah.* Qahirah: Darul 'Alamiyyah

Al-Maisawi, M. At-Tahir. (1998). *Asy-Syaikh Muhammad At-Tahir ibn 'Asyur wa Kitabuhu Maqasid Al-Syari'ah al-Islamiyah*. Malaysia: PJ

Al-Mawardi. (2019). *Terjemah Al-Ahkam As-Sultaniyah*. Depok: Qisthi Press

Anak, B. P. (2025). Laporan Keuangan Konsolidasian. Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dan Entitas Anak

An-Nasā'i. (2020). *Sunan An-Nasā'i*. Qahirah: Darul 'Alamiyyah

'Asyur, Ibnu (2004). *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Islamiyyah.* Qathr: Maktabah Syamilah

At-Tirmiżi. (2017). *Sunan At-Tirmiżi*. Qahirah: Darul 'Alamiyyah

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approac.* London: the international institute of islamic thought

Aye, Sudarto. et al. (2023). Maqashid Syariah Dalam Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji. Metro Lampung: Jurna Manajemen Haji dan Umrah

Burhanuddin, Anas. (2018). https://almanhaj.or.id/9637-ibadah-yang-disyariatkan-untuk-jamaah-haji-selama-di-arafah.html

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2022). Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya. *BPK*, 137

Chapra, M. U. (2008). *Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid Asy-Syari'ah.* Riyadh: The International Institute of Islamic Thought

Dahlan, M. N. F. et al (2023). *Factors That Cause The Length of Hajj Pilgrim's Waiting List In Takalar Regency*. Proceedings of the 3rd International Conference on Social and Islamic Studies, 620

Dewi, L. &. (2022). *Analysis of Hajj Bailout Financing in the Perspective of Islamic Law*. *Journal of Islamic Finance and Business Research*, 45 - 57

Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah. (2024). Laporan Kinerja Tahun 2023. Jakarta: https://haji.kemenag.go.id

Faraz Mughal, C. A.-G. (2018, April 18). *https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov*. Retrieved from https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6184103/?utm_source=chatgpt.com

Farhanah, N. (2016). Problematika *Waiting List* Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. Palangkaraya: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat IAIN

Fattah, A. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1 - 15

Firdaus, B. (2017). Masalah Regulasi dan Pengawasan Praktik Korupsi Haji 2010-2013. Jakarta: Jurnal Politik *Palladium*

Firmansyah, A. (2025, February 7). *www.antaranews.com*. Retrieved from ANTARA: https://www.antaranews.com/berita/4634793/bpkh-laporkan-kinerja-positif-sepanjang-2024

Hanbal, Ahmad bin. (2012). *Al-Musnad*. Qahirah: Darul Hadiṡ

Hasanuddin, M. (2022, Juni 10). *ANTARANEWS.COM*. Retrieved from ANTARA: https://makassar.antaranews.com/berita/397245/kemenag-sulsel-daftar-tunggu-haji-di-bantaeng-hingga-97-tahun

Harahap, N. K., Supriyatni, R., & . S. (2019). Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Berdasarkan UU No. 34/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Bandung: *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*

Hasbulloh, A. S. et al. (2024). Pendekatan Ushul Fiqh dan Teori *Maqashid Syariah* Dalam Penetapan Hukum Islam. Banjarmasin: UIN Antasari

Hasbiyani, K. I. et al. (2023). Indonesian Hajj's diplomacy to increase quota 2015-2023. Bandung: GP Unpad

Hasyim, S. (2024, September 10). *Controversy on Indonesia's Hajj 2024 Rekindles Conflict Between Nahdlatul Ulama and The National Awakeneing Party*. pp. 1 - 4

Huda, Qomarul and Ilham. D. (2021). *Hajj, Istitā'ah, and Waiting List Regulation in Indonesia*. *AL-'ADALAH*, 93

Herdiansyah. (2021). Karya *Masterpiece* Imam Asy-Syatibi. Riau: FH Universitas Islam Indragiri

Jawas, Y. B. A. Q dan Bamuallim, M. B. M. (2024). Panduan Manasik Haji & Umrah. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i

Kementerian Agama RI. (2020). Al-Qur'an & Terjemah. Bandung: Sygma Media

Kementerian Agama RI. (2015). Permenag No. 39/2015 Tentang Pengelolaan Dana Abadi Ummat

Kemensetneg (2019). Undang-Undang No. 8/2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kurniawan, M. I. (2023). Penerapan Analisis Korelasi *Spearman's Rank* pada *Waiting List* Jemaah Haji Indonesia. *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, 83

Majah, Ibnu. (2020). *Sunan Ibnu Majah*. Qahirah: Darul 'Alamiyyah

Misbakhul Munir, D. I. (2024). *The Influence of Income, Company Reputation, & Hajj's Waiting Lists to The Interest of Gen-Z in Saving for Deposits in Islamic Banks. Journal of Business Management and Islamic Banking*, 169

Muadi, Sholih, et al. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. Malang: FISIP UB

Munir, M. et al. (2024). The Influence of Income, Company Reputation, and Waiting Lists for Hajj on The Interest of Generation Z in Saving for Hajj Deposits in Islamic Banks. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

Muslim. (2016). *Ṣahih Muslim*. Qahirah: Darul 'Alamiyyah

Najmudin, S. A & Muhajirin. (2024). Maslahah Al-Mursalah dan Implementasinya di Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jakarta: TARAADIN UMJ

Nugroho, A. (2024). Diplomasi Humanitarian Indonesia dalam Isu Keagamaan. Jakarta: Puslit Kemenlu

Nugroho, B. (2024). Menyelelaraskan Diplomasi Haj Indonesia Terhadap Visi Arab Saudi *2030.* Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Rahayu, Dewi dan Ismail Marzuki. (2020). Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam. Probolinggo: FAI Universitas Nurul Jadid

Ridhotuloh, Wahyu et al (2024). Model-Model Kebijakan Publik: Pendekatan dan Implementasi. Jember: UMJ

Rusyd, Ibnu (2006). *Bidāyatul Mujtahid*. Bayrut: Darul Ibnu Hazm

Salma, A. (2024, Maret 25). *https://haji.kemenag.go.id*. Retrieved from https://haji.kemenag.go.id: https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-2024-terbesar-sepanjang-sejarah-penyelenggaraan-ibadah-haji

Sani, M. R. (2024, Mei 28). *https://kemenag.go.id*. Retrieved from https://kemenag.go.id: https://kemenag.go.id/pers-rilis/jemaah-lansia-diimbau-manfaatkan-rukhsah-beribadah-haji-OmIQj?utm_source=chatgpt.com

Schaer, C. (2023, Juni 25). *https://www.dw.com*. Retrieved from https://www.dw.com: https://www.dw.com/en/who-gets-to-do-hajj-in-saudi-arabia/a-66016250

Sidiq Siadio, I. (2024). Keadilan & Maqashid Asy-Syari'ah: Mengatasi Reformasi Hukum & Keadilan Sosial. *Al Hurriyah :* Jurnal Hukum Islam, 1 - 30

Siti Aminah, N. M. (2024). *Maslahah Al-Mursalah* & Implementasinya di Bidang Ekonomi & Keuangan Syariah. *TARAADIN*, 87 - 94

Sudarto, Aye et al. (2023). Maqasid Syariah Dalam Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji. Lampung: IAIN

Syarifah Gustiawati Mukri, F. Z. (2024). Pengelolaan Keuangan Haji yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Penguatan Ekosistem Perhajian Melalui Pembimbing Haji KBIHU. *Jurnal of Hajj and Umroh Stuudies*, 48 - 49

Tho'in, Muhammad dan Iin Emy Prastiwi. (2016). "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa NO.29 / DSN-MUI / VI / 2002 Studi Pada BPRS Dana Mulia Surakarta." Surakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS

Umaroh, E & Fajar F. (2024). Review of the Fatwa of the National Sharia Council (DSN-MUI) on Financing the Hajj Management of Sharia Financial Institutions at BMT NU. Bangkalan: Et-Tijarie Journal

Wahyu Ridhotuloh, A. R. (2024). Model-Model Kebijakan Publik: Pendekatan Dan Implementasi. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, 313

Yunus, M. (2023, Juni 17). *https://kemenag.go.id*. Retrieved from https://kemenag.go.id: https://kemenag.go.id/hikmah/sejarah-ketentuan-dan-hikmah-disyariatkannya-ibadah-haji-zjFts

Yunus, Saifullah M. (2022). Perkembangan Fikih Antara Statis dan Dinamis. Jakarta: Cita Varia Kreativitas

Yuningsih, Yuyun. et al (2022). Strategi Pelayanan Calon Jemaah Haji Musim Pandemi. Cirebon: *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra* 1, no. 1

Zakiruddin, M.A. (2021). PROBLEMA REGULASI PENGELOLAAN DANA ABADI UMAT (DAU): Disharmonisasi Kelembagaan & *Legal Standing*. Bengkulu: Media Syari'ah IAIN

Zakiyah, Hanana. (2024). DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP ARAB SAUDI DALAM PENAMBAHAN KUOTA HAJI 2017-2024. Yogyakarta: UII

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Wawancara Nara Sumber Kementrian Agama Kota Bandung

INTERNATIONAL OPEN UNIVERSITY

Gambia: 21 Jalan Masjid Kanifing, P.O. Kotak 2340, Kanifing Selatan, KMC, The Gambia
Indonesia: Jl. Pesona Vancouver A No.17, Limus Nunggal, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820

Bogor, 21 Juli 2025

No : 25/08-PEN/IOU/21/07/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pengambilan Data Penelitian

Yth. Pengurus Pelayanan Haji Terpadu Kementrian Agama Kota Bandung
Jalan Sekelimus VIII No. 500
Kota Bandung, Jawa Barat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan hormat,

Kami dari International Open University, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Bayu Prawira Riyadi
NIM : 10005510
Program Studi : S2 Studi Islam

untuk melakukan wawancara dengan mengisi kuisioner di instansi yang Bapak pimpin, guna penyusunan tugas Tesis Magister. Data yang dikumpulkan akan bersifat rahasia dan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian. Pelaksanaan wawancara mahasiswa International Open University disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. *Jazakumullahu khairan.*
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hormat kami,

Wakil Kepala Program Studi Islam dan Bahasa Arab IOU Indonesia

INTERNATIONAL OPEN UNIVERSITY

Dr. Mega Satria Nurul Falah, S.S., M.A.

2. Surat Permohonan Wawancara Nara Sumber Biro Haji Khusus AMWA TOUR Kota Bandung

INTERNATIONAL OPEN UNIVERSITY

Gambia: 21 Jalan Masjid Kanifing, P.O. Kotak 2340, Kanifing Selatan, KMC, The Gambia
Indonesia: Jl. Pesona Vancouver A No.17, Limus Nunggal, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820

Bogor, 21 Juli 2025

No : 26/09-PEN/IOU/21/07/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pengambilan Data Penelitian

Yth. Pengurus Penyelenggara Ibadah Haji Khusus AMWA TOUR & TRAVEL Kota Bandung
Jalan Citarum Kecamatan Bandung Wetan
Kota Bandung, Jawa Barat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan hormat,

Kami dari International Open University, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Bayu Prawira Riyadi
NIM : 10005510
Program Studi : S2 Studi Islam

untuk melakukan wawancara dengan mengisi kuisioner di instansi yang Bapak pimpin, guna penyusunan tugas Tesis Magister. Data yang dikumpulkan akan bersifat rahasia dan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian. Pelaksanaan wawancara mahasiswa International Open University disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. *Jazakumullahu khairan.*
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hormat kami,

Wakil Kepala Program Studi Islam dan Bahasa Arab IOU Indonesia

INTERNATIONAL OPEN UNIVERSITY

Dr. Mega Satria Nurul Falah, S.S., M.A.

3. Brosur Dana Talangan Haji (DTH) Lembaga Pembiayaan di BSI KCU Bojonegoro

